P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR**
Tempat lahir	:	Mataram
Umur/Tgl. lahir	:	39 tahun/09 Juni 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	1. Jalan Aneka Otak Desa RT/RW 004/207 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram 2. Jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah No. 3A Kampung Penan Pejarakan Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Seksi Teknik Sarana Prasarana pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara)
Pendidikan	:	D-4 (Transportasi Darat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 04 Mei 2022 s.d 02 Juni 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d 02 Juli 2022.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhartono, S.E., S.H., Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H., Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Reborn, berkedudukan di Jalan Raya Senggigi No.8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 dengan Register Nomor : 9/SK.TPK/2022/PN Mtr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 03 Februari 2022 tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
   2) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
   3) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
   4) Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
   5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
   6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
   7) Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
   8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
   9) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
   10) Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
   11) Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

12) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
13) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14) Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.
16) Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
17) Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18) Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
19) Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
20) Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

21) Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22) Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
23) Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24) Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
25) Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
26) Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
27) Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
28) Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

29) Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
30) Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
31) Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.
32) Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
33) Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
34) Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.
35) Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.
36) Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37) Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38) Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39) SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

40) Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

41) Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.

42) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan)

43) Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

44) Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa EDI S.A. RAHMAN, SE. dan terdakwa SUWANDI.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Azizi, S.SI.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh Dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa Azwar Azizi, S.SI.T dari seluruh Dakwaan, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tersebut;

3. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Azwar Azizi,S.SI.T kedalam kedudukan semula;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa saya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun sebagaimana Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Saya dari semua dakwaan ataupun Tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan saya dari semua dakwaan ataupun tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rectsvervolging)

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 821/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi EDY S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni s/d bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1).
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, Pasal 61 ayat (1).
4. Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 51 ayat (1) huruf c, Ayat (2) huruf c, Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) s/d Ayat (9).

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Potton baru yang lebih layak.
- Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 Gross Tonnage (GT).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur saksi EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
- Bahwa sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, Spesifikasi pekerjaan Pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :
  1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
  2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
  3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Keg.	873.517,31	873,517,31
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	242.650.000,00	242.650.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	19.630.600,00	19.630.600,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	40.858.258,01	40.858.258,01
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	68.098.615,74	68.098.615,74
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	1.468.562,20	35.269.492,69
	8. Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Keg.	17.500.000,00	17.500.000,00
	9. Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Keg.	40.000.000,00	40.000.000,00
				Sub Total I. Pekerjaan Persiapan	**474.880.383,75**
II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Btg	14.954.126,36	59.818.505,46
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	1,00	ekpd	82.500.000	82.500.000,00
				Total	**142.316.505,46**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m1	38.456,00	1.845.888,00
	2. Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m1	484.431,75	15.501.816,00
				Total	**17.347.704,00**
	Pekerjaan Beton				
	1. Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,86	m3	8.893.962,23	7.684.400,65
	2. Pekerjaan kolom Railing (15/20 cm)	3,60	m3	14.306.265,49	51.509.755,76
	3. Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,18	m3	7.073.274,40	1.273.189,39
	4. Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,90	m3	5.705.497,07	5.134.947,36
	5. Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,40	m3	5.589.105,46	13.413.853,10
	6. Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5”	24,00	m1	150.000,00	3.600.000,00
	7. Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,70	m3	8.851.824,59	23.899.926,40
				Total	**106.516.072,66**
	Pekerjaan Cat				
	Cat Kolom dan Balok Railing	320,0	m2	28.529,66	9.129.491,20
				Total	**9.129.491,20**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**275.309.773,31**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Btg	14.954.126,36	299.062.527,29
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	3,00	ekp d	87.500.000,00	247.500.000,00
				Total	546.582.527,29
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m1	38.456,00	9.229.440,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m1	484.431,75	77.509.080,00
				Total	86.738.520,00
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	228,00	m2	14.150.000,00	3.226.200.000,00
	2. Dock bamper karet sintetis	50,00	m1	1.750.000,00	87.500.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Unit	8.750.000,00	175.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m1	2.650.000,00	198.750.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	skp d	82.500.000,00	412.500.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	228,00	m2	1.500.000,00	342.000.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,00	Unit	1.500.000,00	82.500.000,00
				Total	**4.792.450.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**5.425.771.047,29**
A				**Total Biaya Fisik (I+II+III)**	**6.175.961.204,36**
B				PPN (10% X A)	617.596.120,44
C				SUB TOTAL (A+B)	6.793.557.324,80
				Biaya Administrasi Proyek	82.500.000,00
D				Biaya Supervisi	124.000.000,00
E				Biaya Keseluruhan	7.000.057.324,80
F				**DIBULATKAN**	**7.000.000.000,00**
Terbilang : tujuh milyar rupiah					

- Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kebupaten Lombok Utara mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg.	750.000,00	750.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	21.780.000,00	21.780.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	30.979.026,00	30.979.026.00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	14.250.000,00	14.250.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	700.000,00	16.800.000,00
				Sub Total I. Pekerjaan Persiapan	**362.559.026,00**
II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.600.000,00	120.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekpd	90.000.000,00	90.000.000,00
				Total	**210.400.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	36.000,00	6.048.000,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	432.900.000	48.484.800,00
				Total	**54.532.800,00**
	Treastle Permanen WPC - Termasuk dudukan HDPE - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm - Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut	67,50	m2	8.625.000,00	582.187.500,00
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.800.000,00	121.500.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,50	pcs	1.200.000,00	34.800.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.750.000,00	119.625.000,00
				Total	**858.112.500,00**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**1.123.045.300,00**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.600.000,00	206.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	90.000.000,00	180.000.000,00
				Total	**386.400.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	36.000,00	10.368.000,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	432.900,00	103.896.000,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	269.125,00	3.229.500,00
				Total	**117.493.500,00**
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.750.000,00	2.721.875.000,00
	2. Dock bamper karet sintetis	56,00	m1	1.750.000,00	98.000.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.750.000,00	105.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.750.000,00	61.875.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	90.000.000,00	450.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.800.000,00	292.500.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.200.000,00	42.000.000,00
				Total	**4.064.250.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**4.568.143.500,00**
				Total Biaya Fisik (I+II+III)	**6.053.747.826,00**
				PPN 10%	**605.374.782,60**
				Total biaya	**6.659.122.608,60**
				Dibulatkan	**6.659.122.000,00**
Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.					

- Bahwa RAB review desain tersebut kemudian menjadi bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017 oleh terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna penentuan rekanan/ pelaksana pekerjaan, terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2 Mei 2017, dokumen perencanaan dan HPS, kemudian Pokja XVII yang diketuai oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja XVII, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera yang beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	8.000.000,00	8.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	19.800.000,00	19.800.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	31.684.626,00	31.684.626.00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	500.000,00	12.000.000,00
				Sub Total I. Pekerjaan Persiapan	**349.984.626,00**
II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.400.000,00	117.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekp d	80.000.000,00	80.000.000,00
				Total	**197.600.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	426.240.000	47.738.880,00
				Total	**53.518.080,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Treastle Permanen WPC - Termasuk dudukan HDPE - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm - Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut	67,50	m2	8.000.000,00	540.000.000,00
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.700.000,00	114.750.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pcs	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.000.000,00	87.000.000,00
				Total	**770.750.000,00**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**1.021.868.080,00**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.400.000,00	201.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekpd	80.000.000,00	160.000.000,00
				Total	**361.600.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	34.400,00	9.907.200,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	426.240,00	102.297.600,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	518.462,50	6.221.550,00
				Total	**118.426.350,00**
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
	2. Bamper karet sintetis	56,00	m1	1.700.000,00	95.200.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.000.000,00	45.000.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.700.000,00	276.250.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.000.000,00	35.000.000,00
				Total	**3.931.825.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**4.411.851.350,00**
				Total Biaya Fisik (I+II+III)	**5.783.704.056,00**
				PPN 10%	**578.370.405,60**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total biaya	**6.362.074.461,60**
Dibulatkan	**6.362.074.000,00**
Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh deua juta tujuh puluh empat ribu rupiah	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader* yakni orang yang dianggap mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan dan kepemimpinan kepada tim CV. Karya Mahardikan 97 yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (*fee*) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangan langsung oleh saksi SUWANDI.
- Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton.
- Bahwa saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saksi EDI S. A. RAMHAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau 20 % X Rp. 6.362.074.000,- = Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00
3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	Pengukuran, Posistioning dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00
6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesories	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
				Jumlah	1.156.740.727,00
				PPN 10%	115.674.073,00
				Jumlah	1.272.414.800,00
Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.					

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

a. Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

a. Standart : JIS A 5335 '79

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm2 (beda uji beton cylinder) = K.600
c. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
d. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
e. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

PENAMPANG	PANJANG	JUMLAH	TOTAL
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

b. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Dermaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Dermaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

d. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan alasan progress sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai (5% x Rp. 6362.074.000) – (5% x Rp. 1.272.414.800) = Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, kemudian terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa untuk pengajuan pembayaran termin I tersebut rekanan (PT. Gelora Megah Sejahtera) melaporkan progres pekerjaan per tanggal 14 Juli 2017 sudah mencapai 6,71 %, padahal senyatanya hingga tanggal tersebut progres pekerjaan belum sebesar itu, di mana sesuai Laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sampai dengan minggu keempat periode 10 Juli 2017 – 16 Juli 2017 kemajuan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air baru sebesar 0,58 %.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II (40% x Rp. 6.362.074.000) – (40% x 1.272.414.800) = Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %.
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III (35% x Rp. 6.362.074.000) – (35% x 1.272.414.800) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu perode tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66%.
- Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh saksi LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku Petugas Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa atas permintaan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima pertama tersebut senya bukan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, meiainkan ditandatangani oleh saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AGUS TISNO, S,Sos. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV tersebut.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

A. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO				Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Total (dibulatkan)								**98,138,000.00**

B. Temuan Lain di luar Volumetrik

1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

   Setelah melihat hasil uji teknik meterial berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

   - Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg
   - Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):
     Wv=DD + LL (Perhitungan Konsultan Perencana)
     24,400 Kg = 1,05 (LL)
     LL = 23,238 Kg
   - k (koevisien)=0,2 + (0,02 x logV) (Perhitungan Konsultan Perencana)
     k=0,22 (Asumsi)
   - LL=V x k
     23,238 Kg = V x 0,22
     V=105,627 m^3
   - V=GT : 0,25
     105,627 = GT : 0,25
     GT = **26,4**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

2. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manivest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

3. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

   Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

   Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

   Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

5. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

   Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton

- Bahwa perbuatan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK bersama-sama dengan saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE., saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST., merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
  2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
     a. Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*".
     b. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kean material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
  3. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ".

4. Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
   a. Pasal 5 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah.
   b. Pasal 6 yang mengatur tentang etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.
   c. Pasal 11 ayat (1) huruf e, yang mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan PPK, salah satunya adalah *mengendalikan pelaksanaan kontrak*.
   d. Pasal 51 ayat (1) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran untuk kontrak *Lumpsum* dan ayat (2) huruf c yang mengatur tentang tata cara pembayaran kontrak *Harga Satuan.*
   e. Pasal 89 ayat (4) yeng mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan dengan system bulanan/ termin untuk pekerjaan kontruksi.
   f. Pasal 95 ayat (1) s/d Ayat (9) yang mengatur tentang serah terima pekerjaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK bersama-sama dengan saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE., saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No. 700 / 04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	URAIAN		JUMLAH
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.1. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00
	2.2. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.3. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	**782.377.250,00**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 821/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi EDY S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni s/d bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Potton baru yang lebih layak.
- Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 Gross Tonnage (GT).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

- Bahwa sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, Spesifikasi pekerjaan Pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :
  1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
  2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
  3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Keg.	873.517,31	873,517,31
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	242.650.000,00	242.650.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	19.630.600,00	19.630.600,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	40.858.258,01	40.858.258,01
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	68.098.615,74	68.098.615,74
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	1.468.562,20	35.269.492,69
	8. Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Keg.	17.500.000,00	17.500.000,00
	9. Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Keg.	40.000.000,00	40.000.000,00
		Sub Total I. Pekerjaan Persiapan			**474.880.383,75**
II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Btg	14.954.126,36	59.818.505,46
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	1,00	ekpd	82.500.000	82.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				Total	**142.316.505,46**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m1	38.456,00	1.845.888,00
	2. Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m1	484.431,75	15.501.816,00
				Total	**17.347.704,00**
	Pekerjaan Beton				
	1. Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,86	m3	8.893.962,23	7.684.400,65
	2. Pekerjaan kolom Railing (15/20 cm)	3,60	m3	14.306.265,49	51.509.755,76
	3. Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,18	m3	7.073.274,40	1.273.189,39
	4. Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,90	m3	5.705.497,07	5.134.947,36
	5. Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,40	m3	5.589.105,46	13.413.853,10
	6. Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5"	24,00	m1	150.000,00	3.600.000,00
	7. Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,70	m3	8.851.824,59	23.899.926,40
				Total	**106.516.072,66**
	Pekerjaan Cat				
	Cat Kolom dan Balok Railing	320,0	m2	28.529,66	9.129.491,20
				Total	**9.129.491,20**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**275.309.773,31**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Btg	14.954.126,36	299.062.527,29
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	3,00	ekp d	87.500.000,00	247.500.000,00
				Total	546.582.527,29
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m1	38.456,00	9.229.440,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m1	484.431,75	77.509.080,00
				Total	86.738.520,00
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	228,00	m2	14.150.000,00	3.226.200.000,00
	2. Dock bamper karet sintetis	50,00	m1	1.750.000,00	87.500.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Unit	8.750.000,00	175.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m1	2.650.000,00	198.750.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	skp d	82.500.000,00	412.500.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	228,00	m2	1.500.000,00	342.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,00	Unit	1.500.000,00	82.500.000,00
				Total	**4.792.450.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**5.425.771.047,29**
A				**Total Biaya Fisik (I+II+III)**	**6.175.961.204,36**
B				PPN (10% X A)	617.596.120,44
C				SUB TOTAL (A+B)	6.793.557.324,80
				Biaya Administrasi Proyek	82.500.000,00
D				Biaya Supervisi	124.000.000,00
E				Biaya Keseluruhan	7.000.057.324,80
F				**DIBULATKAN**	**7.000.000.000,00**
Terbilang : tujuh milyar rupiah					

- Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kebupaten Lombok Utara mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg.	750.000,00	750.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	21.780.000,00	21.780.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	30.979.026,00	30.979.026.00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	14.250.000,00	14.250.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	700.000,00	16.800.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				**362.559.026,00**
II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.600.000,00	120.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekp d	90.000.000,00	90.000.000,00
				Total	**210.400.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	36.000,00	6.048.000,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	432.900.000	48.484.800,00
				Total	**54.532.800,00**
	Treastle Permanen WPC - Termasuk dudukan HDPE - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm - Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut	67,50	m2	8.625.000,00	582.187.500,00
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.800.000,00	121.500.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,50	pcs	1.200.000,00	34.800.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.750.000,00	119.625.000,00
				Total	**858.112.500,00**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**1.123.045.300,00**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.600.000,00	206.400.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekp d	90.000.000,00	180.000.000,00
				Total	**386.400.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	36.000,00	10.368.000,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	432.900,00	103.896.000,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	269.125,00	3.229.500,00
				Total	**117.493.500,00**
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.750.000,00	2.721.875.000,00
	2. Dock bamper karet sintetis	56,00	m1	1.750.000,00	98.000.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.750.000,00	105.000.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.750.000,00	61.875.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skp d	90.000.000,00	450.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.800.000,00	292.500.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.200.000,00	42.000.000,00
				Total	**4.064.250.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**4.568.143.500,00**
				Total Biaya Fisik (I+II+III)	**6.053.747.826,00**
				PPN 10%	**605.374.782,60**
				Total biaya	**6.659.122.608,60**
				Dibulatkan	**6.659.122.000,00**
Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.					

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 821/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017, terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T ALIAS AZWAR diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara antara lain untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air.
- Bahwa terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T ALIAS AZWAR selaku PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
     a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
     b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
     c. rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Menandatangani Kontrak;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan review desain dan RAB pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan di atas, kemudian terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T ALIAS AZWAR menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017.
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna penentuan rekanan/ pelaksana pekerjaan, terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2 Mei 2017, dokumen perencanaan dan HPS, kemudian Pokja XVII yang diketuai oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja XVII, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera yang beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1. Papan nama proyek	1,00	Keg.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Keg.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Keg.	8.000.000,00	8.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Keg.	19.800.000,00	19.800.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Keg.	31.684.626,00	31.684.626.00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Keg.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m2	500.000,00	12.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				**349.984.626,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II.	**PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2**				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Btg	8.400.000,00	117.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ekp d	80.000.000,00	80.000.000,00
				Total	**197.600.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m1	426.240.000	47.738.880,00
				Total	**53.518.080,00**
	Treastle Permanen WPC - Termasuk dudukan HDPE - Termasuk rangka marine aluminium profile - Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm - Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut	67,50	m2	8.000.000,00	540.000.000,00
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m2	1.700.000,00	114.750.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pcs	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m1	2.000.000,00	87.000.000,00
				Total	**770.750.000,00**
				Sub Total II. Pekerjaan Treastle	**1.021.868.080,00**
III.	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2**				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Btg	8.400.000,00	201.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ekp d	80.000.000,00	160.000.000,00
				Total	**361.600.000,00**
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m1	34.400,00	9.907.200,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m1	426.240,00	102.297.600,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	518.462,50	6.221.550,00
				Total	**118.426.350,00**
	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC - Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm. - Termasuk rangka marine aluminium profle - Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm. - Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut	162,50	m2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
	2. Bamper karet sintetis	56,00	m1	1.700.000,00	95.200.000,00
	3. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	4. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
	5. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m1	2.000.000,00	45.000.000,00
	6. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
	7. Erection + supervise dari produsen	162,00	m2	1.700.000,00	276.250.000,00
	8. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00
	9. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.000.000,00	35.000.000,00
				Total	**3.931.825.000,00**
				Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung	**4.411.851.350,00**
				Total Biaya Fisik (I+II+III)	**5.783.704.056,00**
				PPN 10%	**578.370.405,60**
				Total biaya	**6.362.074.461,60**
				Dibulatkan	**6.362.074.000,00**
Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh deua juta tujuh puluh empat ribu rupiah					

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk saksi LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader*.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (*fee*) sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangan langsung oleh SUWANDI.
- Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton.
- Bahwa saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saksi EDI S. A. RAMHAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau 20 % X Rp. 6.362.074.000,- = Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00
3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4.	Pengukuran, Posistioning dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00
6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesories	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
				Jumlah	1.156.740.727,00
				PPN 10%	115.674.073,00
				Jumlah	1.272.414.800,00
Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.					

- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

a. Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

a. Standart : JIS A 5335 '79
b. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm2 (beda uji beton cylinder) = K.600
c. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
d. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
e. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

PENAMPANG	PANJANG	JUMLAH	TOTAL
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

b. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

c. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Dermaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Dermaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dengan alasan progress sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai (5% x Rp. 6362.074.000) – (5% x Rp. 1.272.414.800) = Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, kemudian terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.

- Bahwa untuk pengajuan pembayaran termin I tersebut rekanan (PT. Gelora Megah Sejahtera) melaporkan progres pekerjaan per tanggal 14 Juli 2017 sudah mencapai 6,71 %, padahal senyatanya hingga tanggal tersebut progres pekerjaan belum sebesar itu, di mana sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas sampai dengan minggu keempat periode 10 Juli 2017 – 16 Juli 2017 kemajuan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air baru sebesar 0,58 %.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II (40% x Rp. 6.362.074.000) – (40% x 1.272.414.800) = Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %.
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III (35% x Rp. 6.362.074.000) – (35% x 1.272.414.800) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. selaku PPK dengan melaporkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu perode tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66%.

- Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh saksi LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku Petugas Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa atas permintaan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima pertama tersebut senya bukan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, meiainkan ditandatangani oleh saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AGUS TISNO, S,Sos. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV tersebut.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.
- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda NTB telah dilakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan temuan sebagai berikut :

A. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile	24	Batang	8,400,000.00		14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik				201,600,000.00				
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
	Total (dibulatkan)								**98,138,000.00**

B. Temuan Lain di luar Volumetrik

1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

   Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

   Setelah melihat hasil uji teknik meterial berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

   - Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg
   - Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

     Wv=DD + LL (Perhitungan Konsultan Perencana)

     24,400 Kg = 1,05 (LL)

     LL = 23,238 Kg
   - k (koevisien)=0,2 + (0,02 x logV) (Perhitungan Konsultan Perencana)

     k=0,22 (Asumsi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- LL=V x k
  23,238 Kg = V x 0,22
  V=105,627 m³
- V=GT : 0,25
  105,627 = GT : 0,25
  GT = **26,4**

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

2. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manivest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

3. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

   Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

   Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

4. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi
   Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

5. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang
   Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton

– Bahwa perbuatan terdakwa AZWAR AZIZI, S.Si.T. ALIAS AZWAR bersama-sama dengan saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE., saksi SLAMET WALOEJO, ST. dan saksi LUQMANUL HAKIM, ST., merupakan perbuatan penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Demaga/ Jetty/ Potton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No. 700 / 04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN		JUMLAH
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp	98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran		
	2.4. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp	142.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	2.5. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp	86.062.500,00
	2.6. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp	455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp	**782.377.250,00**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SINAR WUGIYARNO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan , Komudikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015 s/d 6 Januari 2017.
   - Bahwa perencanaan pekerjaan dermaga tersebut dibuat di tahun 2016 saat saksi menjabat sebagai kepala dinas.
   - Bahwa dasar dilaksanakannya pekerjaan perencanaan tersebut adalah sehubungan dengan adanya keinginan dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang yang aman dan nyaman menghingat kondisi dari Dermaga eksisting yang beroperasi pada saat itu kurang layak dan berbahaya untuk digunakan oleh pengguna jasa, dimana Dermaga tersebut adalah dibangun oleh Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI sehingga perlu dilaksanakan pembangunan dermaga dengan fasilitas tambat yang lebih representative.
   - Bahwa untuk kegiatan perencanaan tersebut saksi ada membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai petunjuk teknis terhadap pekerjaan perencanaan tersebut.
   - Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut saksi menunjuk CV.Multiyasa Konsultan sebagai konsultan perencana melalui proses penunjukan langsung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan tersebut menggunakan dana dari Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa saksi tahu Direktur CV.Multiyasa, tapi saksi lebih banyak berkomunikasinya dengan Pak Edi Raharto , sepengetahuan saksi sebagai koordinastor di CV. Multiyasa.
- Bahwa saksi menunjuk CV. Multiyasa karena sudah punya banyak pengalaman dalam bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan dermaga / pelabuhan di NTB , antara lain Pelabuhan Lembar, Pototano, Pemenang.
- Bahwa untuk kegiatan perncanaan tersebut saksi sebagai PA sekaligus PPK, sedangkan sebagai Pejabat Pengaadaan Barang dan Jasa saksi menunjuk terdakwa AZWAR AZIZI karena sudah bersertifikasi.
- Bahwa ada KAK yang saksi sampaikan ke CV. Multiyasa sebagai acuan
- Bahwa spesifikasi atau peruntukan terhadap pembangunan dermaga /jetty/ponton Gili Air jika berdasarkan kegiatan perencanaan yang telah saksi laksanakan tersebut adalah dermaga yang diperuntukkan bagi kapal dengan panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 GRT. Hal tersebut telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja pada BAB IV pada huruf A. Tentang Informasi Perencanaan.
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton adalah menggunakan pondasi tiang pancang beton dengan diameter 40 cm untuk mutu beton tiang pancang menggunakan K.600 dengan produk pabrikan, untuk trestle maupun bagian ponton, dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm, untuk lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet, pembangunan dermaga tersebut berlokasi di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencana tersebut adalah berupa :
  a. Gambar Design.
  b. RAB.
  c. RKS.
  d. Soft copy dalam bentuk CD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nilai RAB hasil perencanaan yang dibuat konsultan perencana adalah 7 M.
- Bahwa dokumen perencanaan tersebut kemudian dipergunakan untuk mengusulkan anggaran.
- Bahwa proses selanjutnya saksi tidak tahu karena kemudian saksi dimutasi.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan Barang Bukti No. 1- 4 berupa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016, Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016, Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 , Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016.
- Bahwa saksi memkan dokumen tersebut adalah dokumen perencanaan dermaga Gili Air yang dibuat semas saksi menjadi kepala dinas perhubungan.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi EDI RAHARTO, BE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai karyawan ahli koordinator perencanaan dari CV. MULTI YASA Consultants yang merupakan Konsultan perencana terhadap pekerjaan tersebut.
   - Bahwa CV. Multiyasa Konsultan sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/171.a/Dihub/2016, tanggal 10 November 2016.
   - Bahwa CV. Multiyasa Konsultan terpilih sebaga konsultan perencana untuk pekerjaan tersebut penujukan langsung.
   - Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara tahun 2016.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mekanisme penetapan CV. MULTI YASA Consultants adalah melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai surat nomor: 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. MULTI YASA Consultants pada pekerjaan pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air (pekerjaan perencanaan) tersebut adalah Rp. 49.357.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) penawaran yang kami lakukan berdasarkan pedoman standar minimal tahun 2016 biaya langsung personil (Remuneration/biling rate dan biaya langsung non personil (Direct cost) dan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa selain surat penawaran , CV.MULTI YASA juga menyampaikan profile company serta pengalaman kerja
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp. 49.357.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nilai penawaran yang kami ajukan.
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton adalah menggunakan pondasi tiang pancang beton dengan diameter 40 cm untuk mutu beton tiang pancang menggunakan K.600 dengan produk pabrikan, untuk trestle maupun bagian ponton, dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm, untuk lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet, pembangunan dermaga tersebut berlokasi di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa dalam KAK tidak menyebut adanya pekerjaan sondir , pihak dinas menyebut sudah ada dermaga existing jadi yang dimunculkan adalah inventarisasi bangunan yang sudah ada
- Bahwa untuk data kedalaman kami melakukan pengukuran , alat yang digunakan namanya ekosonder untuk mengetahui kedalaman perairan atau elevasi dasar perairan , alat diletakan dalam air mengukur pantulan gelombang yang memperlihatkan pada kedalaman sekian , akan melihat permukaaan air harus diketahui saat kondisi air bagaimana, menengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surut pasang , karena dalam perencanaan kami selalu mengacu pada posisi Low Water Sistem

- Bahwa nama kajian pengukuran tersebut adalah batimetri
- Bahwa sesuai KAK yang saksi terima untuk penyusunan dokumen perencanaan, dermaga yang akan dibangun adalah dermaga dengan panjang dermaga 36 meter dan dihajatkan bisa disandari oleh kapal ukuran 150 GT.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi KAK kami harus inventarisasi bangunan yang ada disana, maka dermaga apung yang bisa jadi acuan , kemudian mencari data - data dari existing yang sudah ada yaitu asbuilddrawing dari KPDT , kebetulan Kadis Perhubungan KLU Pak Sinar sebagai bagian pekerjaan existing tersebut sehingga kami mendapatkannya.
- Bahwa karena yang dihajatkan akan sandar adalah kapal 150 GT, maka kami mencari data kapal yang sejenis yang sandar disana , karena dermaga Gili Air bersifat sebagai terminal sedangkan untuk KUPP (Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan) nya adalah di Pemenang sehingga kami mencari datanya ke Pemenang dan diperoleh data ukuran kapal sejenis yakni Kapal Eka Jaya.
- Bahwa bangunan bawahnya menggunakan tiang pancang , kedalaman pancang berapa, alat pancang yang digunakan juga harus sesuai dengan KAK yang selanjutnya kami tuangkan dalam RKS , termasuk jumlah dan jarak antar tiang pancang
- Bahwa karena dermaga apung berupa pabrikasi, produsen sudah menentukan kapasitas daya tarik pastinya, maka yang dicari adalah daya benturnya tapi belum ada , dan data tahun 2014 daya tarik terhadap apung itu 24.000 kg force / 24ton untuk satu batang apung, satu batang apung mampu daya tarik 24 ton diperkecil menjadi 20ton.
- Bahwa dermaga apung dalam perencanaan kami hanya untuk fasilitas turun dan naik penumpang ke atas kapal.
- Bahwa untuk memperkuat dermaga apung tersebut maka dibuat tiang pancang
- Bahwa jika dibangun sesuai perencanaan InsyaAllaah mampu disandari kapal yang dimaksud dalam KAK.
- Bahwa GT bukan bobot kapal tapi volume.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kapal Eka Jaya yang paling besar dari Bali ke Gili Meno dan Gili Terawang , ketemu hitungannya 140 GT
- Bahwa sesuai perencanaan awal kami di tahun 2016 butuh pemancangan dan trestle, lainnya pabrikan , sehingga dalam RAB harga sudah ditambah dengan over head cost, dan ketemulan angka akhir 7 Milyar
- Bahwa pada saat dilakukan pekerjaan perencanaan tahun 2016 tersebut, anggaran untuk pekerjaan konstruksinya belum ada
- Bahwa selesai pekerjaan perencanaan pada tanggal 31 Desember 2016 , sudah saksi serahkan dokumen perencanaannya berupa RKS , Gambar Kerja dan RAB , sebagai dasar untuk pembayaran saksi.
- Bahwa bulan Maret 2017 saksi dihubungi oleh PLt. Kadis Perhubungan , Perikanan dan Kelautan Pak Rizal , dihubungi karena menurut informasi dari pusat mau mengadakan pelelangan, tapi dermaga yang ada belum bisa dibongkar karena pekerjaan belum diserahkan dari pusat (KPDT) ke daerah , akhirnya Pak PLt minta tolong ke saksi untuk mereviu yang awalnya lurus ke depan menjadi berbelok ke kanan dulu baru kemudian lurus ke gambarkan perubahan yang penting tidak mengganggu dermaga existing , kemudian saksi mencoba draft gambar , sepekan kemudian sekitar tanggal 5 - 6 April 2017 infonya gambar mau dibawa ke pusat untuk ditunjukkan , nantinya setuju atau tidak dengan anggaran RAB sekian sesuai yang saksi hitungkan tersebut.
- Bahwa gambar perubahan dermaga yang akan dibangun masih dalam satu koordinat , hanya belok ke kanan , bergeser kurang lebih 9 meter baru menunju ke depan
- Bahwa layout existing masih dipakai karena masih satu titik koordinat
- Bahwa review design sifatnya hanya minta tolong untuk ditunjukkan di pusat, bukan untuk dokumen pelelangan
- Bahwa untuk review design 2017 panduan yang kami gunakan adalah KAK 2016
- Bahwa dalam perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 terdapat 2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebelum di lakukan Review ditetapkan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sesudah di Review ditetapkan pada bulan April 2017 yakni pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.659.122.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi dasar terhadap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah karena perubahan bentuk dan demensi yang awalnya trestle beton 3x8 untuk dermaga apung 228 M² menjadi trestel HDPE 67,5 M² untuk dermaga apunggnya 162 M².
- Bahwa yang melakukan permintaan untuk dilakukan Review desain atau perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), perubahan bentuk dan demensi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah sekertaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara yang pada saat itu sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara saudara H. SAMSUL RIZAL,S.Pi. secara lisan dan tidak ada permintaan resmi secara tertulis.
- Dalam melakukan pengukuran ulang dan melakukan review desig selama 25 hari kerja tersebut tidak dilengkapi dengan kontrak dan saksi sebagai Konsultan perencana tidak menerima imbalan apapun, adapun yang menjadi perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah terdapat perubahan dalam penggunaan tiang pancang khususnya pada bagian ponton dermaga dari yang sebelumnya menggunakan 1 buah tiang pancang pada masing – masing titik yang jumlah keseluruhannya 20 titik tiang pancang dengan kedalaman penanaman tiang pancang dari sea bad adalah 6 meter dan pada bagian trastle hanya menggunakan 4 buah tiang pancang dengan kedalaman pemasangan tiang pancang 6-8 meter dari sea bad, dirubah menjadi 2 buah tiang pancang dalam setiap titik dengan jumlah titik atau posisi pemancangan adalah sebanyak 12 titik, sehingga totalnya menjadi 24 tiang pancang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman tiang pancang 18,5 meter dari sea bad, sedangkan untuk bagian trastle menggunakan 14 buah tiang pancang dengan kedalaman pemasangan tiang pancang sedalam 6 sampai dengan 8 meter sehingga cukup menggunakan satu buah tiang pancang pada masing – masing titik pemasangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk pekerjaan review tersebut saksi tidak dibayar, sifatnya hanya dimintai tolong , saaksi mau karena pertemanan
- Bahwa produk untuk review dari saksi berupa gambar dan RAB saja , sedangkan RKS saksi tidak buat
- Bahwa RKS yang saksi buat dalam perencanaan 2016 dapat digunakan sebagai acuan karena jenis kegiatan dan metode pengerjaanya hampir sama
- Bahwa akhirnya bangunan terealisasi sesuai perencanaan atau tidak , saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah dihubungi pihak Dinas saat mau dilakukan kontrak awal / Pra Contraction Meeting , di kantor Dinas Perhubungan KLU. Saat itu sudah ada rekanan , tapi nama kontraktor dan pengawasnya tidak disebutkan.
- Bahwa dalam PCM tersebut saksi tidak melihat gambar design saksi , karena saksi hanya menyampaikan item pemancangan dan dengan alat apa
- Bahwa sekitar bulan Agustus - September 2017 saksi melihat ke lapangan , sempat saksi sampaikan agar alat pancang diganti, jangan gunakan prancah , tapi gunakan pontoon pancang sesuai RKS, saat itu saksi hanya ketemu tenaga pelaksananya tidak ketemu kontraktornya langsung , tapi sempat saksi sampaikan ke PPK untuk sampaikan ke konsultan pengawas. Saat itu kegiatan masih mobilisasi tiang pancang .
- Bahwa karena bekerja di laut maka harus pakai pontoon pancang, untuk diameter dan jenis alat tergantung perhitungannya
- Bahwa kapasitas hamer yang digunakan minimal 1, 2 ton atau setara K25. Dalam BAP point 22 disebutkan 1,5 ton , yang jadi patokannya adalah setara K25 tersebut.
- Bahwa untuk kedalaman tiang pancang 16-18 meter
- Bahwa dalam syarat pemancangan kami sebutkan tanah tidak bisa diprediksi , jika pemancangan tidak bisa masuk sampai kedalaman 16-18 meter maka kontraktor lapor konsultan pengawas / yang kami sebut dengan "Direksi " guna lakukan dengan boring
- Bahwa saksi tidak menghitung daya dukung tapi daya bentur
- Bahwa kedalaman 16-18 meter itu wajib , maka kalau gak bisa mencapai kedalaman tersebut harus boring

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar Agustus atau September 2017 tersebut yang terakhir saksi ke lokasi
- Bahwa sesudahnya gempa sekitar tahun 2018 saksi pernah ke Gili Air , bukan dalam rangka Dinas , saksi melihat secara bentuk hampir sama dengan gambar rencana review saksi , tapi tiang pancangnya bukan 2 tiang pancang yang disambung tapi hanya satu tiang pancang saja dan tampak dipasangi cincin , apa maksud pemasangan ring tersebut saksi tidak tahu, detil item yang lain saksi tidak tahu tidak perhatikan
- Bahwa ada peluang tiang pancang tidak mampu menahan benturan
- Bahwa barang bukti dokumen pekerjaan perencanaan berupa gambar design , RAB , RKS tahun 2016 , gambar review design 2017 dan RAB 2017 saksi yang buat
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 1- 4 yaitu Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 , Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang ditunjukkan tersebut saksi mengetahuinya dan memkan dokumen tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti no 9 dan 10 berupa Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 dan Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang ditunjukkan tersebut saksi mengetahuinya dan memkan.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal seluruh keterangan dan Saksi tetap pada keterangannya.

3. **LALU HUSNUL HABIB, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai Ketua Pokja XVII
   - Bahwa Pokja XVII terdiri dari ,
     1. Ketua : Lalu Husnul Habib, ST

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sekretaris : Lalu Nurusandi, STP
3. Anggota : 1. Irpan Juandi , S.Sos , 2. Ali Imron . ST , 3. Alfian Jubair,ST

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi ketua Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa permohonan SKPD masuk ke ULP sebagai lembaga , Kepala ULP membentuk Pokja, setelah SK keluar baru melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya.
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak)
  3. Menetapkan nominal jaminan penawaran
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara
  5. Menilai kualifikasi penyedia
  6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  7. Menetapkan penyedia
  8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK
  9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :

1. Pengumunan pascakualifikasi
2. Download dokumen pengadaan
3. Pemberian penjelasan
4. Upload dokumen penawaran
5. Perubahan dokumen penawaran
6. Evaluasi penawaran
7. Evaluasi dokumen kualifikasi
8. Pembuktian kualifikasi
9. Upload Berita Acara Hasil Lelang
10. Penetapan Pemenang
11. Masa sanggah hasil lelang
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
13. Penandatanganan Kontrak

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
  a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  b) Gambar Kerja.
  c) Dokumen spesifikasi teknis.
  d) Rancangan Kontrak
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
  a) Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  b) Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  c) Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lenghkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel.
- Bahwa terdapat persyaratan harus mempunyai pengalaman mengerjakan Dermaga, kualifikasi memiliki ijin usaha kontruksi Menengah, memiliki sertifikat Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kode Subklasifikasi Si001 yaitu jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya.
- Bahwa tujuan dipersyaratkan spesifikasi perusahaan pada saat pelelangan adalah agar Perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang selanjutnya mempu melaksanankan pekerjaan dengan kemampuan perusahaan sesuai kualifikasi yang dimiliki
- Bahwa Pokja mempersyaratkan bagi rekanan yang akan mengajukan penawaran harus memiliki atau mendapat dukungan alat berupa Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer, maksud dipersyaratkannya alat tersebut untuk dapat menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi yang kami lakukan bersama Tim Pokja PT Gelora megah Sejahtera sudah memenuhi kedua persyaratan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut yaitu syarat klasifikasi Si001 dan memiliki alat/ atau mendapat dukungan alat dapat berpengaruh terhadap gugurnya penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang ketika peserta lelang tidak melampirkan syarat itu maka akan dinyatakan gugur administrasi, tetapi ketika perusahaan melampirkan persyaratan tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka perusahaan tersebut gugur di evaluasi teknis.

- Bahwa persyaratan peralatan yang harus dimiliki atau setidak-tidaknya telah memiliki dukungan alat adalah terkait alat pemancangan yaitu berupa : Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer.
- Bahwa mempersyaratkan alat karena dari hasil koordinasi dengan PPK dan konsultan perencana alat-alat tersebut alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan adalah alat tersebut
- Bahwa Tim pokja hanya memeriksa kelengkapan berupa dokumen surat dukungan alat yang dilampirkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan Tim Pokja tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi terkait dukungan tersebut, karena Tim Pokja menganggap sudah cukup dengan dokumen surat dukungan tersebut.
- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang melakukan pendaftaran namun yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :
  a) Kerinci Jaya Utama nilai penawaran Rp. 6.160.475.000.
  b) PT. Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000.
  c) PT. BBU dengan nilai penawaran Rp. 6.435.144.000.
  d) PT. Waymincang nilai penawaran Rp. 6.443.985.000.
  e) PT Elnusa Puspita Pratama nilai penawaran Rp. 6.805.212.000.
- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan selanjutnya yaitu :
  a) Evaluasi administrasi dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :
     - PT. BBU (Baity Berkah Utama) tidak melampirkan dokumen penawaran teknis, tidak melampirkan jaminan penawaran.
     - PT. Elnusa Puspita Utama dianggap gugur karena nilai penawaran melebihi HPS, tidak melampirkan jaminan penawaran, tidak melampirkan dokumen penawaran teknis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tiga perusahaan memenuhi syarat yaitu PT Krinci Jaya Utama, PT Waymincang dan PT Gelora Megah Sejahtera.

b) Evaluasi teknis dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :

- PT. Krinci Jaya Utama karena analisa yang digunakan untuk pekerjaan penyambungan tiang pancang menggunakan analisa pembuatan direksi keet, dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
- PT. Waymincang tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa kwitansi, faktur pembelian dan perjanjian sewa dari pemberi dukungan (PT. Anugrah Atlantik) dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
- Satu perusahaan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera. Memenuhi syarat.

c) Evaluasi harga dengan hasil PT. Gelora Megah Sejahtera Memenuhi syarat Administrasi teknis dan harga sehingga diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi Perusahaan dengan hasil mampu memenuhi pembuktian dokumen kualifikasi.

- Bahwa bukti pelaksanaan pelelangan yang dilakukan bersama Tim Pokja terdapat didalam dokumen berupa satu buku berjudul SURAT PERJANJIAN No. : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa dalam persidangan ini
- Bahwa Surat Dukungan Pabrikan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017,tanggal 22 Mei 2017, maksudnya adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan / stok dermaga WVC, dermaga apung dan gangway Merk Aquatec.
- Bahwa Pokja melihat bahwa dokumen Surat Dukungan Pabrikan adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa bahwa perusahaan yang melakukan penawaran sudah mendapat dukungan pabrikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap ketersediaan pasokan / peralatan yang diperlukan ketika ditetapkan menjadi pemenang lelang.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000, sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Lelang tanggal 6 Juni 2017 dan diumumkan pada tanggal yang sama.
- Bahwa dilihat dari cara pembayarannya kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 menggunakan jenis kontrak gabungan *Lum Sum dan harga satuan.*
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia Pokja tidak ada berhubungan dengan PPK , Pokja bekerja secara independen
- Bahwa dasar penilaian pemenang adalah : lulus evaluasi administrasi , administrasi teknis, harga , dan lulus saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa untuk pembuktian kualifilasi dilakukan secara langsung , yang datang direkturnya PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Suwandi
- Bahwa PT. Kerinci nilai penawaran paling rendah tapi tidak lulus administri
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi , kami ada cek list dan yang bersangkutan harus menunjukkan asli dokumennya
- Bahwa dalam masa sanggah , tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa hasil dari Pokja diserahkan ke Kepala ULP untuk disampaikan ke PPK.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dicek oleh Pokja
- Bahwa untuk teknis yang dicek metodologi, pemenuhan peralatan dan time schedule
- Bahwa terkait hammer yang digunakan tiang pancang , kalau jenis dan merk kami tidak mengetahui , tapi ada bukti pembelian / dukungan sewa, sedangkan bukti fisik tidak cek
- Bahwa evaluasi harga yang tidak lulus yang dilakukan penawaran timpang , melebihi HPS
- Bahwa dalam menentukan pemenang tidak ada intervensi dari Bupati , tapi berdasar kesepakatan bulat Pokja
- Bahwa pemenang lelang / PT.Gelora Megah Sejahtera bisa membatalkan hasil lelalng , tapi tidak dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pokja mendapat honor 600-700 ribu untuk satu paket pekerjaan , bekerja minimal 14 hari kerja
- Bahwa PPK tidak ada menolak hasil kerja Pokja
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. **Saksi LALU NURUSANDI,S.STP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai sekretaris Pokja XVII
   - Bahwa Pokja XVII terdiri dari ,

     1. Ketua : Lalu Husnul Habib, ST
     2. Sekretaris : Lalu Nurusandi, STP
     3. Anggota : 1. Irpan Juandi , S.Sos , 2. Ali Imron . ST , 3. Alfian Jubair,ST
   - Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi sekretaris Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permohonan SKPD masuk ke ULP sebagai lembaga , Kepala ULP membentuk Pokja, setelah SK keluar baru melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya.
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak)
  3. Menetapkan nominal jaminan penawaran
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara
  5. Menilai kualifikasi penyedia
  6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  7. Menetapkan penyedia
  8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK
  9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
  1. Pengumunan pascakualifikasi
  2. Download dokumen pengadaan
  3. Pemberian penjelasan
  4. Upload dokumen penawaran
  5. Perubahan dokumen penawaran
  6. Evaluasi penawaran
  7. Evaluasi dokumen kualifikasi
  8. Pembuktian kualifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Upload Berita Acara Hasil Lelang
10. Penetapan Pemenang
11. Masa sanggah hasil lelang
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
13. Penandatanganan Kontrak

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  2. Gambar Kerja.
  3. Dokumen spesifikasi teknis.
  4. Rancangan Kontrak
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
  1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lenghkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel.

- Bahwa terdapat persyaratan harus mempunyai pengalaman mengerjakan Dermaga, kualifikasi memiliki ijin usaha kontruksi Menengah, memiliki sertifikat Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kode Subklasifikasi Si001 yaitu jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya.
- Bahwa tujuan dipersyaratkan spesifikasi perusahaan pada saat pelelangan adalah agar Perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang selanjutnya mempu melaksanankan pekerjaan dengan kemampuan perusahaan sesuai kualifikasi yang dimiliki
- Bahwa Pokja mempersyaratkan bagi rekanan yang akan mengajukan penawaran harus memiliki atau mendapat dukungan alat berupa Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer, maksud dipersyaratkannya alat tersebut untuk dapat menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi yang kami lakukan bersama Tim Pokja PT Gelora megah Sejahtera sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut yaitu syarat klasifikasi Si001 dan memiliki alat/ atau mendapat dukungan alat dapat berpengaruh terhadap gugurnya penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang ketika peserta lelang tidak melampirkan syarat itu maka akan dinyatakan gugur administrasi, tetapi ketika perusahaan melampirkan persyaratan tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka perusahaan tersebut gugur di evaluasi teknis.
- Bahwa persyaratan peralatan yang harus dimiliki atau setidak-tidaknya telah memiliki dukungan alat adalah terkait alat pemancangan yaitu berupa : Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mempersyaratkan alat karena dari hasil koordinasi dengan PPK dan konsultan perencana alat-alat tersebut alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan adalah alat tersebut
- Bahwa Tim pokja hanya memeriksa kelengkapan berupa dokumen surat dukungan alat yang dilampirkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan Tim Pokja tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi terkait dukungan tersebut, karena Tim Pokja menganggap sudah cukup dengan dokumen surat dukungan tersebut.
- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang melakukan pendaftaran namun yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :
  1. Kerinci Jaya Utama nilai penawaran Rp. 6.160.475.000.
  2. PT. Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000.
  3. PT. BBU dengan nilai penawaran Rp. 6.435.144.000.
  4. PT. Waymincang nilai penawaran Rp. 6.443.985.000.
  5. PT Elnusa Puspita Pratama nilai penawaran Rp. 6.805.212.000.
- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan selanjutnya yaitu :
  1. Evaluasi administrasi dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :
     - PT. BBU (Baity Berkah Utama) tidak melampirkan dokumen penawaran teknis, tidak melampirkan jaminan penawaran.
     - PT. Elnusa Puspita Utama dianggap gugur karena nilai penawaran melebihi HPS, tidak melampirkan jaminan penawaran, tidak melampirkan dokumen penawaran teknis.
     - Tiga perusahaan memenuhi syarat yaitu PT Krinci Jaya Utama, PT Waymincang dan PT Gelora Megah Sejahtera.
  2. Evaluasi teknis dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :
     - PT. Krinci Jaya Utama karena analisa yang digunakan untuk pekerjaan penyambungan tiang pancang menggunakan analisa pembuatan direksi keet, dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- PT. Waymincang tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa kwitansi, faktur pembelian dan perjanjian sewa dari pemberi dukungan (PT. Anugrah Atlantik) dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
- Satu perusahaan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera. Memenuhi syarat.

3. Evaluasi harga dengan hasil PT. Gelora Megah Sejahtera Memenuhi syarat Administrasi teknis dan harga sehingga diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi Perusahaan dengan hasil mampu memenuhi pembuktian dokumen kualifikasi.

– Bahwa bukti pelaksanaan pelelangan yang dilakukan bersama Tim Pokja terdapat didalam dokumen berupa satu buku berjudul SURAT PERJANJIAN No. : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa dalam persidangan ini
– Bahwa Surat Dukungan Pabrikan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017,tanggal 22 Mei 2017, maksudnya adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan / stok dermaga WVC, dermaga apung dan gangway Merk Aquatec.
– Bahwa Pokja melihat bahwa dokumen Surat Dukungan Pabrikan adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa bahwa perusahaan yang melakukan penawaran sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan yang diperlukan ketika ditetapkan menjadi pemenang lelang.
– Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000, sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Lelang tanggal 6 Juni 2017 dan diumumkan pada tanggal yang sama.
– Bahwa dilihat dari cara pembayarannya kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 menggunakan jenis kontrak gabungan *Lum Sum dan harga satuan.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia Pokja tidak ada berhubungan dengan PPK , Pokja bekerja secara independen
- Bahwa dasar penilaian pemenang adalah : lulus evaluasi administrasi , administrasi teknis, harga , dan lulus saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa untuk pembuktian kualifilasi dilakukan secara langsung , yang datang direkturnya PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Suwandi
- Bahwa PT. Kerinci nilai penawaran paling rendah tapi tidak lulus administri
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi , kami ada cek list dan yang bersangkutan harus menunjukkan asli dokumennya
- Bahwa dalam masa sanggah , tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa hasil dari Pokja diserahkan ke Kepala ULP untuk disampaikan ke PPK.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dicek oleh Pokja
- Bahwa untuk teknis yang dicek metodologi, pemenuhan peralatan dan time schedule
- Bahwa terkait hammer yang digunakan tiang pancang , kalau jenis dan merk kami tidak mengetahui , tapi ada bukti pembelian / dukungan sewa, sedangkan bukti fisik tidak cek
- Bahwa evaluasi harga yang tidak lulus yang dilakukan penawaran timpang , melebihi HPS
- Bahwa dalam menentukan pemenang tidak ada intervensi dari Bupati , tapi berdasar kesepakatan bulat Pokja
- Bahwa pemenang lelang / PT.Gelora Megah Sejahtera bisa membatalkan hasil lelalng , tapi tidak dilakukan
- Bahwa Pokja mendapat honor 600-700 ribu untuk satu paket pekerjaan , bekerja minimal 14 hari kerja
- Bahwa PPK tidak ada menolak hasil kerja Pokja
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan memkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. **Saksi IRPAN JUANDI , S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai anggota Pokja XVII
   - Bahwa Pokja XVII terdiri dari ,
     1. Ketua : Lalu Husnul Habib, ST
     2. Sekretaris : Lalu Nurusandi, STP
     3. Anggota : 1. Irpan Juandi , S.Sos , 2. Ali Imron . ST , 3. Alfian Jubair,ST
   - Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi sekretaris Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
   - Bahwa permohonan SKPD masuk ke ULP sebagai lembaga , Kepala ULP membentuk Pokja, setelah SK keluar baru melakukan proses pengadaan barang dan jasa
   - Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya.
   - Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak)
3. Menetapkan nominal jaminan penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara
5. Menilai kualifikasi penyedia
6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. Menetapkan penyedia
8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK
9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP

- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
  1. Pengumunan pascakualifikasi
  2. Download dokumen pengadaan
  3. Pemberian penjelasan
  4. Upload dokumen penawaran
  5. Perubahan dokumen penawaran
  6. Evaluasi penawaran
  7. Evaluasi dokumen kualifikasi
  8. Pembuktian kualifikasi
  9. Upload Berita Acara Hasil Lelang
  10. Penetapan Pemenang
  11. Masa sanggah hasil lelang
  12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
  13. Penandatanganan Kontrak
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :

- ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- ✓ Gambar Kerja.
- ✓ Dokumen spesifikasi teknis.
- ✓ Rancangan Kontrak

– Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

– Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :

- ✓ Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
- ✓ Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
- ✓ Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lenghkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel.

– Bahwa terdapat persyaratan harus mempunyai pengalaman mengerjakan Dermaga, kualifikasi memiliki ijin usaha kontruksi Menengah, memiliki sertifikat Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kode Subklasifikasi Si001 yaitu jasa pelaksana untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya.

- Bahwa tujuan dipersyaratkan spesifikasi perusahaan pada saat pelelangan adalah agar Perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang selanjutnya mempu melaksanankan pekerjaan dengan kemampuan perusahaan sesuai kualifikasi yang dimiliki
- Bahwa Pokja mempersyaratkan bagi rekanan yang akan mengajukan penawaran harus memiliki atau mendapat dukungan alat berupa Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer, maksud dipersyaratkannya alat tersebut untuk dapat menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi yang kami lakukan bersama Tim Pokja PT Gelora megah Sejahtera sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut yaitu syarat klasifikasi Si001 dan memiliki alat/ atau mendapat dukungan alat dapat berpengaruh terhadap gugurnya penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang ketika peserta lelang tidak melampirkan syarat itu maka akan dinyatakan gugur administrasi, tetapi ketika perusahaan melampirkan persyaratan tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka perusahaan tersebut gugur di evaluasi teknis.
- Bahwa persyaratan peralatan yang harus dimiliki atau setidak-tidaknya telah memiliki dukungan alat adalah terkait alat pemancangan yaitu berupa : Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer.
- Bahwa mempersyaratkan alat karena dari hasil koordinasi dengan PPK dan konsultan perencana alat-alat tersebut alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan adalah alat tersebut
- Bahwa Tim pokja hanya memeriksa kelengkapan berupa dokumen surat dukungan alat yang dilampirkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan Tim Pokja tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi terkait dukungan tersebut, karena Tim Pokja menganggap sudah cukup dengan dokumen surat dukungan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang melakukan pendaftaran namun yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu:
  1. Kerinci Jaya Utama nilai penawaran Rp. 6.160.475.000.
  2. PT. Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000.
  3. PT. BBU dengan nilai penawaran Rp. 6.435.144.000.
  4. PT. Waymincang nilai penawaran Rp. 6.443.985.000.
  5. PT Elnusa Puspita Pratama nilai penawaran Rp. 6.805.212.000.
- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan selanjutnya yaitu :
  1. Evaluasi administrasi dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :
     - PT. BBU (Baity Berkah Utama) tidak melampirkan dokumen penawaran teknis, tidak melampirkan jaminan penawaran.
     - PT. Elnusa Puspita Utama dianggap gugur karena nilai penawaran melebihi HPS, tidak melampirkan jaminan penawaran, tidak melampirkan dokumen penawaran teknis.
     - Tiga perusahaan memenuhi syarat yaitu PT Krinci Jaya Utama, PT Waymincang dan PT Gelora Megah Sejahtera.
  2. Evaluasi teknis dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :
     - PT. Krinci Jaya Utama karena analisa yang digunakan untuk pekerjaan penyambungan tiang pancang menggunakan analisa pembuatan direksi keet, dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
     - PT. Waymincang tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa kwitansi, faktur pembelian dan perjanjian sewa dari pemberi dukungan (PT. Anugrah Atlantik) dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
     - Satu perusahaan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera. Memenuhi syarat.
  3. Evaluasi harga dengan hasil PT. Gelora Megah Sejahtera Memenuhi syarat Administrasi teknis dan harga sehingga diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi Perusahaan dengan hasil mampu memenuhi pembuktian dokumen kualifikasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bukti pelaksanaan pelelangan yang dilakukan bersama Tim Pokja terdapat didalam dokumen berupa satu buku berjudul SURAT PERJANJIAN No. : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa dalam persidangan ini
- Bahwa Surat Dukungan Pabrikan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017,tanggal 22 Mei 2017, maksudnya adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan / stok dermaga WVC, dermaga apung dan gangway Merk Aquatec.
- Bahwa Pokja melihat bahwa dokumen Surat Dukungan Pabrikan adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa bahwa perusahaan yang melakukan penawaran sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan yang diperlukan ketika ditetapkan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000, sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Lelang tanggal 6 Juni 2017 dan diumumkan pada tanggal yang sama.
- Bahwa dilihat dari cara pembayarannya kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 menggunakan jenis kontrak gabungan *Lum Sum dan harga satuan.*
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia Pokja tidak ada berhubungan dengan PPK , Pokja bekerja secara independen
- Bahwa dasar penilaian pemenang adalah : lulus evaluasi administrasi , administrasi teknis, harga , dan lulus saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa untuk pembuktian kualifilasi dilakukan secara langsung , yang datang direkturnya PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Suwandi
- Bahwa PT. Kerinci nilai penawaran paling rendah tapi tidak lulus administri
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi , kami ada cek list dan yang bersangkutan harus menunjukkan asli dokumennya
- Bahwa dalam masa sanggah , tidak ada yang menyanggah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil dari Pokja diserahkan ke Kepala ULP untuk disampaikan ke PPK.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dicek oleh Pokja
- Bahwa untuk teknis yang dicek metodologi, pemenuhan peralatan dan time schedule
- Bahwa terkait hammer yang digunakan tiang pancang , kalau jenis dan merk kami tidak mengetahui , tapi ada bukti pembelian / dukungan sewa, sedangkan bukti fisik tidak cek
- Bahwa evaluasi harga yang tidak lulus yang dilakukan penawaran timpang , melebihi HPS
- Bahwa dalam menentukan pemenang tidak ada intervensi dari Bupati , tapi berdasar kesepakatan bulat Pokja
- Bahwa pemenang lelang / PT.Gelora Megah Sejahtera bisa membatalkan hasil lelalng , tapi tidak dilakukan
- Bahwa Pokja mendapat honor 600-700 ribu untuk satu paket pekerjaan , bekerja minimal 14 hari kerja
- Bahwa PPK tidak ada menolak hasil kerja Pokja
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

6. **ALI IMRON , ST**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai anggota Pokja XVII
   - Bahwa Pokja XVII terdiri dari ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Ketua : Lalu Husnul Habib, ST
2. Sekretaris : Lalu Nurusandi, STP
3. Anggota : 1. Irpan Juandi , S.Sos , 2. Ali Imron . ST , 3. Alfian Jubair,ST

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi sekretaris Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa permohonan SKPD masuk ke ULP sebagai lembaga , Kepala ULP membentuk Pokja, setelah SK keluar baru melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya.
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak)
  3. Menetapkan nominal jaminan penawaran
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara
  5. Menilai kualifikasi penyedia
  6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  7. Menetapkan penyedia
  8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK
  9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
  1. Pengumunan pascakualifikasi
  2. Download dokumen pengadaan
  3. Pemberian penjelasan
  4. Upload dokumen penawaran
  5. Perubahan dokumen penawaran
  6. Evaluasi penawaran
  7. Evaluasi dokumen kualifikasi
  8. Pembuktian kualifikasi
  9. Upload Berita Acara Hasil Lelang
  10. Penetapan Pemenang
  11. Masa sanggah hasil lelang
  12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
  13. Penandatanganan Kontrak
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
  - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - ✓ Gambar Kerja.
  - ✓ Dokumen spesifikasi teknis.
  - ✓ Rancangan Kontrak
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
  1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lenghkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel.
- Bahwa terdapat persyaratan harus mempunyai pengalaman mengerjakan Dermaga, kualifikasi memiliki ijin usaha kontruksi Menengah, memiliki sertifikat Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kode Subklasifikasi Si001 yaitu jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya.
- Bahwa tujuan dipersyaratkan spesifikasi perusahaan pada saat pelelangan adalah agar Perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang selanjutnya mempu melaksanankan pekerjaan dengan kemampuan perusahaan sesuai kualifikasi yang dimiliki
- Bahwa Pokja mempersyaratkan bagi rekanan yang akan mengajukan penawaran harus memiliki atau mendapat dukungan alat berupa Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer, maksud dipersyaratkannya alat tersebut untuk dapat menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan yang direncanakan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi yang kami lakukan bersama Tim Pokja PT Gelora megah Sejahtera sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut yaitu syarat klasifikasi Si001 dan memiliki alat/ atau mendapat dukungan alat dapat berpengaruh terhadap gugurnya penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang ketika peserta lelang tidak melampirkan syarat itu maka akan dinyatakan gugur administrasi, tetapi ketika perusahaan melampirkan persyaratan tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka perusahaan tersebut gugur di evaluasi teknis.
- Bahwa persyaratan peralatan yang harus dimiliki atau setidak-tidaknya telah memiliki dukungan alat adalah terkait alat pemancangan yaitu berupa : Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer.
- Bahwa mempersyaratkan alat karena dari hasil koordinasi dengan PPK dan konsultan perencana alat-alat tersebut alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan adalah alat tersebut
- Bahwa Tim pokja hanya memeriksa kelengkapan berupa dokumen surat dukungan alat yang dilampirkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan Tim Pokja tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi terkait dukungan tersebut, karena Tim Pokja menganggap sudah cukup dengan dokumen surat dukungan tersebut.
- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang melakukan pendaftaran namun yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :

  1. Kerinci Jaya Utama nilai penawaran Rp. 6.160.475.000.
  2. PT. Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000.
  3. PT. BBU dengan nilai penawaran Rp. 6.435.144.000.
  4. PT. Waymincang nilai penawaran Rp. 6.443.985.000.
  5. PT Elnusa Puspita Pratama nilai penawaran Rp. 6.805.212.000.

- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan selanjutnya yaitu :

  1. Evaluasi administrasi dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- PT. BBU (Baity Berkah Utama) tidak melampirkan dokumen penawaran teknis, tidak melampirkan jaminan penawaran.
- PT. Elnusa Puspita Utama dianggap gugur karena nilai penawaran melebihi HPS, tidak melampirkan jaminan penawaran, tidak melampirkan dokumen penawaran teknis.
- Tiga perusahaan memenuhi syarat yaitu PT Krinci Jaya Utama, PT Waymincang dan PT Gelora Megah Sejahtera.

2. Evaluasi teknis dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :
   - PT. Krinci Jaya Utama karena analisa yang digunakan untuk pekerjaan penyambungan tiang pancang menggunakan analisa pembuatan direksi keet, dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
   - PT. Waymincang tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa kwitansi, faktur pembelian dan perjanjian sewa dari pemberi dukungan (PT. Anugrah Atlantik) dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
   - Satu perusahaan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera. Memenuhi syarat.
3. Evaluasi harga dengan hasil PT. Gelora Megah Sejahtera Memenuhi syarat Administrasi teknis dan harga sehingga diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi Perusahaan dengan hasil mampu memenuhi pembuktian dokumen kualifikasi.

– Bahwa bukti pelaksanaan pelelangan yang dilakukan bersama Tim Pokja terdapat didalam dokumen berupa satu buku berjudul SURAT PERJANJIAN No. : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa dalam persidangan ini
– Bahwa Surat Dukungan Pabrikan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017,tanggal 22 Mei 2017, maksudnya adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasokan / peralatan / stok dermaga WVC, dermaga apung dan gangway Merk Aquatec.

- Bahwa Pokja melihat bahwa dokumen Surat Dukungan Pabrikan adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa bahwa perusahaan yang melakukan penawaran sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan yang diperlukan ketika ditetapkan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000, sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Lelang tanggal 6 Juni 2017 dan diumumkan pada tanggal yang sama.
- Bahwa dilihat dari cara pembayarannya kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 menggunakan jenis kontrak gabungan *Lum Sum dan harga satuan.*
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia Pokja tidak ada berhubungan dengan PPK , Pokja bekerja secara independen
- Bahwa dasar penilaian pemenang adalah : lulus evaluasi administrasi , administrasi teknis, harga , dan lulus saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa untuk pembuktian kualifilasi dilakukan secara langsung , yang datang direkturnya PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Suwandi
- Bahwa PT. Kerinci nilai penawaran paling rendah tapi tidak lulus administri
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi , kami ada cek list dan yang bersangkutan harus menunjukkan asli dokumennya
- Bahwa dalam masa sanggah , tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa hasil dari Pokja diserahkan ke Kepala ULP untuk disampaikan ke PPK.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dicek oleh Pokja
- Bahwa untuk teknis yang dicek metodologi, pemenuhan peralatan dan time schedule
- Bahwa terkait hammer yang digunakan tiang pancang , kalau jenis dan merk kami tidak mengetahui , tapi ada bukti pembelian / dukungan sewa, sedangkan bukti fisik tidak cek
- Bahwa evaluasi harga yang tidak lulus yang dilakukan penawaran timpang , melebihi HPS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam menentukan pemenang tidak ada intervensi dari Bupati , tapi berdasar kesepakatan bulat Pokja
- Bahwa pemenang lelang / PT.Gelora Megah Sejahtera bisa membatalkan hasil lelalng , tapi tidak dilakukan
- Bahwa Pokja mendapat honor 600-700 ribu untuk satu paket pekerjaan , bekerja minimal 14 hari kerja
- Bahwa saksi sudah pengalaman beberapa tahun dalam lelang, bersertifikasi masih berlaku, dari Kementerian DN. Keilmuan saksi Ilmu Teknik Mesin , saksi tidak mempunyai keilmuan tentang dermaga
- Bahwa mengenai review perencanaan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk memenangkan dalam lelang terhadap PT.Gelora Megah Sejahtera sebagai pelaksana konstruksi
- Bahwa PPK tidak ada menolak hasil kerja Pokja
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

7. **ALFIAN ZUBAIR, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah sebagai anggota Pokja XVII
- Bahwa Pokja XVII terdiri dari ,
  1. Ketua : Lalu Husnul Habib, ST
  2. Sekretaris : Lalu Nurusandi, STP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Anggota : 1. Irpan Juandi , S.Sos , 2. Ali Imron . ST , 3. Alfian Jubair,ST

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja / Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk menjadi sekretaris Pokja sekitar bulan Mei 2017 ketika akan melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa permohonan SKPD masuk ke ULP sebagai lembaga , Kepala ULP membentuk Pokja, setelah SK keluar baru melakukan proses pengadaan barang dan jasa
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya.
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak)
  3. Menetapkan nominal jaminan penawaran
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara
  5. Menilai kualifikasi penyedia
  6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  7. Menetapkan penyedia
  8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK
  9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :

1. Pengumunan pascakualifikasi
2. Download dokumen pengadaan
3. Pemberian penjelasan
4. Upload dokumen penawaran
5. Perubahan dokumen penawaran
6. Evaluasi penawaran
7. Evaluasi dokumen kualifikasi
8. Pembuktian kualifikasi
9. Upload Berita Acara Hasil Lelang
10. Penetapan Pemenang
11. Masa sanggah hasil lelang
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
13. Penandatanganan Kontrak

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
  - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - ✓ Gambar Kerja.
  - ✓ Dokumen spesifikasi teknis.
  - ✓ Rancangan Kontrak
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
  1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi.
  3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lenghkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel.
- Bahwa terdapat persyaratan harus mempunyai pengalaman mengerjakan Dermaga, kualifikasi memiliki ijin usaha kontruksi Menengah, memiliki sertifikat Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kode Subklasifikasi Si001 yaitu jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya.
- Bahwa tujuan dipersyaratkan spesifikasi perusahaan pada saat pelelangan adalah agar Perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang selanjutnya mempu melaksanankan pekerjaan dengan kemampuan perusahaan sesuai kualifikasi yang dimiliki
- Bahwa Pokja mempersyaratkan bagi rekanan yang akan mengajukan penawaran harus memiliki atau mendapat dukungan alat berupa Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer, maksud dipersyaratkannya alat tersebut untuk dapat menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi yang kami lakukan bersama Tim Pokja PT Gelora megah Sejahtera sudah memenuhi kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persyaratan tersebut yaitu syarat klasifikasi Si001 dan memiliki alat/ atau mendapat dukungan alat dapat berpengaruh terhadap gugurnya penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang ketika peserta lelang tidak melampirkan syarat itu maka akan dinyatakan gugur administrasi, tetapi ketika perusahaan melampirkan persyaratan tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka perusahaan tersebut gugur di evaluasi teknis.

- Bahwa persyaratan peralatan yang harus dimiliki atau setidak-tidaknya telah memiliki dukungan alat adalah terkait alat pemancangan yaitu berupa : Ponton pancang, tug boat dan diesel hammer.
- Bahwa mempersyaratkan alat karena dari hasil koordinasi dengan PPK dan konsultan perencana alat-alat tersebut alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan adalah alat tersebut
- Bahwa Tim pokja hanya memeriksa kelengkapan berupa dokumen surat dukungan alat yang dilampirkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan Tim Pokja tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan klarifikasi terkait dukungan tersebut, karena Tim Pokja menganggap sudah cukup dengan dokumen surat dukungan tersebut.
- Bahwa terdapat 45 perusahaan yang melakukan pendaftaran namun yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :
  1. Kerinci Jaya Utama nilai penawaran Rp. 6.160.475.000.
  2. PT. Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000.
  3. PT. BBU dengan nilai penawaran Rp. 6.435.144.000.
  4. PT. Waymincang nilai penawaran Rp. 6.443.985.000.
  5. PT Elnusa Puspita Pratama nilai penawaran Rp. 6.805.212.000.
- Bahwa tahapan evaluasi yang dilakukan selanjutnya yaitu :
  1. Evaluasi administrasi dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :
     - PT. BBU (Baity Berkah Utama) tidak melampirkan dokumen penawaran teknis, tidak melampirkan jaminan penawaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- PT. Elnusa Puspita Utama dianggap gugur karena nilai penawaran melebihi HPS, tidak melampirkan jaminan penawaran, tidak melampirkan dokumen penawaran teknis.
- Tiga perusahaan memenuhi syarat yaitu PT Krinci Jaya Utama, PT Waymincang dan PT Gelora Megah Sejahtera.

2. Evaluasi teknis dengan hasil ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu :
   - PT. Krinci Jaya Utama karena analisa yang digunakan untuk pekerjaan penyambungan tiang pancang menggunakan analisa pembuatan direksi keet, dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
   - PT. Waymincang tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa kwitansi, faktur pembelian dan perjanjian sewa dari pemberi dukungan (PT. Anugrah Atlantik) dukungan material dermaga apung HDPE berbentuk kubus apung bukan apung silindries.
   - Satu perusahaan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera. Memenuhi syarat.
3. Evaluasi harga dengan hasil PT. Gelora Megah Sejahtera Memenuhi syarat Administrasi teknis dan harga sehingga diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi Perusahaan dengan hasil mampu memenuhi pembuktian dokumen kualifikasi.

– Bahwa bukti pelaksanaan pelelangan yang dilakukan bersama Tim Pokja terdapat didalam dokumen berupa satu buku berjudul SURAT PERJANJIAN No. : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa dalam persidangan ini

– Bahwa Surat Dukungan Pabrikan Nomor : 0035/SrtDkg/GAD/AQT/V/2017,tanggal 22 Mei 2017, maksudnya adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa PT Gelora Megah Sejahtera sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan / stok dermaga WVC, dermaga apung dan gangway Merk Aquatec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pokja melihat bahwa dokumen Surat Dukungan Pabrikan adalah dokumen yang dapat menunjukan bahwa bahwa perusahaan yang melakukan penawaran sudah mendapat dukungan pabrikan terhadap ketersediaan pasokan / peralatan yang diperlukan ketika ditetapkan menjadi pemenang lelang.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp. 6.362.074.000, sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Lelang tanggal 6 Juni 2017 dan diumumkan pada tanggal yang sama.
- Bahwa dilihat dari cara pembayarannya kontrak pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 menggunakan jenis kontrak gabungan *Lum Sum dan harga satuan.*
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia Pokja tidak ada berhubungan dengan PPK , Pokja bekerja secara independen
- Bahwa dasar penilaian pemenang adalah : lulus evaluasi administrasi , administrasi teknis, harga , dan lulus saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa untuk pembuktian kualifilasi dilakukan secara langsung , yang datang direkturnya PT. Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Suwandi
- Bahwa PT. Kerinci nilai penawaran paling rendah tapi tidak lulus administri
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi , kami ada cek list dan yang bersangkutan harus menunjukkan asli dokumennya
- Bahwa dalam masa sanggah , tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa hasil dari Pokja diserahkan ke Kepala ULP untuk disampaikan ke PPK.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dicek oleh Pokja
- Bahwa untuk teknis yang dicek metodologi, pemenuhan peralatan dan time schedule
- Bahwa terkait hammer yang digunakan tiang pancang , kalau jenis dan merk kami tidak mengetahui , tapi ada bukti pembelian / dukungan sewa, sedangkan bukti fisik tidak cek
- Bahwa evaluasi harga yang tidak lulus yang dilakukan penawaran timpang , melebihi HPS
- Bahwa dalam menentukan pemenang tidak ada intervensi dari Bupati , tapi berdasar kesepakatan bulat Pokja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemenang lelang / PT.Gelora Megah Sejahtera bisa membatalkan hasil lelalng , tapi tidak dilakukan
- Bahwa Pokja mendapat honor 600-700 ribu untuk satu paket pekerjaan , bekerja minimal 14 hari kerja
- Bahwa saksi sudah pengalaman beberapa tahun dalam lelang, bersertifikasi masih berlaku, dari Kementerian DN. Keilmuan saksi Ilmu Teknik Sipil , saksi mempunyai pengetahuan tentang dermaga
- Bahwa mengenai review perencanaan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk memenangkan dalam lelang terhadap PT.Gelora Megah Sejahtera sebagai pelaksana konstruksi
- Bahwa PPK tidak ada menolak hasil kerja Pokja
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

8. **H. SAMSUL RIZAL , SPi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada awal tahun 2017 sampai dengan Juli 2017 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas sekaligus Pelaksana Tugas / Plt Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
   - Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Plt. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA).
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja pada DPA
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
4. Mengawasi pelaksanaan anggaran DPA
5. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
6. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

- Bahwa terkait pekerjaan dermaga tersebut sebagi PA saksi ada menunjuk Petugas Teknis Proyek (PTP) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa terkait pekerjaan dermaga tersebut sebagi PA saksi ada menunjuk Panitya Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga dimaksud, saksi mengangkat terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran terhadap pekerjaan dimaksud hanya sampai pada tahap pembayaran termin pertama, karena kemudian pejabat baru kepala dinas difinitif sudah ada ada yakni AGUS TISNO.
- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.659.429.000,- (Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara yang dituangkan dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah) nomor : 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 9 januari 2017 sebagaimana barang bukti nomor 5 yang ditunjukkan oleh JPU tersebut

- Bahwa dasar dilaksanakannya pekerjaan tersebut adalah sehubungan dengan kondisi Dermaga yang lama yang beroperasi di Dusun Gili Air Kec. Pemenang KLU keadaannya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, dimana Dermaga tersebut adalah merupakan milik dari Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI sehingga perlu dilaksanakan pembangunan Dermaga yang baru)
- Bahwa tahun 2016 saat Kepala Dinasnya Pak Sinar sudah dibuat perencanaan untuk pembangunan dermaga tersebut
- Bahwa terhadap perencanaan di tahun 2016 tersebut tidak bisa dilaksanakan karena dermaga lama tersebut masih menjadi aset dari Kementrian Daerah Tertinggal RI dan belum diserahkan ke daerah
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada konsultan perencana yaitu Pak Edi dari CV Multiyasa untuk mereview , tidak ada kontrak kerja, tidak ada surat perintah kerja , dan juga saksi tidak membayarnya / gratis. Yang direview gambar dan RABnya.
- Bahwa yang saksi sampaikan ke Pak Edi bahwa review gambar dan RAB tersebut untuk usul ke pusat , bukan untuk dokumen lelang.
- Bahwa saksi juga tidak menyampaikan ke Pak Edi kalau anggaran untuk pekerjaan pembangunan sudah ada yakni sebesar Rp. 6,6 milyar.
- Bahwa proses lelang untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan pengawasan saksi tidak tahu , tapi saksi dapat laporan dari PPK dan saksi pernah membaca kontraknya.
- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang menang adalah PT. Gelora Megah Sejahtera, sedangkan untuk pekerjaan sebagai konsultan pengawas adalah CV.Mahardika.
- Bahwa untuk spesifikasi teknis pekerjaannya saksi lupa.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah diterbitkan surat perjanjian / kontrak , saksi pernah membacanya tapi tidak detail.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pembayaran yang dilakukan semasa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan dimaksud yakni :
  1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 1.272.414.800, dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017.
  2. Pembayaran termin pertama sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.254.482.960,- dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan dokumen barang bukti berupa :
  1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , saksi tidak tahu
  2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , saksi pernah melihat
  3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016, saksi pernah melihat
  4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , saksi pernah melihat
  5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir,
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 ,
  7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 , saksi tidak tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 ,
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir, bena
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 ,
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017,
12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017,
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 , saksi tidak tahu sudah tidak menjabat Plt
14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017, saksi tidak tahu sudah tidak menjabat Plt
15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air, saksi tidak tahu
16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah),

17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah),

- Bahwa terhadap dokumen barang bukti tersebut, saksi menyatakan mengenalnya dan memkan dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menjadi Plt sampai dengan tanggal 17 Juli 2017.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

9. **AHMAD KHAIRURROZIKI,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bukan merupakan karyawan/staf dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan saksi tidak mengetahui bidang usaha dari perusahaan tersebut, termasuk alamatnya, sehubungan dengan posisi saksi sebagai Site Manager (SM) dan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017, karena saksi diminta secara lisan oleh pihak lain dan bukan ditunjuk dari Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai selesai.
   - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah saudara EDI SANDY A.RAHMAN,SE. yang merupakan Direktur dari PT. Lombok Aryaguna jaya yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram, dan saksi adalah karyawannya
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara SUWANDI yang merupakan Direktur dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
   - Bahwa saksi hanya merupakan pekerja lepas dari saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE. karena selama saksi ditunjuk sebagai Site Manager saksi tidak pernah dilengkapi dengan surat tugas maupun surat perjanjian kerjasama (kontrak) dan selama saksi bekerja pada PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lombok Arya Guna Jaya saksi tidak memiliki Surat perjanjian (kontrak) kerja dengan perusahaan tersebut .

- Bahwa hubungan kerjasama PT. Gelora megah Sejahtera dengan saudara EDI SANDY saksi tidak tahu
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun kecuali dalam bentuk lisan antara saksi dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE., yang bersangkutan hanya memerintahkan saksi secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017, jadi saksi hanya pekerja dengan diberikan upah yang besarnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulannya atau tergantung volume pekerjaan yang saksi lakukan dan untuk harga/upah kami sepakati hanya secara lisan saja dan tidak dilakukan secara tertulis.
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabrikasi, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder, adapun lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa tugas yang pernah saksi lakukan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 antara lain:
  - ✓ Setelah saksi diperintahkan oleh saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE. untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas Sdr. LUKMAN dan Sdr. ARIF.
  - ✓ Melakukan koordinasi dengan PPK Sdr. AZWAR AZIZI.
  - ✓ Melakukan pra kontruksi meeting (rapat sebelum mulai proyek) dengan PPK, Konsultan perencana,para pejabat Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara, PTP, Konsultan pengawas dan konsultan perencana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

✓ Melakukan pengawasan langsung pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air

- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut saksi hanya mencatat dalam buku saku terhadap kekurangan atau kebutuhan yang dibutuhkan pada pekerjaan dimaksud, selanjutnya kekurangan atau kebutuhan tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. REZA yang merupakan atasan saksi pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah : RAB Penawaran dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan Shop drawing (Gambar Perencanaan), yang pernah saksi lihat di kantor saksi
- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tiang pancang yang dipasang pada 26 (dua puluh enam) lokasi / titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter (panjang @ tiang pancang 12 meter) dan sebanyak 14 (empat belas) titik / lokasi pada bagian trastle (belakang) dengan kedalaman 18,5 M dari sea bad untuk ponton sampai pada lapisan keras dan untuk trastle dengan kedalaman 7 M dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut tidak sesuai dengan RAB maupun gambar perencanaan dikarenakan perbedaan kondisi dilapangan dengan di RAB dan gambar sehingga terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa tentang alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada di depan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bad, namun karena di lokasi pemasangan tiang pancang terdapat lapisan keras /cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalaman 4 sampai dengan 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang, sehingga hal tersebut berinflikasi pada perubahan jumlah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah karena tidak dilakukannya penyambungan dari masing – masing tiang pancang dan cukup menggunakan satu buah tiang pancang sehingga diterbitkanlah addendum dimaksud.

- Bahwa adanya fakta tersebut di atas, terhadap adanya perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi 24 meter
- Bahwa addendum terhadap pekerjaan hanya bersifat menyesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa,hal tersebut tidak dapat dikan karena seharusnya addendum atau perubahan kontrak harus yang dijadikan pedoman / acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, bukan addendum yang mengikuti pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa, namun pada saat diterbitkannya addendum yakni pada atanggal 20 November 2017, saksi sudah tidak aktif lagi di Gili Air karena diperintahkan untuk focus pada pekerjaan dermaga pantai Kuta Lombok Tengah dan Pantai Selong Belanak oleh saudara EDI SHANDY
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengeboran sebelum dilakukan pemancangan karena tidak adanya rekomendasi dari saudara EDI SHANDY A RAHMAN,SE. Dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa perbedaan atau ketidak sesuai antara fisik pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 dengan RAB maupun gambar perencanaan antara lain :
  - ✓ Bahwa pekerjaaan trestle yang semula berdasarkan gambar perencana lebih kedalam atau kearah laut namun setelah dikerjakan trestlenya lebih dekat dengan pantai atau lebih kurang mundurnya sekitar 9 meter, namun volumenya tidak berubah.
  - ✓ Tiang pancang yang semula berdasarkan gambar perencanaan sebanyak 26 titik dengan jumlah tiang 38 batang, namun setelah dikerjakan fisiknya dari 26 titik tersebut tiang yang terpancang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dipasang hanya 29 tiang, sisanya 10 tiang dipasang di belakang dermaga mengarah ke pantai, hal tersebut atas permintaan Kepala Desa Gili Indah.

- Bahwa mulai pemancangan tiang pancang tersebut pada tanggal 28 September 2017 selesainya saksi tidak tahu karena saksi sudah diberhentikan dilapangan oleh Sdr. EDI SANDY sejak tanggal 15 Desember 2017 dengan alasan belum menerima gaji sejak 3 bulan terakhir yakni bulan September, Oktober dan November dan pada saat saksi berhenti dilapangan tersebut masih ada beberapa titik yang belum dipancang
- Bahwa sepengetahuan saksi pemancangan oleh ALEXANDER dari Kurnia Jaya Beton
- Bahwa saudara EDI SHANDY berkontrak dengan PT. Gani Arya Dwi Tunggal yang merupakan distributor resmi Aquqtec yang melaksanakan pekerjaan pemasangan HDPE Silinder dan papan dermaga Gili Air, kerjasama dengan PT. Hume Sakti Indonesia yakni perusahaan yang menyiapkan tiang pancang sebagai pondasi dermaga dan saudara ALEXANDER PRASETYA dari PT. Kurnia Jaya Beton yang melakukan pemancangan.
- Bahwa tidak ada tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Lombok Arya Guna Jaya (EDI SHANDY A RAHMAN,SE.) maupun PT. Gelora Megah Sejahtera yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili Air tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait laporan harian pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah hanya membuat konsep laporan harian, selanjutnya konsep laporan harian tersebut saksi ajukan kepada konsultan pengawas yaitu CV. Karya Mahardika 97, setelah di setujui oleh konsultan pengawas selanjutnya saksi serahkan kepada Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI untuk mengisi formulir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporan harian tersebut berdasarkan perkembangan fisik pekerjaan yang dilakukan hari itu

- Bahwa yang membuat atau mengisi laporan harian terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI berdasarkan informasi perkembangan pekerjaan dari saksi sendiri, Sdr. IRJAN , Sdr. MANGGINI , Sdr. JERI, merupakan petugas lapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang ditunjuk oleh Sdr. EDY SANDY, selain informasi dari saksi dan dari ke empat orang tersebut, Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI juga beberapa kali turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui perkembangan fisik pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang mengajukan kepada konsultan pengawas maupun kepada PPK untuk tandatangan dalam laporan harian tersebut adalah saksi bersama dengan Sdri. NURUL USWATUN HASANAH F,ST. Als FANI.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. EDI SANDY A.RAHMAN untuk mendampingi Tim PHO dilokasi pekerjaan dan pada saat itu fisik pekerjaan belum selesai 100 % (pemasangan papan WPC belum selesai atau masih 18 meter yang belum dipasang).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi adalah anak buah dari Saksi Edi S.A.Rahman selaku Direktur PT. Lombok Arya Guna dan saksi tetap pada keterangannya.

10. **NURUL USWATUN HASANAH F. ,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersrebut saksi tidak ada dalam struktur organsasi perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang memenangkan tender pekerjaan dimaksud, tapi terkait pekerjaan dmaksud saksi bekerja pada PT. Lombok Aryaguna Jaya sebagai admnistrasi proyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam administrasi Laporan Harian PT. Gelora Megah Sejahtera tertuang/tertulis nama saksi terkait Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut atas perintah saudara AHMAD KHAIRURROZIKI, ST. selaku Site Manager PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa yang mendasari saksi membuat laporan harian/bekerja pada tanggal 20 Juni 2017 sedangkaan surat perintah mulai kerja baru dibuat pada tanggal 10 Juli 2017 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut adalah perintah dari saudara AHMAD KHAIRUROZIKIN, ST. selaku Site Manager dengan penekanan agar tidak ada kekosongan dalam kegiatan pekerjaan dimaksud, mengenai SPMK tersebut saksi tidak mengetahui kapan diterbitkan. Bahwa saksi mendapatkan format laporan harian tersebut dari Saudari DEVI selaku staf administrasi PT. Lombok Aryaguna Jaya untuk Pekerjaan Islamic Center.
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pelaksanaan sepanjang bulan juni 2017 sesuai dengan Laporan harian dimaksud karena saksi mulai bekerja pada PT. Lombok Aryaguna Jaya pertengahan bulan juli 2017. Bahwa laporan yang saksi buat untuk tanggal 20 juni 2017 sampai dengan pertengahan juli 2017 saksi buat pada pertengahan juli 2017, dan saksi mulai melaksanakan pekerjaan turun kelokasi pekerjaan pada selasa 29 Agustus 2017 sesuai dengan laporan harian nomor 71/LH/GMS/DGA/VIII/2017 pekerjaan pembuatan bedeng
- Bahwa selaku Administrasi Proyek dalam pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut. Saksi hanya membuat laporan harian dari tanggal 20 juni 2017 sampai dengan 29 agustus 2017/ pada tahap persiapan pekerjaan. Dan untuk tanda tangan PPK dan Konsultan Pengawas pada saat itu masih dalam keadaan kosong/belum ditandatangani Selebihnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang menandatangani laporan harian dari tanggal 30 agustus 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi tanda tangani terkait dokumen pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 yaitu Laporan harian dari 20 juni 2017 sampai dengan 29 agustus 2017/ pada tahap persiapan pekerjaan, selebihnya bukan saksi yang buat dan tanda tangan
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi hanya 3 (tiga) kali ke lokasi pekerjaan yakni:
  - ✓ Sekitar akhir bulan Juli 2017 melakukan Survey lokasi bersama saudara AHMAD KHAIRURROZIKIN, ST. selaku Site Manager, dan saudara ALEX selaku subkon tukang pancang selebihnya saksi tidak mengenalinya.
  - ✓ Melakukan pemantauan terhadap drum apung di Gili Air untuk digunakan pemancangan di tengah laut. (namun waktunya saksi tidak ingat).
  - ✓ Melakukan pemantauan terhadap pemancangan awal yakni pada bagian treastle (namun waktunya saksi tidak ingat).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa laporan harian pekerjaan tersebut , saksi mengetahui, dari 20 juni 2017 sampai dengan 29 agustus 2017 saksi yang buat, selebihnya saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan cukup.

11. **AGUS TISNO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
    - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan , Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dari bulan Juli 2017 s/d Desember 2018
    - Bahwa sejak Januari 2019 - Sept 2021 saksi sebagai Kepala Dinas pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara. Mulai Oktober 2021 sebagai staf biasa.
    - Bahwa saksi sebagai kepala dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menggantikan H. Samsul Rizal (plt.)
    - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembagunan dermaga di Gili Air, namun saat saksi mulai melaksanakan tugas sebagai kepala dinas, pekerjaan tersebut sudah berjalan dan sudah ada dilakukan pembayaran untuk uang muka dan termin 1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sebagai PPK untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa selaku PPK adalah adalah Plt. Kepala Dinas Perhubungan sebelum saksi yakni Pak Samsul Rizal.
- Bahwa nama perusahaan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa nilai kontrak sekitar 6 milyar lebih.
- Bahwa saksi lupa berapa nominal pembayaran yang sudah dilakukan untuk uang muka dan termin 1.
- Bahwa saksi selaku kepala dinas hanya minta laporan pelaksanaan saja ke PPK, kalau secara teknis saksi tidak tahu.
- Bahwa dermaga apa yang dihajatkan tidak pernah disampaikan oleh PPK ke saksi.
- Bahwa dermaga tersebut adalah dermaga apung.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi saat dilakukan peresmian.
- Bahwa pembayaran saat saksi Kepala Dinas adalah termin 2, 3 dan 4
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan dokumen-dokumen barang bukti terkait pencairan termin 2, 3 dan 4.
- Bahwa terhadap dokumen barang bukti tersebut, saksi memkan.
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen persetujuan pembayaran.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan saat pengajuan persetujuan pembayaran tersebut seingat saksi adalah surat permohonan pembayaran dari rekanan, SPP dan SPM, sedangkan untuk laporan progress tidak dilampirkan karena setahu saksi itu cukup sampai ke PPK.
- Bahwa mekanisme pembayaran bahwa permohonan diajukan oleh penyedia kepada PPK dan PPK mengajukan kepada saksi selaku KPA.
- Bahwa untuk pembayaran yang terakhir saksi tandatangani jam 11 malam karena untuk seluruh pekerjaan harus selesai pada hari itu yang merupakan hari terakhir TA. 2017, jika tidak dibayar, maka tidak bisa dibayar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk pembayaran terakhir progress pekerjaan belum 100 %.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi tidak tahu persis apakah pekerjaan dermaga tersebut sudah selesai atau tidak.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada PPK tyerkait hal itu, karena saksi percaya dengan PPK.
- Bahwa seingat saksi ada addendum kontrak pekerjaan dermaga tersebut karena dilaporkan lisan oleh PPK.
- Bahwa yang dilaporkan oleh PPK adalah addendum terkait pengurangan nilai kontrak, namun saksi tidak tahu secara detilnya apa yang dikurangi sehingga nilai kontrak berkurang.
- Bahwa peresmian dermaga tersebut 8 Januari 2018, saat itu pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan adanya pemancangan di luar badan dermaga.
- Bahwa ditunjukan foto saksi di TKP tanggal 29 Desember 2017 jam 10.00 Wita untuk lihat progress pekerjaan adalah
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut masih terlihat orang bekerja, tapi saksi tidak tahu apa yang dikerjakan
- Bahwa tidak dilampirkan gambar-gambar dan progress pekerjaan dalam pengajuan pembayaran termin , yang menentukan 100 % pekerjaan adalah PPK dan saksi percaya
- Bahwa rapat dengan PPK / kontraktor tidak ada sebelum pembayaran tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu aturannya apakah saksi boleh menolak persetujuan pembayaran meskipun semua pejabat yang berwenang sudah tandatangan
- Bahwa setahu saksi pembayaran ditujukan ke PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa proyek dimulai bulan apa saksi lupa
- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan dari PLt Kepala Dinas Samsul Rizal ke saksi.
- Bahwa ditunjukan oleh JPU gambar dalam BAP tentang tiang pancang, saksi tidak tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam SPTJM termuat pernyataan bahwa PA menjamin kean atas pengajuan pembayaran tersebut, , dan merupakan syarat untuk keluarnya SP2D.
- Bawa SP2D ada karena surat permintaan pembayaran dari PPK.
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab PA , yang saksi lakukan selaku PA adalah membuat laporan akhir tahun, realisasi fisik keuangan mencakup seluruh keuangan dalam SKPD tersebut
- Bahwa PPK pertanggungajawaban fisik dan keuangan terhadap proyek yang bersangkutan saja
- Bahwa beberapa kali saksi minta laporan ke PPK terkait proyek dermaga Gili Air tersebut dan dikatakan berjalan dengan normal
- Bahwa terhadap pekerjaan dermaga ini saksi tidak punya pemahaman teknis sama sekali
- Bahwa bulan Agustus 2017 saksi ikut diklat Pim 2 selama 4 bulan , progress pekerjaan hanya dapat laporan lisan dari PPK
- Bahwa pembayaran termin 2 sebesar 40 % pada bulan Oktober 2017, Rp. 2 Milyar sekian, lupa nominalnya. Dasar adanya permintaan pembayaran dari PPK, SPM dan SP2D , kuitansi , persetujuan pembayaran yang disodorkan, progres pekerjaan ada dilampirkan atau tidak saksi lupa
- Bahwa semua dokumen sudah selesai semua dan sudah ditandatangan oleh yang berwenang sehingga saksi yakin sudah sesuai progresnya sehingga saksi tandatangan persetujuan
- Bahwa pembayaran ditujukan ke PT yang melakukan pekerjaan , setahu saksi adalah Edy Sandi, sebagai apanya saksi tidak tahu
- Bahwa yang saksi tahu yang tandatangan kontrak adalah Suwandi , direktur PT. Megah Gelora.
- Bahwa rekening pembayaran yang dituju adalah rekening PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa saksi saksi tidak tahu siapa Edy Sandi
- Bahwa untuk permintaan pembayaran termin 4 , ada dilakukan dulu pertemuan yaitu hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 pagi, saksi tidak tahu sudah 100% atau belum riil fisiknya
- Bahwa adendum kontrak , setahu saksi mengenai pengurangan nilai kontrak saja dari 6,3 M jadi 6,2 M , informasi PPK ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan pengurangan pekerjaan , yang menginginkan addendum siapa saksi tidak tahu , hanya dapat laporan dari PPK saja

- Bahwa kata PPK ada perubahan volume pekerjaan , addendum disodorkan sudah jadi
- Bahwa selisih pengurangan anggaran dalam addendum itu mungkin menjadi SILPA
- Bahwa seingat saksi pekerjaan pemancangan sudah jalan , ada kendala kemudian ada addendum , jadi addendum menyesuaikan pekerjaan yang sudah ada
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat atau tidak sebelum addendum kontrak tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lokasi
- Bahwa kontrak awal saksi tidak pernah baca
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak 6,3 Milyar waktunya 180 hari kalender , mulai Juni 2017
- Bahwa SPMK saksi tidak tahu kalau tanggal 10 Juli 2017, sehingga hal tersebut berakibat ke kalender pekerjaan
- Bahwa Perpres 54 Th 2010 saksi pernah baca tentang Pengadaan Barang dan Jasa , tapi saksi tidak baca secara detail
- Bahwa saksi tidak tahu ada perusahaan lain yang ikut bekerja dalam proyek dermaga Gili Air tersebut
- Bahwa item - item pekerjaan yang dilakukan dalam proyek tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa pemancangan dengan alat apa saksi tidak tahu, kedalaman tiang pancang saksi juga tidak tahu
- Bahwa diklat Pim 2 dari Agustus 2017 sampai dengan November 2017 , saksi tidak mendelegasikan pekerjaan saksi ke orang lain
- Bahwa jika saksi tidak tandatangan maka uang tidak bisa keluar dari BPKAD
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan di Teluk Nara tanggal 29 Desember 2017 tentang teknis proyek 100% atau tidak , yang saksi lihat di TKP belum 100%
- Bahwa arahan saksi , silakan teman-teman berpikir ini dianggap 100% atau tidak
- Bahwa kontrak berakhir tanggal 15 Desember 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pertemuan tanggal 29 Desember 2017 sudah lewat waktu kontrak, pekerjaan yang masih belum dikerjakan di lantai apung aquatek , pemancangan sepertinya sudah selesai
- Bahwa saksi tidak tanya ke PPK tentang kedalaman tiang pancang
- Bahwa peneliti kontrak untuk addendum kontrak tidak ada
- Bahwa saksi tanggal 29 Desember 2017 melaksanakan sholat Jumatan di Teluk Nara
- Bahwa yang hadir di pertemuan Teluk Nara adalah saksis , PPK, PTP, dari tim PHO ada Pak Harun dan Bu Siska.
- Bahwa ketika pertemuan di pagi harinya diungkap pekerjaan belum selesai.
- Bahwa dokumen pernyataan lapangan dsb tanggal 29 Des 2017 pagi belum ada.
- Bahwa surat persetujuan pembayaran saksi tandatangan 29 Desember 2017 malam hari.
- Bahwa saksi pergi setelah Jum'atan , tidak tahu apakah pertemuan lanjut atau tidak.
- Bahwa tentang pembayaran yang 100%, ada pencairan ke rekening orang lain atas nama Made Suardika, saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

12. **Saksi RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2017 saksi tahu ada kegiatan pembangunan dermaga di Gili Air , saksi sebagai tim PTP diangkat / ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan saksi berdinasnya di Dinas PU saat itu.
- Bahwa tim PTP terdiri dari :
  1. RAMLI (saksi sendiri)
  2. AGUS HARIADI, ST.
  3. MOH. TOHIR
  4. SUGATI
  5. LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST.
- Bahwa PTP adalah Pelaksana Teknis Proyek.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah :
  a) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.
  b) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
  c) Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.
- Bahwa tugas PTP untuk membantu Dinas Perhubungan melaksanakan proyek dermaga Gili Air tersebut. Yang dibantu adalah pejabat tertentu yaitu PPK
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan PTP tersebut yang riil saksi laksanakan adalah untuk perencanaan saksi tidak tahu, sedangkan membantu pengawasan pelaksanaan proyek pelaksanaan iya kami laksanakan
- Bahwa saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  a) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,
  b) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan kedua kedaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karean tidak ada dokumen yang kami buat.
  c) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung.
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan pemancangan dilaksanakan dengan menggunakan alat pancang yang saksi tidak tahu namanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa didepan persidangan JPU memperlihatkan video kegiatan pemancangan di dermaga gili air dan saksi menerangkan bahwa alat seperti yang terlihat divideo tersebut adalah yang digunakan.
- Bahwa saat itu sudah ada tiang pancang yang sudah terpancang.
- Bahwa dilokasi saksi tidak melihat tugboat
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pemancangan.
- Bahwa penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 dalam rangka pemeriksaan 100 % bersama-sama dengan PPHP, PPK dan dari pihak penyedia.
- Bahwa saat itu pekerjaan belum 100 %.
- Bahwa selesai dari pemeriksaan lapangan ada rapat di Teluk Nare
- Bahwa Tim PTP, PPHP, PPK dan pihak penyedia serta KPA ikut rapat.
- Bahwa rapat selesai sebelum jum'atan.
- Bahwa setahu saksi ada opsi untuk menganggap pekerjaan 100 % dengan catatan dilakukan blokir.
- Bahwa saat itu keputusan belum diambil dan bubar karena buru-buru mau jumatan.
- Bahwa ada proses tandatangan surat pernyataan lapangan pada malam harinya.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait saksi tidak tahu siapa yang membuat.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pencairan termin 2 dan 3 tim tidak tandatangan pernyataan lapangan.
- Bahwa untuk pembayaran termin 4 ada tanda tangan surat pernyataan lapangan atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pak Tohir tidak ikut tanda tangan surat pernyataan lapangan karena tidak itu ke lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pekerjaan tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah addendum dilaksanakan, hal itu saksi ketahui karena diinformasikan oleh PPK.
- Bahwa menurut PPK yang diadendum adalah perubahan desain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait addendum tersebut, kami sarankan kepada PPK untuk contoh perubahan kontrak di kantor kami menggunakan tim cco atau peneliti kontrak.
- Bahwa peneliti kontrak berbeda dengan PTP.
- Bahwa setelah pulang dari dinas perhubungan tanggal 29 Desember 2017 kami tidak tahu selanjutnya apakah kemudian dibayarkan 100% atau tidak.
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah merasa tandatangan, Pak Sugati tanda tangan SPL hari Sabtu dibawakan dokumennya ke rumahnya.
- Bahwa Pak Gigih dan Pak Agus Hariadi tandatangan tanggal 29 Desember 2017 malam hari.
- Bahwa saksi tidak merasa tandatangan SPL
- Bahwa SPL 4 orang yang tanda tangan
- Bahwa progres tim PTP berlima tandatangan
- Bahwa pembayaran termin dan sebagainya kami tidak tahu
- Bahwa akhirnya diblokir atau tidak, tidak tahu
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi PTP dapat honor 230rb perbulan
- Bahwa tugas PTP mengelola dan mengawasi proyek , bentuknya : kami pernah koordinasi dengan PPK , kami sampaikan kalau di kantor kami juga punya tupoksi juga, jadi kami minta PPK untuk sampaikan ke kami jika terjadi permasalahan , jadi kami menunggu konfirmasi dari PPK tapi tidak ada
- Bahwa ada juga inisiatif kami PTP saat dilakukan PCM , kami minta terkait dengan tiang pancang agar diinformasikan, ternyata tidak diinfokan
- Bahwa kami ditunjuk sebagai PTP apa dasarnya tidak tahu, kami tidak ada keahlian disiplin ilmunya
- Bahwa pemasangan lantai ada progres pemasangan , merupakan pabrikasi sehingga kami tidak memberikan saran apa-apa
- Bahwa tentang surat pemblokiran rekening dari PPK tersebut kami tidak tahu apakah dilaksanakan / tidak
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 papan apung belum terpasang semuanya
- Bahwa jika kami PTP tidak tandatangan , kami tidak tahu apakah termin bisa cair atau tidak, kami tidak tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan kami di Penyidik
- Bahwa kunjungan PTP yang pertama di lapangan ada kegiatan pemancangan , ada konsultan pengawas, bulan apa lupa
- Bahwa tentang kendala pemancangan karena apa , lupa
- Bahwa perubahan desain secara pastinya kami tidak disampaikan
- Bahwa PTP turun ke lapangan tanggal 29 Desember 2017 , yang kami lihat tiang pancang ditancapkan tapi tidak jadi satu kesatuan dengan dermaga , dasarnya kami tidak tahu, informasinya ada tiang pancang yang tersisa, kami sarankan diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset
- Bahwa tiang yang sisa sekitar 10, kami tidak tanya kenapa
- Bahwa adanya sisa tiang pancang dikomunikasikan / tidak , lupa
- Bahwa saran kami sisa tiang diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset , sisa tiang sudah dipancang / belum , lupa
- Bahwa bekal dokumen dari tim PTP bekerja adalah kontrak saja
- Bahwa gambar design dan RKS , kami PTP tidak pegang
- Bahwa berdasar kontrak pelaksana dari pekerjaan dermaga Gili Air adalah PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa waktu PCM kami minta dikabarkan kalau ada pengiriman tiang pancang, tapi tidak ada dikabari
- Bahwa saat proses pemancangan kami PTP tidak ada di lokasi
- Bahwa kami tidak ada membuat laporan secara tertulis atas tugas pekerjaan kami
- Bahwa laporan secara lisan ada ke PPK tentang adanya informasi pelaksanaan pemancangan
- Bahwa tentang adanya sub kontrak tersebut kami tidak tahu
- Bahwa aksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- Bahwa pada saat melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung dan ada pekerjaan lebih yang dipasang sebanyak 10 tiang pancang. Pada saat tanggal 29 Desember 2017, dan pada saat itu PTP didampingi oleh PPK,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kontraktor saudara EDI SANDI dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan tim PPHP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

13. **Saksi AGUS HARIADI,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa tahun 2017 saksi tahu ada kegiatan pembangunan dermaga di Gili Air , saksi sebagai tim PTP diangkat / ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan saksi berdinasnya di Dinas PU saat itu.
   - Bahwa tim PTP terdiri dari :
     1. RAMLI
     2. AGUS HARIADI, ST. (saksi sendiri)
     3. MOH. TOHIR
     4. SUGATI
     5. LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST.
   - Bahwa PTP adalah Pelaksana Teknis Proyek.
   - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah :
     a) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.
     b) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
     c) Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.
   - Bahwa tugas PTP untuk membantu Dinas Perhubungan melaksanakan proyek dermaga Gili Air tersebut. Yang dibantu adalah pejabat tertentu yaitu PPK
   - Bahwa pelaksanaan pekerjaan PTP tersebut yang riil saksi laksanakan adalah untuk perencanaan saksi tidak tahu, sedangkan membantu pengawasan pelaksanaan proyek pelaksanaan iya kami laksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  a) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,
  b) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan kedua kedaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karean tidak ada dokumen yang kami buat.
  c) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung.
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan pemancangan dilaksanakan dengan menggunakan alat pancang yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa didepan persidangan JPU memperlihatkan video kegiatan pemancangan di dermaga gili air dan saksi menerangkan bahwa alat seperti yang terlihat divideo tersebut adalah yang digunakan.
- Bahwa saat itu sudah ada tiang pancang yang sudah terpancang.
- Bahwa dilokasi saksi tidak melihat tugboat
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pemancangan.
- Bahwa penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 dalam rangka pemeriksaan 100 % bersama-sama dengan PPHP, PPK dan dari pihak penyedia.
- Bahwa saat itu pekerjaan belum 100 %.
- Bahwa selesai dari pemeriksaan lapangan ada rapat di Teluk Nare
- Bahwa Tim PTP, PPHP, PPK dan pihak penyedia serta KPA ikut rapat.
- Bahwa rapat selesai sebelum jum'atan.
- Bahwa setahu saksi ada opsi untuk menganggap pekerjaan 100 % dengan catatan dilakukan blokir.
- Bahwa saat itu keputusan belum diambil dan bubar karena buru-buru mau jumatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada proses tandatangan surat pernyataan lapangan pada malam harinya.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait saksi tidak tahu siapa yang membuat.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pencairan termin 2 dan 3 tim tidak tandatangan pernyataan lapangan.
- Bahwa untuk pembayaran termin 4 ada tanda tangan surat pernyataan lapangan atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pak Tohir tidak ikut tanda tangan surat pernyataan lapangan karena tidak itu ke lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pekerjaan tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah addendum dilaksanakan, hal itu saksi ketahui karena diinformasikan oleh PPK.
- Bahwa menurut PPK yang diadendum adalah perubahan desain.
- Bahwa terkait addendum tersebut, kami sarankan kepada PPK untuk contoh perubahan kontrak di kantor kami menggunakan tim cco atau peneliti kontrak.
- Bahwa peneliti kontrak berbeda dengan PTP.
- Bahwa setelah pulang dari dinas perhubungan tanggal 29 Desember 2017 kami tidak tahu selanjutnya apakah kemudian dibayarkan 100% atau tidak.
- Bahwa saksi RAMLI tidak pernah merasa tandatangan, Pak Sugati tanda tangan SPL hari Sabtu dibawakan dokumennya ke rumahnya.
- Bahwa Pak Gigih dan saksi sendiri tandatangan tanggal 29 Desember 2017 malam hari.
- Bahwa SPL 4 orang yang tanda tangan
- Bahwa progres tim PTP berlima tandatangan
- Bahwa pembayaran termin dan sebagainya kami tidak tahu
- Bahwa akhirnya diblokir atau tidak, tidak tahu
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi PTP dapat honor 230rb perbulan
- Bahwa tugas PTP mengelola dan mengawasi proyek , bentuknya : kami pernah koordinasi dengan PPK , kami sampaikan kalau di kantor kami juga punya tupoksi juga, jadi kami minta PPK untuk sampaikan ke kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika terjadi permasalahan , jadi kami menunggu konfirmasi dari PPK tapi tidak ada

- Bahwa ada juga inisiatif kami PTP saat dilakukan PCM , kami minta terkait dengan tiang pancang agar diinformasikan, ternyata tidak diinfokan
- Bahwa kami ditunjuk sebagai PTP apa dasarnya tidak tahu, kami tidak ada keahlian disiplin ilmunya
- Bahwa pemasangan lantai ada progres pemasangan , merupakan pabrikasi sehingga kami tidak memberikan saran apa-apa
- Bahwa tentang surat pemblokiran rekening dari PPK tersebut kami tidak tahu apakah dilaksanakan / tidak
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 papan apung belum terpasang semuanya
- Bahwa jika kami PTP tidak tandatangan , kami tidak tahu apakah termin bisa cair atau tidak, kami tidak tahu
- Bahwa keterangan kami di Penyidik
- Bahwa kunjungan PTP yang pertama di lapangan ada kegiatan pemancangan , ada konsultan pengawas, bulan apa lupa
- Bahwa tentang kendala pemancangan karena apa , lupa
- Bahwa perubahan desain secara pastinya kami tidak disampaikan
- Bahwa PTP turun ke lapangan tanggal 29 Desember 2017 , yang kami lihat tiang pancang ditancapkan tapi tidak jadi satu kesatuan dengan dermaga , dasarnya kami tidak tahu, informasinya ada tiang pancang yang tersisa, kami sarankan diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset
- Bahwa tiang yang sisa sekitar 10, kami tidak tanya kenapa
- Bahwa adanya sisa tiang pancang dikomunikasikan / tidak , lupa
- Bahwa saran kami sisa tiang diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset , sisa tiang sudah dipancang / belum , lupa
- Bahwa bekal dokumen dari tim PTP bekerja adalah kontrak saja
- Bahwa gambar design dan RKS , kami PTP tidak pegang
- Bahwa berdasar kontrak pelaksana dari pekerjaan dermaga Gili Air adalah PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa waktu PCM kami minta dikabarkan kalau ada pengiriman tiang pancang, tapi tidak ada dikabari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat proses pemancangan kami PTP tidak ada di lokasi
- Bahwa kami tidak ada membuat laporan secara tertulis atas tugas pekerjaan kami
- Bahwa laporan secara lisan ada ke PPK tentang adanya informasi pelaksanaan pemancangan
- Bahwa tentang adanya sub kontrak tersebut kami tidak tahu
- Bahwa aksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- Bahwa pada saat melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung dan ada pekerjaan lebih yang dipasang sebanyak 10 tiang pancang. Pada saat tanggal 29 Desember 2017, dan pada saat itu PTP didampingi oleh PPK, Kontraktor saudara EDI SANDI dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan tim PPHP.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

14. **MOH. TOHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa tahun 2017 saksi tahu ada kegiatan pembangunan dermaga di Gili Air , saksi sebagai tim PTP diangkat / ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan saksi berdinasnya di Dinas PU saat itu.
    - Bahwa tim PTP terdiri dari :
      1. RAMLI
      2. AGUS HARIADI, ST.
      3. MOH. TOHIR (saksi sendiri)
      4. SUGATI
      5. LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST.
    - Bahwa PTP adalah Pelaksana Teknis Proyek.
    - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.
b) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
c) Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.

- Bahwa tugas PTP untuk membantu Dinas Perhubungan melaksanakan proyek dermaga Gili Air tersebut. Yang dibantu adalah pejabat tertentu yaitu PPK
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan PTP tersebut yang riil saksi laksanakan adalah untuk perencanaan saksi tidak tahu, sedangkan membantu pengawasan pelaksanaan proyek pelaksanaan iya kami laksanakan
- Bahwa setahu saksi Tim PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  a) Kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,
  b) Kunjungan kedua kedaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karean tidak ada dokumen yang kami buat.
  c) Kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa untuk kunjungan terakhir saksi tidak ikut.
- Bahwa saat kunjungan pertama yang saksi lihat di lapangan pemancangan dilaksanakan dengan menggunakan alat pancang yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa didepan persidangan JPU memperlihatkan video kegiatan pemancangan di dermaga gili air dan saksi menerangkan bahwa alat seperti yang terlihat divideo tersebut adalah yang digunakan.
- Bahwa saat itu sudah ada tiang pancang yang sudah terpancang.
- Bahwa dilokasi saksi tidak melihat tugboat
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pemancangan.
- Bahwa penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

15. **SUGATI**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa tahun 2017 saksi tahu ada kegiatan pembangunan dermaga di Gili Air , saksi sebagai tim PTP diangkat / ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan saksi berdinasnya di Dinas PU saat itu.
   - Bahwa tim PTP terdiri dari :
     1. RAMLI
     2. AGUS HARIADI, ST.
     3. MOH. TOHIR
     4. SUGATI (saksi sendiri)
     5. LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST.
   - Bahwa PTP adalah Pelaksana Teknis Proyek.
   - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah :
     a) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.
     b) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
     c) Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.
   - Bahwa tugas PTP untuk membantu Dinas Perhubungan melaksanakan proyek dermaga Gili Air tersebut. Yang dibantu adalah pejabat tertentu yaitu PPK
   - Bahwa pelaksanaan pekerjaan PTP tersebut yang riil saksi laksanakan adalah untuk perencanaan saksi tidak tahu, sedangkan membantu pengawasan pelaksanaan proyek pelaksanaan iya kami laksanakan
   - Bahwa saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,

b) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan kedua kedaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karean tidak ada dokumen yang kami buat.

c) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung.

- Bahwa yang saksi lihat di lapangan pemancangan dilaksanakan dengan menggunakan alat pancang yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa didepan persidangan JPU memperlihatkan video kegiatan pemancangan di dermaga gili air dan saksi menerangkan bahwa alat seperti yang terlihat divideo tersebut adalah yang digunakan.
- Bahwa saat itu sudah ada tiang pancang yang sudah terpancang.
- Bahwa dilokasi saksi tidak melihat tugboat
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pemancangan.
- Bahwa penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa untuk kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 dalam rangka pemeriksaan 100 % bersama-sama dengan PPHP, PPK dan dari pihak penyedia.
- Bahwa saat itu pekerjaan belum 100 %.
- Bahwa selesai dari pemeriksaan lapangan ada rapat di Teluk Nare
- Bahwa Tim PTP, PPHP, PPK dan pihak penyedia serta KPA ikut rapat.
- Bahwa rapat selesai sebelum jum'atan.
- Bahwa setahu saksi ada opsi untuk menganggap pekerjaan 100 % dengan catatan dilakukan blokir.
- Bahwa saat itu keputusan belum diambil dan bubar karena buru-buru mau jumatan.
- Bahwa ada proses tandatangan surat pernyataan lapangan pada malam harinya.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait saksi tidak tahu siapa yang membuat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pencairan termin 2 dan 3 tim tidak tandatangan pernyataan lapangan.
- Bahwa untuk pembayaran termin 4 ada tanda tangan surat pernyataan lapangan atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pak Tohir tidak ikut tanda tangan surat pernyataan lapangan karena tidak itu ke lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pekerjaan tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah addendum dilaksanakan, hal itu saksi ketahui karena diinformasikan oleh PPK.
- Bahwa menurut PPK yang diadendum adalah perubahan desain.
- Bahwa terkait addendum tersebut, kami sarankan kepada PPK untuk contoh perubahan kontrak di kantor kami menggunakan tim cco atau peneliti kontrak.
- Bahwa peneliti kontrak berbeda dengan PTP.
- Bahwa setelah pulang dari dinas perhubungan tanggal 29 Desember 2017 kami tidak tahu selanjutnya apakah kemudian dibayarkan 100% atau tidak.
- Bahwa saksi RAMLI tidak pernah merasa tandatangan, saksi sendiri tanda tangan SPL hari Sabtu karena dibawakan dokumennya ke rumah saksi.
- Bahwa Pak Gigih dan Agus Haryadi tandatangan tanggal 29 Desember 2017 malam hari.
- Bahwa SPL 4 orang yang tanda tangan
- Bahwa progres tim PTP berlima tandatangan
- Bahwa pembayaran termin dan sebagainya kami tidak tahu
- Bahwa akhirnya diblokir atau tidak, tidak tahu
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi PTP dapat honor 230rb perbulan
- Bahwa tugas PTP mengelola dan mengawasi proyek , bentuknya : kami pernah koordinasi dengan PPK , kami sampaikan kalau di kantor kami juga punya tupoksi juga, jadi kami minta PPK untuk sampaikan ke kami jika terjadi permasalahan , jadi kami menunggu konfirmasi dari PPK tapi tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada juga inisiatif kami PTP saat dilakukan PCM , kami minta terkait dengan tiang pancang agar diinformasikan, ternyata tidak diinfokan
- Bahwa kami ditunjuk sebagai PTP apa dasarnya tidak tahu, kami tidak ada keahlian disiplin ilmunya
- Bahwa pemasangan lantai ada progres pemasangan , merupakan pabrikasi sehingga kami tidak memberikan saran apa-apa
- Bahwa tentang surat pemblokiran rekening dari PPK tersebut kami tidak tahu apakah dilaksanakan / tidak
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 papan apung belum terpasang semuanya
- Bahwa jika kami PTP tidak tandatangan , kami tidak tahu apakah termin bisa cair atau tidak, kami tidak tahu
- Bahwa keterangan kami di Penyidik
- Bahwa kunjungan PTP yang pertama di lapangan ada kegiatan pemancangan , ada konsultan pengawas, bulan apa lupa
- Bahwa tentang kendala pemancangan karena apa , lupa
- Bahwa perubahan desain secara pastinya kami tidak disampaikan
- Bahwa PTP turun ke lapangan tanggal 29 Desember 2017 , yang kami lihat tiang pancang ditancapkan tapi tidak jadi satu kesatuan dengan dermaga , dasarnya kami tidak tahu, informasinya ada tiang pancang yang tersisa, kami sarankan diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset
- Bahwa tiang yang sisa sekitar 10, kami tidak tanya kenapa
- Bahwa adanya sisa tiang pancang dikomunikasikan / tidak , lupa
- Bahwa saran kami sisa tiang diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset , sisa tiang sudah dipancang / belum , lupa
- Bahwa bekal dokumen dari tim PTP bekerja adalah kontrak saja
- Bahwa gambar design dan RKS , kami PTP tidak pegang
- Bahwa berdasar kontrak pelaksana dari pekerjaan dermaga Gili Air adalah PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa waktu PCM kami minta dikabarkan kalau ada pengiriman tiang pancang, tapi tidak ada dikabari
- Bahwa saat proses pemancangan kami PTP tidak ada di lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kami tidak ada membuat laporan secara tertulis atas tugas pekerjaan kami
- Bahwa laporan secara lisan ada ke PPK tentang adanya informasi pelaksanaan pemancangan
- Bahwa tentang adanya sub kontrak tersebut kami tidak tahu
- Bahwa aksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- Bahwa pada saat melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung dan ada pekerjaan lebih yang dipasang sebanyak 10 tiang pancang. Pada saat tanggal 29 Desember 2017, dan pada saat itu PTP didampingi oleh PPK, Kontraktor saudara EDI SANDI dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan tim PPHP.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan cukup.

16. **LALU GIGIH PUTRA GERHANA,ST**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa tahun 2017 saksi tahu ada kegiatan pembangunan dermaga di Gili Air , saksi sebagai tim PTP diangkat / ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan saksi berdinasnya di Dinas PU saat itu.
    - Bahwa tim PTP terdiri dari :
      1. RAMLI
      2. AGUS HARIADI, ST. (saksi sendiri)
      3. MOH. TOHIR
      4. SUGATI
      5. LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST.
    - Bahwa PTP adalah Pelaksana Teknis Proyek.
    - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah :
      a) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
c) Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu kepala Dinas perhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional.

- Bahwa tugas PTP untuk membantu Dinas Perhubungan melaksanakan proyek dermaga Gili Air tersebut. Yang dibantu adalah pejabat tertentu yaitu PPK
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan PTP tersebut yang riil saksi laksanakan adalah untuk perencanaan saksi tidak tahu, sedangkan membantu pengawasan pelaksanaan proyek pelaksanaan iya kami laksanakan
- Bahwa saksi selaku PTP melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan cara turun langsung memantau kegiatan kelapangan (lokasi pembangunan) sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  a) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan pertama keadaan fisik pekerjaan sudah terpasang 18 buah tiang pancang ± bulan oktober 2017,
  b) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan kedua kedaan fisik pekerjaan sedang berlangsung pemasangan papan WPC pada bagian treastle, namun saksi sendiri lupa waktunya karean tidak ada dokumen yang kami buat.
  c) Pada saat saksi melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung.
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan pemancangan dilaksanakan dengan menggunakan alat pancang yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa didepan persidangan JPU memperlihatkan video kegiatan pemancangan di dermaga gili air dan saksi menerangkan bahwa alat seperti yang terlihat divideo tersebut adalah yang digunakan.
- Bahwa saat itu sudah ada tiang pancang yang sudah terpancang.
- Bahwa dilokasi saksi tidak melihat tugboat
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pemancangan.
- Bahwa penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 dalam rangka pemeriksaan 100 % bersama-sama dengan PPHP, PPK dan dari pihak penyedia.
- Bahwa saat itu pekerjaan belum 100 %.
- Bahwa selesai dari pemeriksaan lapangan ada rapat di Teluk Nare
- Bahwa Tim PTP, PPHP, PPK dan pihak penyedia serta KPA ikut rapat.
- Bahwa rapat selesai sebelum jum'atan.
- Bahwa setahu saksi ada opsi untuk menganggap pekerjaan 100 % dengan catatan dilakukan blokir.
- Bahwa saat itu keputusan belum diambil dan bubar karena buru-buru mau jumatan.
- Bahwa ada proses tandatangan surat pernyataan lapangan pada malam harinya.
- Bahwa dokumen-dokumen terkait saksi tidak tahu siapa yang membuat.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pencairan termin 2 dan 3 tim tidak tandatangan pernyataan lapangan.
- Bahwa untuk pembayaran termin 4 ada tanda tangan surat pernyataan lapangan atas permintaan PPK.
- Bahwa untuk pak Tohir tidak ikut tanda tangan surat pernyataan lapangan karena tidak itu ke lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pekerjaan tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah addendum dilaksanakan, hal itu saksi ketahui karena diinformasikan oleh PPK.
- Bahwa menurut PPK yang diadendum adalah perubahan desain.
- Bahwa terkait addendum tersebut, kami sarankan kepada PPK untuk contoh perubahan kontrak di kantor kami menggunakan tim cco atau peneliti kontrak.
- Bahwa peneliti kontrak berbeda dengan PTP.
- Bahwa setelah pulang dari dinas perhubungan tanggal 29 Desember 2017 kami tidak tahu selanjutnya apakah kemudian dibayarkan 100% atau tidak.
- Bahwa saksi RAMLI tidak pernah merasa tandatangan, Pak Sugati tanda tangan SPL hari Sabtu dibawakan dokumennya ke rumahnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sendiri dan Agus Hariyadi tandatangan tanggal 29 Desember 2017 malam hari.
- Bahwa SPL 4 orang yang tanda tangan
- Bahwa progres tim PTP berlima tandatangan
- Bahwa pembayaran termin dan sebagainya kami tidak tahu
- Bahwa akhirnya diblokir atau tidak, tidak tahu
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi PTP dapat honor 230rb perbulan
- Bahwa tugas PTP mengelola dan mengawasi proyek , bentuknya : kami pernah koordinasi dengan PPK , kami sampaikan kalau di kantor kami juga punya tupoksi juga, jadi kami minta PPK untuk sampaikan ke kami jika terjadi permasalahan , jadi kami menunggu konfirmasi dari PPK tapi tidak ada
- Bahwa ada juga inisiatif kami PTP saat dilakukan PCM , kami minta terkait dengan tiang pancang agar diinformasikan, ternyata tidak diinfokan
- Bahwa kami ditunjuk sebagai PTP apa dasarnya tidak tahu, kami tidak ada keahlian disiplin ilmunya
- Bahwa pemasangan lantai ada progres pemasangan , merupakan pabrikasi sehingga kami tidak memberikan saran apa-apa
- Bahwa tentang surat pemblokiran rekening dari PPK tersebut kami tidak tahu apakah dilaksanakan / tidak
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 papan apung belum terpasang semuanya
- Bahwa jika kami PTP tidak tandatangan , kami tidak tahu apakah termin bisa cair atau tidak, kami tidak tahu
- Bahwa keterangan kami di Penyidik
- Bahwa kunjungan PTP yang pertama di lapangan ada kegiatan pemancangan , ada konsultan pengawas, bulan apa lupa
- Bahwa tentang kendala pemancangan karena apa , lupa
- Bahwa perubahan desain secara pastinya kami tidak disampaikan
- Bahwa PTP turun ke lapangan tanggal 29 Desember 2017 , yang kami lihat tiang pancang ditancapkan tapi tidak jadi satu kesatuan dengan dermaga , dasarnya kami tidak tahu, informasinya ada tiang pancang yang tersisa, kami sarankan diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tiang yang sisa sekitar 10, kami tidak tanya kenapa
- Bahwa adanya sisa tiang pancang dikomunikasikan / tidak , lupa
- Bahwa saran kami sisa tiang diangkut ke Teluk Nara di buatkan berita acara sebagai asset , sisa tiang sudah dipancang / belum , lupa
- Bahwa bekal dokumen dari tim PTP bekerja adalah kontrak saja
- Bahwa gambar design dan RKS , kami PTP tidak pegang
- Bahwa berdasar kontrak pelaksana dari pekerjaan dermaga Gili Air adalah PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa waktu PCM kami minta dikabarkan kalau ada pengiriman tiang pancang, tapi tidak ada dikabari
- Bahwa saat proses pemancangan kami PTP tidak ada di lokasi
- Bahwa kami tidak ada membuat laporan secara tertulis atas tugas pekerjaan kami
- Bahwa laporan secara lisan ada ke PPK tentang adanya informasi pelaksanaan pemancangan
- Bahwa tentang adanya sub kontrak tersebut kami tidak tahu
- Bahwa aksi tidak pernah membuat produk sebagai bukti bahwa PTP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- Bahwa pada saat melaksanakan kunjungan terakhir tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan sudah dalam keadaan lebih 90%, yang belum terpasang papan lantai pada bagian dermaga apung dan ada pekerjaan lebih yang dipasang sebanyak 10 tiang pancang. Pada saat tanggal 29 Desember 2017, dan pada saat itu PTP didampingi oleh PPK, Kontraktor saudara EDI SANDI dari PT. Gelora Megah Sejahtera dan tim PPHP.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

17. **Ir. ARTHUR KRISANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi sebagai marketing di PT.Hume Sakti, memproduksi tiang pancang beton untuk pembangunan dermaga tersebut
    - bahwa produksi PT Hume Sakti Indonesia memiliki Japan Industrial Standar (JIS) yang diakui setara dengan SNI, tetapi PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki SNI dan dokumen yang dimilik hanya JIS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menghubungi pertama kali namanya Pak Eza
- Bahwa pada bulan Mei 2017 ada namanya PT. Gelora Megah Sejahtera minta surat dukungan untuk mensuport material dermaga , ke anak buah saksi
- Bahwa PT Hume Sakti Indonesia kemudian memberikan / membuat pernyataan dukungan kepada PT Gelora Megah Sejahtera sesuai dengan Surat Dukungan Nomor : 0122/SD-HSI/V/2017 tanggal 24 Mei 2017
- Bahwa kemudian tidak ada informasi lagi dari perusahaan yang minta surat dukungan tersebut apakah akhirnya dapat proyek tsb atau tidak
- Bahwa tiba-tiba ada PT yang lain lagi muncul , dengan nama Direkturnya Pak Edi Sandi langsung berkontrak dengan kami
- Bahwa kaitan PT. Gelora Megah Sejahtera dan PT nya Pak Edi Sandi yaitu PT. Lombok Aryaguna Jaya saksi tidak tahu
- Bahwa tiang pancang yang dibeli PTnya Pak Edi Sandi sama persis dengan yang dimintakan dalam dukungan PT.Gelora Megah Sejahtera tsb
- Bahwa dokumen yang mendukung bahwa tiang pancang tersebut telah terrealisasi adalah bukti pengiriman barang atau surat jalan / DO tanggal 9 September 2017.
- Bahwa bukti pembayaran yang sudah dilakukan yaitu : Pembayaran DP tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 48.826.800 dari Edi Shandy Abdurahman DI dan pelunasan tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 113.929.200,00.
- Bahwa secara kuantitas tiang pancang yang kami jual kepada PT Lombok Aryaguna Jaya adalah sebanyak 38 batang tiang pancang dengan spesifikasi sebagai berikut :

a) Standar : JIS A 5335 ’79
b) Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/cm2 (benda uji beton cilinder) atau setara dengan K600.
c) Penampang diameter 40cm / class C
d) PC Wire diameter 9mm : fs’ 155 kgf/mm2 (16pcs)
e) Semen : PC Type 1 ASTM C 150
f) Tebal dinding : 75 mm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk uji mutu beton yang dilakukan oleh PT Hume Sakti Indonesia adalah menggunakan benda uji berbentuk silinder sehingga hasil laboratorium yang dimiliki adalah berkekuatan tekan Fc.500 Kg/cm2, sedangkan untuk hasil Karakterristik (K) adalah hasil uji mutu beton dengan menggunakan benda uji berbentuk kubus, namun mutu Fc.500 Kg/cm2 dapat disamakan dengan K600. Hasil lab. Ujii mutu.
- Bahwa terdapat order tiang pancang yang berposisi Bottom (dibawah) sebanyak 12 batang, sebagai penyambung upper sebanyak 12 batang dan tiang pancang single , sehingga total 38 tiang pancang dengan ukuran panjang masing-masing 12m.
- Bahwa setandar alat yang cocok dipergunakan untuk produk tiang pancang PT Hume Sakti Indonesia dengan spesifikasi tersebut di atas adalah Diessel hammer atau hidrolic Hammer dengan kapasitas 2,5 ton sampai 3 ton dan dalam pemasangan tidak boleh terjadi goyangan untuk menghindari excentrisitas.
- Bahwa untuk alat drop hamer , titik sentrisnya tidak akurat
- Bahwa apabila dipancang dengan mengunakan alat pancang berupa diesel hammer diabawah 2,5 ton maka akan terjadi pukulan yang berlebih (sering/lebih banyak) yang berakibat material menjadi lelah (fatigue) dan pecah.
- Bahwa secara khusus memang tidak ada petunjuk atau cara pemancangan yang diberikan oleh PT Hume Sakti Indonesia kepada konsumen namun apabila konsumen meminta saran dan pendapat kepada perusahaan tentang cara pemasangan maka perusahaan akan memberikan petunjuk sesuai dengan standar pemancangan seperti keterangan saksi tersebut di atas.
- Bahwa proses pengelasan sambungan tiang pancang harus dilakukan di atas air, tidak boleh dilakukan pencambungan didalam air. Adapun proses penyambungan tiang pancang bottom tersebut dilakukan sebelum ujung atasnya terendam semua kedalam air minimum 60 cm sampai dengan 1 meter disisakan untuk pencambungannya.
- Bahwa PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki hasil uji yang dapat memberikan jaminan bahwa tiang pancang (spun piles) yang diproduksi dapat disambung dan secara kualitas, mutu maupun kekuatannya dapat dipertanggung jawabkan layak dan kuat jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambungannya terendam air laut. akan tetapi sejauh ini tidak ada keluhan kerusakan tiang pancang akibat penyambungan yang dilakukan oleh perusahaan lain yang mengerjakan dermaga di tempat lain.

- Bahwa nilai kontrak atau jual beli PT Home Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya terkait jual beli material tiang pancang adalah Rp. 162. 756.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 12 tiang Upper dan 12 tiang Bottom dengan harga sama yaitu Rp. 330.000 / batang dan tiang single Rp. 315.000/batang.
- Bahwa nilai kontrak Rp. 162. 756.000 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak (PPN 10%) dan pengiriman dari PT Hume Sakti Indonesia sampai ke Tanjung Perak surabaya selanjutnya pengiriman sampai tempat pemasangan adalah tanggung jawab pembeli dalam hal ini PT Lombok Aryaguna Jaya.
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tiang pancang antara PT. Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram NTB penggunaan tiang pancang tersebut digunakan pada Proyek pembangunan Dermaga/Jetty/pontoon di Gili Air NTB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitanya antara PT Lombok Aryaguna jaya dengan PT Gelora Megah Sejahtera, sehingga PT Lombok Aryaguna Jaya yang memesan dan membeli tiang pancang kepada perusahaan tempat saksi bekerja di sisi lain PT Gelora Megah Sejahtera pernah meminta dukungan kepada perusahaan PT Hume Sakti Indonesia tetapi tidak melakukan pemesanan barang sesuai dukungan yang diminta.
- Bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera tidak pernah melakukan pembelian tiang pancang kepada PT. Hume Sakti Indonesia.
- Bahwa selama ini PT Hume Sakti Indonesia sudah sering menjual tiang pancang untuk jembatan dan dermaga dengan spesifikasi yang sama.
- Bahwa pengangkutan PT saksi hanya sampai di Pelabuhan Surabaya / Gresik, sudah include kontrak senilai 162.756.000 tersebut
- Bahwa dikirim mulai tanggal 10 September 2017 ke Pelabuhan Perak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena volume kecil mereka kesulitan cari expedisi, saksi kenal dengan Pak Nur Basuki kemudian saksi serahkan mereka ke Pak Nur Basuki
- Bahwa yang kami kirim sampai Pelabuhan Perak 38 tiang
- Bahwa yang ada plat konektornya 12 dan 12
- Bahwa untuk memancang harus pakai diesel hamer kapasitas 2,5 - 3 ton sehingga hasilnya akan optimum untuk memukul dengan kedalaman sekian
- Bahwa kami tidak pernah tanyakan perbedaan spec tiang yang dipasang, kami layani saja sesuai order
- Bahwa yang saksi tahu untuk pemancangan di laut yang digunakan adalah diesel hamer atau hidrolik hamer sehingga bisa diatur ketinggian hamernya
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh Pak Edi Sandi
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dukungan PT. Hume dan BB No. 35
- Bahwa untuk buttom bawahnya runcing
- Bahwa saat dipesan sudah termasuk yang tiang sambungan
- Bahwa tidak ada pemesanan dari PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa perusahaan senya sediakan jasa pancang tapi untuk pemancangan pekerjaan di darat , tidak untuk pekerjaan lepas pantai
- Bahwa kami tidak ada kontrak selain dengan PT. Lombok Arya Guna
- Bahwa barang yang diminta / dibeli oleh PT. Lombok Arya Guna sama dengan spec yang dimintakan dukungan oleh PT.Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa kami sebagai penjual jadi mengikuti apa yang diminta oleh pembeli
- Bahwa dalam kontrak yang dilakukan oleh PT. Lombok Arya dengan kami setahu saksi tanpa sepengetahuan PPK
- Bahwa kami tidak pernah ada komunikasi dengan PT. Karya Mahardika
- Bahwa tiang kami bisa untuk bangunan laut , juga untuk building / gedung
- Bahwa panjang 1 tiang pancang perbatang 12 meter
- Bahwa kalau ingin lebih tinggi harus disambung , bisa sampai 3 -4 batang
- Bahwa harga sekitar 300 ribu per meter belum termasuk PPN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kontrak dengan PT. Lombok Arya Guna tanggal 12 Juli 2017
- Bahwa surat dukungan untuk PT.Gelora Megah Sejahtera bulan Mei 2017
- Bahwa tidak ada komunikasi bahwa surat dukungan untuk PT. Megah tapi nanti yang melaksanakan PT. Lombok Arya Guna
- Bahwa awalnya mereka tanya Spec dan minta harga via email
- Bahwa yang melakukan pembayaran saksi lupa ke rekening perusahaan saksi
- Bahwa BB Nomor : 12 , didalamnya termuat surat dukungan PT. Hume untuk PT. Gelora Sejahtera
- Bahwa BB Nomor : 35 adalah perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.
- Bahwa untuk penyambungan harus dengan pengelasan , yang melakukan dari perusahaan jasa pemancangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

18. **EDIE KELANA WIDJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah pemilik PT Bintang Metal Perkasa.
    - Bahwa saksi pernah di BAP di Polda NTB, masalah pembangunan dermaga apung Gili Air Lombok
    - Bahwa hanya sebagai jasa pasang tiang pancang , yang minta dari PT.Kurnia Jaya Beton punya Pak Alexander
    - Bahwa saksi tidak tahu PT. Lombok Arya Guna
    - Bahwa PT. Kurnia Jaya bilang , pemancangan tersebut pekerjaan mereka
    - Bahwa untuk kontrak saksi dengan PT. Kurnia Jaya Beton sekitar 275 juta, tapi baru terbayar sekitar 170juta
    - Bahwa saat itu ada kekurangan alat bantu untuk melakukan pemancangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seharusnya dengan menggunakan pontoon / tongkang, kemudian saksi buat dengan rangkaian drum sekitar 120 buah yang difungsikan sebagai pontoon apung
- Bahwa kontrak PT. Kurnia Jaya dengan pemerintah saksi tidak tahu
- Bahwa yang dilapangan bekerja melakukan pemancangan adalah anak buah saksi, kadang saksi datang periksa
- Bahwa dalam melakukan pemancangan alat yang digunakan semi tradiasional, tripot dengan bantuan hamer diangkat dibanting
- Bahwa bobot hamer kurang lebih hampir 2 ton
- Bahwa RKS pekerjaan tidak ada disampaikan ke saksi
- Bahwa diserahkan ke saksi sepenuhnya masalah pemancangan tapi mereka yang tunjukan titiknya
- Bahwa yang menunjukan titiknya dari kontraktor
- Bahwa pekerjaan di Lombok termasuk daerah terpencil dengan kontrak minim jadi kami menggunakan alat pancang yang seperti itu, kalau ke Lombok menggunakan alat yang sessuai / seharusnya maka tidak cukup buget / anggarannya
- Bahwa yang mengarahkan pemancangan dari PT. Kurnia Jaya dan orang-orang yang saksi tidak tahu
- Bahwa untuk kedalaman pemancangan tidak disebutkan sampai dengan kedalaman berapa
- Bahwa Lukmanul Hakim dan Slamet Waluyo saksi tidak kenal, tidak pernah juga ketemu di lapangan
- Bahwa papan konsultan pengawas CV Karya Mahardika tidak pernah saksi lihat
- Bahwa orang lapangan saksi namanya Pak Yasin
- Bahwa teorinya 60% tiang tertanam dalam tanah
- Bahwa diameter tiang pancang 40cm , panjangnya 1 tiang 12 meter ditanam dilaut dengan kedalaman 5 - 8 meter sehingga tidak terlihat mata, dan merupakan pekerjaan yang sulit untuk ambil / angkat tiangnya
- Bahwa dari kapal pengangkutnya tiang pancang dilepas dilaut , diangkat dulu ke darat , baru dipancang
- Bahwa seingat saksi dulu ada yang bisa terpancang 12 meter, ada juga yang didobel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kalau mau nyambung tiang harus dilas dengan besi metal
- Bahwa keterangan BAP point 12 : seluruh tiang pancang yang terpancang 28, 10 dipancang diluar shopdrawing adalah
- Bahwa kami kesulitan alat bantu harusnya pake pontoon karena ombak/gelombang, tiang yang dibeli tidak ada tiang saat kami datang
- Bahwa ada kendala sedikit kerasnya dasar laut
- Bahwa bagian ponton sulit dipancang sampai 18 meter , karena alatnya kami buat sendiri dengan drum sehingga kekuatan tidak maksimum
- Bap point 17 , 18 : dibacakan , . Kami tidak ada lakukan sampai dengan 18 meter karena tidak ada perintah
- Bahwa karena ada masalah kemudian Edi Sandi minta diperkuat , di dua titik
- Bahwa tim saksi ada 2 mobil , dengan personil 1 mobil 8 orang
- BAP point 19 : pemancangan akhir Sept 2017 - awal Nop 2017 , hubungan saksi dengan Kurnia Jaya Beton, adalah
- Bahwa pada bulan Desember 2017 atau Januari 2018 saksi dihubungi oleh Edi Sandi untuk memperbaiki tiang pancang yang disambung dan 10 tiang yang diluar dermaga, kami cari dulu dalam laut dengan susah payah baru kami pancang
- Bahwa setelah 2 bulan barulah dilakukan penyambungan untuk 2 titik
- Bahwa ada juga tiang yang tidak diikat dengan cincin sehingga lepas.
- Bahwa cincin tersebut fungsinya hanya memperkuat saja, tidak tahu terikat atau gak dengan dermaga apung, itu dari perusahaan apungnya
- Bahwa saat saksi datang dermaga apung saat itu belum ada , datang ke dua kalinya dermaga sudah terpasang tapi belum kuat
- Bahwa memasang tiang pancang dengan alat semi tradisional , senya saksi punya alat lebih dari itu tapi bagetnya tentu juga harus lebih
- Bahwa kalau alatnya pake kren mobilisasinya tinggi
- Bahwa saksi terangkan ke Pak Alex mengenai pemakaian alat semi tradisional tersebut dan disetujui
- Bahwa dari bahan tiang pancang tersebut tidak ada yang dipotong
- Bahwa setelah selesai saksi pernah lihat dermaga tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dijadikan dasar bekerja adalah gambar dermaga apung tersebut, bentuknya letter T
- Bahwa tidak ada yang saksi tahu di lapangan selain PT. Kurnia Jaya
- Bahwa dermaganya seharusnya kaku
- Bahwa saat gempa 2018 , infonya dermaga masih berdiri
- Bahwa tidak berbahaya untuk kapal nyandar karena ada karet vender
- Bahwa saksi hadir di lapangan lebih 2 kali
- Bahwa 120 drum yang disambung untuk pontoon hamer, per drum bisa menahan 250kg
- Bahwa Yasin sampaikan adanya perbedaan kedalaman , tapi saksi sudah lupa
- Bahwa perubahan gambar titik pemancangan ikut ditandatangani oleh Yasin, saksi lupa disampaikan / tidak oleh Yasin ke saksi
- Bahwa penghentian pemancangan karena tiang pancang sudah tidak bisa masuk lagi, itu keterangan yang disampaikan oleh Pak Alek.
- Bahwa kalau dilaut sulit menentukan keras / tidaknya dasarnya , beda dengan di darat dengan menentukan titik sondir
- Bahwa EDI SANDI yang minta penghentian pemancangan
- Bahwa kami tidak dibekali dengan dokumen , hanya gambar saja yang pegang dan kemudian ditunjukan tititk-titiknya
- Bahwa perkembangan di lapangan selalu dilaporkan ke saksi oleh Pak Yasin. Yang dilaporkan ada dasar yang keras, ada tiang yang tidak bisa disambung, anak-anak juga terus patah semangat karena tidak dibayar.
- Bahwa saksi lupa berapa titik yang keras
- Bahwa Yasin infokan penghentian sementara , saksi diminta stanby , karena adanya keterlambatan tiang, saat itu gambar belum ada , aquatek belum ada, perubahan desain , demo warga. Laporannya lisan saja tapi saksi catat.
- Bahwa Yasin lapornya ke Pak Alek dulu atau juga langsung ke saksi
- Bahwa tentang saat perubahan design , sudah berapa tiang yang terpancang , saksi lupa
- Bahwa saksi kurang jelas mengenai jenis tiang pancang yang bisa disambung atau tidak, karena tiang dilepas dalam laut oleh kapal pengangkut yang membawanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nilai kontrak dengan pemerintah saksi tidak tahu
- Bahwa diawal disampaikan kedalaman air 2 meter , ternyata 5 meter
- Bahwa kami masih belum terbayar 100 juta
- Bahwa kalau ada tiang yang goyang dermaganya ambruk tidak, kalau lepas mungkin
- Bahwa kami tidak ada memberikan garansi dalam pemancaangan
- Bahwa kalau pakai kren diatas 1 Milyar, mob demobnya 300juta , sewa tongkang juga mahal
- Bahwa bagaimana nih ada sisa tiang , yang sampaikan Edi Sandi, terus minta kami pancang . Saksi jawab , itu diluar kontrak pekerjaan jadi harus kamu bayar
- Bahwa Edi bayar 100juta untuk perkuatan tiang pancang dan pemancangan sisa 10 tiang
- Bahwa RKS tidak pernah dikasih dan tidak pernah baca
- Bahwa lengkapi dengan alat bor tidak ada, dalam kontrak tidak ada dan juga tidak ada arahan pengeboran
- Bahwa dengan tiang yang kami pancang kekuatan maksimal kapan sandar kapasitas 10-15 GT
- Bahwa kami tidak ada ditegur dari konsultan pengawas / kontraktor terkait alat pancang dan kedalaman
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik yakni sehubungan dengan pekerjaan jasa pemancangan tiang pancang proyek dermaga Apung Gili Air Lombok Utara yang saksi laksanakan dengan dengan menggunakan perusahaan PT. Bintang Metal Perkasa.
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja sama dengan PT. Kurnia Jaya Beton yang beralamat di Jln. Pariwisata 76 Mataram Lombok Kota Mataram sesuai Surat Perjanjian No. 010/KJB/SUBCON/PCG/07/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Dengan total nilai kontrak pekerjaan pemancangan sebesar Rp. 275.000.000. antara PT. Kurna Jaya Beton dengan PT. Bintang Metal Perkasa.
- Bahwa saksi kenal saudara EDI S A RAHMAN, SE. (Selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya) pada bulan desember 2017 dengan menelfon saksi langsung untuk pekerjaan pemancangan 10 tiang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pancang di luar dermaga dan 2 tiang pancang pada bagian ponton yang telah disambung untuk penguatan.

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan rincian yakni:
  a) Rp. 50.000.000 melalui transfer ke rekening BCA (dilakukan oleh transfer HASAN M ALI).
  b) Rp. 10.000.000 melalui cash/tunai diterima oleh saudara MUHADI (staf pekerja EDIE KELANA WIDJAYA) untuk ongkos pulang.
- Bahwa ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA selaku GM PT. Kurnia Jaya Beton tersebut menghubungi SETYA CHANDRA SAPUTRA mengetahui kontak saksi dari saudara FANDI selaku Marketing PT. Hume Sakti Indonesia (Perusahaan Produksi Tiang Pancang).
- Bahwa terkasaksi melalui telphone pada bulan Agustus 2017, sepengetahuan saksi saudara ALEXANDER PRAit dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 tersebut saksi adalah selaku pelaksana pemancang tiang pada pekerjaan dimaksud.
  1) Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh PT. Bintang Metal Perkasa senilai Rp. 275.000.000. Pemancangan dilakukan sekitar bulan September sampai awal November 2017.
  2) Bahwa yang kami jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Gambar perencanaan saja yang dikirim melalui email yang dikirim oleh saudara ALEXANDER PRASETYA Chandra Saputra selaku GM PT. Kurnia Jaya Beton.
  3) Bahwa seluruh tiang pancang yang telah dipasang oleh PT. Bintang Metal Perkasa adalah sebanyak 28, dan ada sisa pemancangan 10 tiang di luar dermaga yang tidak termasuk dalam gambar shop drawing.
- Bahwa tiang pancang tersebut dipancang dengan kedalaman 8 meter dari sea bed untuk bagian trestle dan kedalaman 4 meter dari sea bed untuk bagian pontoon dan ada 2 titik yang di bagian pontoon pemancangannya dilakukan dengan menggunakan 2 tiang disambung
- Bahwa 1 tiang pancang mempunyai panjang 12 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kedalaman pemancangan pada saat saksi melaksanakan pekerjaan tersebut adalah berdasar perintah sdr. Alexander dari PT.Kurnia Jaya Beton , untuk yang seharusnya saksi tidak mengetahuinya, dan pada saat itu perintahnya untuk menyambung tiang pancang bagian pontoon namun menurut saksi tidak memungkinkan karena tiang tersebut tidak kuat apabila sambungannya diatas permukaan dasar laut
- Bahwa menurut saksi spesifikasi teknis dari tiang pancang yang saksi pasang tersebut adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan beton pabrikan, dimana kualitas beton tersebut saksi tidak ketahui.
- Bahwa terhadap tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan dermaga Gili Air tersebut khususnya pada bagian ponton dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena tiang pancang tersebut tidak dapat disambung menjadi satu untuk memenuhi tiang pancang dengan panjang 24 meter agar bisa dipasang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya plat ring yang berfungsi sebagai penyambung, walaupun terdapat ring atau besi penyambung, namun tiang pancang tersebut secara umum semuanya tumpul sehingga tidak adapat dilakukan penyambungan.
- Bahwa seharusnya yang digunakan adalah tiang pancang 15 meter untuk bagian pontoon
- Bahwa pemancangan tiang pada bagian ponton, dapat dilakukan pemancangan lebih dari 6 meter di dalam sea bed apabila menggunakan tiang pancang 15 meter.
- Bahwa pemancangan pada bagian ponton tersebut belum menemukan titik keras pada dasar laut, dan senya saksi masih bisa melakukan pemancangan lebih dalam lagi.
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. Kurnia Jaya Beton oleh saksi total sebesar Rp. 90.000.000 yakni
  a) Rp. 50.000.000 untuk pembayaran uang muka
  b) Rp. 40.000.000 untuk pembayaran setelah alat siap untuk pemancangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Rp. 15.000.000 untuk oprasional pekerja PT. Bintang Metal Perkasa.

- Bahwa sisa yang belum dibayarkan oleh PT. Kurnia Jaya Beton terkait pekerjaan pemancangan tiang adalah sebesar Rp. 170.000.000.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

19. **NUR ANDI BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diameter tiang pancang sekitar 40 cm , panjangnya lupa, jumlah 38 batang
- Bahwa selain tiang pancang tidak ada aksessoris lain
- Bahwa kami mengangkut atas permintaan Pak Rizki dari PT. Lombok Arya Gunajaya
- Bahwa ada dibuat kontrak dengan PT tersebut
- Bahwa sekitar Rp.175.000.000,- untuk seluruh biaya angkutnya
- Bahwa tiang pancang diangkut dari Perak Surabaya ke Gili Air sekitar bulan September 2017
- Bahwa surat jalan dari pabrik , dari kami tidak ada, yang ada semacam berita acara penyerahan saja
- Bahwa tahunya saksi tiang tersebut untuk pemancangan dermaga
- Bahwa dibayarkan sebanyak 2 kali, seharusnya 3 kali. Untuk pengangkutannya sekali saja , dalam perjanjian harusnya 3 kali pembayaran 25% - 50% - 25% , tapi yang bersangkuta membayar sebanyak 2 kali dan sudah lunas
- Bahwa BB No.38 adalah Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.
- Bahwa pengangkutan menggunakan kapal tongkang , waktunya sekitar 5-7 hari, karena cuaca ombak mundur 2 hari
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang tahu tentang kontrak kami dengan PT. Lombok Arya Guna
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh PT.Karya Mahardika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang diterima dalam keadaan baik, tidak ada yang rusak, tidak ada komplain
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT. Wahana Anugrah Pratama
- Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tersebut adalah adanya permintaan lewat telpon dari saudara RIZKI no Hp. 081917041028 (nama lengkapnya tidak ingat) yang merupakan staf dari saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Pada sekitar 2 September 2017,setalah terjadi komunikasi diterbitkan kontrak tersebut tanggal 5 September 2017 tanpa pernah ketemu hanya telpon dan lewat email untuk melakukan Exspedisi tiang pancang beton pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017.
- Bahwa hubungan saksi selaku direktur PT. Wahana Anugrah Pratama dengan EDY SHANDY A.R selaku Direktur PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA adalah hubungan kerja jasa Expedisi tiang pancang beton pertama kali dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lokasi pembangunan Dermaga Gili air Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wahana Anugrah Pratama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 senilai Rp. 175.000.0000,- (ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hanya melakukan expidisi tiang pancang beton dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lokasi pembangunan Dermaga Gili air Kabupaten Lombok Utara menggunakan satu Kapal Tongkang dengan waktu perjalanan 7 sampai 10 hari.
- Bahwa yang kami jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan expedisi tiang beton tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang telah ditandatangani bersama saudara EDY SHANDY A.R tidak ada dasar/pedoman lain yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan expedisi tiang beton tersebut.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lombok Utara tahun 2017 dapat saksi jelaskan seluruh tiang pancang beton yang telah dibawa oleh PT. Wahana Anugrah Pratama dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tiang pancang beton sesuai dengan Berita Acara Serah terima Barang No: 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017.

- Bahwa saksi mengetahui PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA membeli tiang pancang beton sebanyak 38 batang dari PT. HUME SAKTI INDONESIA yang beralamat di Jl. Mayar Kertohajo Surabaya.
- Bahwa dalam expidisi tiang pancang beton sebanyak 38 batang oleh PT. Wahana Anugrah Pratama barang atau beton yang di bawa sampai tempat pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tidak mengalami kerusakan sama sekali utuh seperti yang di pesan oleh PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA.
- Bahwa dalam melakukan exsepedisi tiang pancang beton sebanyak 38 batang ke lokasi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Kabupaten Lombok Utara PT. Wahana Anugrah Pratama tidak mengalami halangan ataupun hambatan hanya terjadi tekerlabatan bongkar 4 sampai 5 hari di lokasi pembangunan Dermaga di Gili Air dikarenakan ijin adat atau kampung di Gili Air.
- Bahwa saksi dari pihak PT. Wahana Anugrah Pratama melakukan kominikasi kepada saudra Rizki pihak PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA untuk segera mengurus ijin adat atau ijin kampung di Gili Air untuk bisa segera dapat melakukan bongkar tiang pancang beton tersebut.
- Bahwa terhadap tiang pancang beton yang dikirim oleh PT. Wahana Anugrah Pratama yang diwakili oleh saudara NAHARI BUDIANTO telah dilakukan serah terima kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA di wakili oleh saudara AHMAD KHAERURROZIKIN, ST. selaku Site Manager dan saudari FIKA SEPTINA PANGARIBUAN selaku Project Manager dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 14/WAP/BA/IX/2017 tanggal 23 September 2017 adalah pihak PT. Wahana Anugrah Pratama yang di wakili dan tandatangani oleh saudara NAHARI BUDIANTO kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA yang di wakili oleh saudara AHMAD KHAERURROZIKIN, ST. selaku Site

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manager dan saudari FIKA SEPTINA PANGARIBUAN selaku Project Manager.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut PT. Wahana Anugrah Pratama menerima pembayaran secara bertahap sesuai kontrak cara pembayaran yaitu :
  a) 25 % pada saat tandatangan perjanjian
  b) 50 % pada saat barang dimuat di kapal
  c) 25 % pada saat barang tiba dipelabuhan sebelum bongkar.
- Bahwa untuk saat ini pembayaran telah selesai di bayarkan untuk pekerjaan exspedisi tiang pancang beton yang dilakukan oleh pihak PT. Wahana Anugrah Pratama dengan pemilik barang pihak PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA dengan cara transfer melalui Bank BNI cabang 14 Surabaya nomor rekening 5000777003 atas nama Bpk NUR ANDI BASUKI sebanyak dua kali tranfer
  a) Pada tanggal 7 September 2017 oleh KHAERURROZIK sebanyak Rp. 43.750.000,-
  b) Pada tanggal 15 September 2017 oleh EDI S.A.RAHMAN sebanyak Rp. 131.250.000,-
- Bahwa PT. Wahana Anugrah Pratama memberikan garansi kepada PT. LOMBOK ARYAGUNA JAYA terkait dengan pekerjaan exspedisi tiang pancang beton di Gili Air apabila ada tiang beton yang pecah atau rusak pada saat perjalanan pengiriman barang, tapi hal tersebut tidak terjadi , barang telah diterima dalam keadaan baik sehingga tidak ada complain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

20. **TRIO HARDIN HAKIM,S.Kep.** dibawah sumph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut karena saksi yang membantu saudara EDI SANDI A.RAHMAN,SE. (Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya) untuk membuat dokumen penawaran dalam proses lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang diajukan kepada Pokja Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017.
- Bahwa baner saksi merupakan tenaga freelance dari PT. Lombok Aryaguna Jaya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat penawaran dengan menggunakan PT. Gelora Megah Sejahtera adalah saudara EDI SANDY A.RAHMAN,SE. yang merupakan Direktur dari PT. Lombok Aryaguna jaya yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram.
- bahwa dokumen yang saksi gunakan pada saat melakukan penawaran pada proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air mengacu pada dokumen lelang yang Saksi unduh dari LPSE KLU.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen berupa data perusahaan, daftar personil, daftar peralatan, daftar dukungan perusahaan terkait proses penawaran pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut dari saudari VINA staf PT. Lombok Aryaguna Jaya.
- Bahwa pada saat mengikuti lelang pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air, Saksi menggunakan *user id* dari PT Gelora Megah Sejahtera, PT Baity Berkah Utama, dan PT Elnusa Puspita Pratama. *User id* ketiga perusahaan tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Edi Sandi dan Sdr. Vina.
- Bahwa tujuan menggunakan *user id* PT Baity Berkah Utama dan PT Elnusa Puspita Pratama adalah sebagai perusahaan pendamping dari PT GeloraMegah Sejahtera dalam pelelangan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air. Sdr. Edi Sandi yang memerintahkan Saksi untuk menjadikan kedua perusahaan tersebut sebagai perusahaan pendamping. Serta sebagai antisipasi kami untuk memenuhi syarat sebagai perusahaan yang melakukan penawaran yakni 3 perusahaan. Namun pada pelaksanaannya ada 2 perusahaan lagi yang memasukan penawaran total menjadi 5 perusahaan yeng memasukkan penawaran pada proses pelelangan terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan dalam mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut di kantor PT. Lombok Aryaguna Jaya yakni di Jl. TGH Lopan Kompleks Ruko Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram di samping toko jago aki dan toko AC deretan took baju sasaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bekerja bersama saudara OPIK (menyusun RAB dan harga satuan) dalam melaksanakan proses penawaran terkait pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE. sejak tahun 2014 pada saat yang bersangkutan bekerja pada Proyek pembuatan jembatan di Kab. Lombok Utara Dinas PUPR untuk melakukan proses pencairan dana termin terakhir. Selanjutnya di tahun 2017 saksi dimintai bantuan untuk melakukan penawaran terkait pekerjaan RSUD Bima, Polres Lombok Utara, Jalan di Lombok Utara, Puskesmas di Gili Trawangan dan Islamic Center dan pembangunan dermaga/jetty//ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun kecuali dalam bentuk lisan antara saksi dengan saudara EDI SANDY A. RAHMAN,SE., yang bersangkutan hanya memerintahkan saksi secara lisan untuk melaksanakan proses penawaran pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pembayaran yang Saksi terima dari Sdr. Edi Sandi sebagai karyawan tidak tetap atau *freelance* pada PT Lombok Aryaguna Jaya dihitung per proyek/pekerjaan, adapun nilainya tidak Saksi tentukan, berkisar antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang / jasa terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA.
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah pekerjaan pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabrikasi, beton spun file (TIANG PANCANG) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder, adapun lokasi pekerjaan tersebut adalah berada di Gili Air Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan pada proses penawaran terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut pada tanggal 26 mei 2017.
- Bahwa dukungan yang saksi lampirkan pada proses penawaran terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut adalah dari PT. Gani Arta Dwitungga surat dengan No.0035/SRTDkg/GAD/AQT/V/2017tanggal 22 mei 2017(AQUATEC), dukungan dari PT. Sanggar Adhisarana Tehnik (Dukungan peralatan pontoon pancang, tug boat dan diesel hummer) dan PT. Hume Sakti Indonesia (dukungan tiang pancang).

- Saksi pernah ditugaskan oleh saudara EDI S. A. RAHMAN, SE. untuk menghadiri peresmian Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut pada bulan februari 2018.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

21. **GLENN IZAACK PEILOUW, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas dalam pembangunan dermaga tersebut PT. Gani Artha yang menyediakan dermaga apungnya
- Bahwa PT.Gani Artha awalnya pabrik tekstil, kemudian mengembangkan keramba apung, dermaga apung,
- Bahwa tahun 2015 membangun dermaga Apung Derawan , Pertamina Sorong Papua
- Bahwa PT. Gani Artha memproduksi sarana dermaga apung, antara lain papan WPC
- Bahwa keramba jaring apung ada specnya, dermaga apung juga punya spec masing-masing
- Bahwa spec tersebut tentunya akan berbeda juga daya tariknya
- Bahwa terkait pengujian ada , yang ada di Indonesia menguji daya tarik dan daya tekan pipa apungnya
- Bahwa yang melakukan pengujian adalah Balai Besar Perindustrian , dengan hasil uji 23 ton daya tariknya, daya tekannya kurang lebih sama
- Bahwa yang dimaksud dengan dop bamper untuk untuk kapal sandar
- Bahwa barang yang saksi supply dengan bobot kapal yang kami rekom standar 20 GT dengan catatan tidak termasuk dipancang
- Bahwa PT. Gani Artha pernah ada yang minta surat dukungan dari PT. Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa kontrak kami sudah include semua pengangkutannya sampai ke tujuan , kecuali tiang pancang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa produksi dermaga ada di pabrik kami di Bale Bandung
- Bahwa yang datang berkontrak dengan kami Pak Edi Sandi Rahman
- Bahwa tanggal kontrak dengan Pak Edi Sandi tanggal 16 Agustus 2017
- Bahwa barang dikirim aturannya setelah pembayaran lunas, tapi ada pertimbangan yang kami lakukan karena pada 17 Nov 2017 ada pembayaran yang cukup sehingga mulai kami lakukan pengiriman meskipun belum lunas
- Bahwa pemasangan papan apung oleh teknisi kami
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan
- Bahwa laporan dari teknisi pemasangan selesai dilakukan pada tanggal 13 Mei 2018
- Bahwa Pak Edi selesaikan pembayaran di bulan 1 tanggal 2 tahun 2018
- Bahwa saksi tahu / kenal dengan Pak Edy Raharto
- Bahwa Hasil uji kami sampaikan ke Pak Edi Raharto juga
- Bahwa kami yang harus memasang sendiri sebagai pertanggungjawaban garansi, siapapun pembelinya
- Bahwa PPK sebelum pelaksanaan belum pernah ke perusahaan kami
- Bahwa PPK pernah kunjungan ke pabrik tapi sudah ada kontrak
- Bahwa tentang spec 150 GT , sampai hari ini belum ada lembaga yang bisa menguji untuk itu
- Bahwa dermaga Pertamina di Papua , bisa disandari oleh kapal tangker, 20 GT untuk 450 GT, bisa jadi , tapi belum ada yang bisa menguji hal tersebut
- Bahwa survey dilakukan biasanya saat akan ada pemasangan
- Bahwa pemasangan kami sesuaikan dengan penempatan titik pancang, sehingga pada saat pemancangan bisa disesuaikan dengan gambar kami
- Bahwa tentang kekuatan 20 GT tersebut terlepas dengan adanya tiang pancang
- Bahwa sebagai penguat selain tiang pancang , bisa juga dengan system jangkar , untuk dermaga apung
- Bahwa untuk kekuatan tentu jauh lebih kuat dengan pemancangan, sepanjang pemancangan dilakukan dengan sesuai dengan teori / aturan teknik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cincin / holder tiang pancang tujuannya untuk mengatur naik turunnya dermaga apung
- Bahwa kalau pakai jangkar bergeraknya bisa ke kiri dan kanan
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tahun 2017 tersebut dari rekanan, yaitu EDI SANDI A RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera melalui surat permohonan yang ditujukan kepada perusahaan kami.
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang menghubungi perusahaan kami yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera, dan perusahaan satunya lagi PT. ARENSI PUTRA MANDIRI yang berkedudukan di Gd. Pembina Graha Iantai 3/21, Jl. D.I Panjaitan No. 45 Jatinegara Jakarta Timur telpon 021-8560521 Direktur RUDYANTO HUTAGAOL terkait dengan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017.
- Bahwa surat dukungan pabrikan, surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual, Daftar Tenaga Teknis Aquatec Jual, Surat pernyataan Garansi Selama 1 (Satu) tahun dan Lampiran Syarat-syarat pemberian garansi merupakan dokumen dibuat / diterbitkan oleh perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal dan ditandatangani oleh saksi selaku Marketing Executive PT. Gani Arta Dwitunggal yang diberikan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa yang saksi jadikan dasar dalam memberikan dukungan tersebut adalah adanya surat permintaan / permohonan yang perusahaan PT. Gelora Megah Sejahtera yang mengajukan surat dukungan dimaksud.
- Bahwa maksud diterbitkannya dokumen tersebut adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai perusahaan pendukung PT. Gelora Megah Sejahtera terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017.
- Bahwa selanjutnya setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang / penyedia barang dalam kegiatan pengadaan dimaksud, PT. Gelora Megah Sejahtera Membuat kontrak ± Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh raatus rupiah) sesuai dengan surat kontrak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan Nomor: 0005/Kontrak/PT. GAD-AQT/VIII/2017 tanggal16 Agustus 2017.

- Bahwa terkait alat – alat yang kami dukung untuk PT. Gelora Megah Sejahtera terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut 95% kami produksi sendiri (Pabrikan dari Perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal) dan sisanya untuk baut, stainless steel grade 316, rangka Marine Alumunium Profile diproduksi di Cina dan dan bahan dasar WPC berupa cips (serbuk kayu jati yang dipadatkan) kami beli dari singapura sedangkan cips HDPE kami beli dari PT. Candra Asri Tangerang untuk kami produksi menjadi papan WPC. Karena WPC adalah papan yang merupakan percampuran antara cips kayu jati dan cips HDPE.
- Bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak secara umum adalah PT. Gani Arta Dwitunggal berkewajiban untuk menyediakan barang berupa, Dermaga Apung Marine Almunium Profile dan Gangway Merk Aquatec terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut tetapi tidak termasuk tiang pancang dan segala hal yang berkaitan dengan proses pemancangan. Selanjutnya PT. Gelora Megah Sejahtera berkewajiban untuk membayar sarana dermaga apung yang diberikan oleh PT. Gani Arta Dwitunggal.
- Bahwa surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan PT. Gani Arta Dwitunggal tersebut dibuat dan ditandatangani di Bandung PT. Gani Arta Dwitunggal di Jl. Raya batu jajar km 2.8. Desa Laksanamekar Kp. Cibingbin RT. 01 RW 04. Pertengahan bulan 16 Agustus 2017 senilai Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh raatus rupiah).
- Bahwa terhadap harga adalah sudah merupakan harga barang yang telah memperhitungkan keuntungan, ongkos kirim, pajak dan pemasangan dari seluruh sarana dermaga apung tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan tersebut saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T., pernah datang ke perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal untuk melakukan mengecek ketersediaan barang, dan memeriksa barang serta melihat produksi Dermaga Apung Marine Almunium Profile dari material menjadi bahan jadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun produk dan alat sebagaimana yang tertuang pada RAB pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut yang telah diterbitkan oleh PT. Glora Megah Sejahtera adalah
  a) TREASTLE PERMANEN WPC
     - ✓ Termasuk dudukan HDPE
     - ✓ Termasuk rangka Marine Alumunium profile
     - ✓ Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm
     - ✓ Termasuk baut stainless stel grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon lock nut
     - ✓ Erection + supervise dari produsen
     - ✓ Lampu LED solar system untuk dilantai
     - ✓ Pagar dan tiang pagar HDPE

  b) PEKERJAAN DERMAGA APUNG HDPE
     - ✓ Dermaga apung HDPE rangka alumunium lantai WPC
       - Termasuk alat apung silindris High Density Polyethyiene (HDPE) anti-UV dengan diameter luar (OD) 450mm, dengan total minimal 14 mm
       - Termasuk rangka marine allumunium profile
       - Termasuk papan WPC (wood poltethylene compound) bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan patern brushing dengan tebal 38 mm
       - Termasuk muur bolt stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nylon lock nut
     - ✓ Dock bumper karet sintetis lengkap mur dan baut stainless steel
     - ✓ Bolard marine allumunium lengkap dengan muur dan baut stainless steel
     - ✓ Holder tiang pancang Ø 40 cm lengkap dengan muur dan baut stainless steel
     - ✓ Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan muur dan baut stainless steel
     - ✓ Ongkos angkut material dermaga apung dari bandung ke site (Gili air)
     - ✓ Erection + supervise dari produsen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Gangway allumunium (1,8x8)m lengkap
- ✓ Lampu solr cell dipasang dilantai dermaga.

- Bahwa seluruh item alat Dermga Apung Marine Almunium Profile sebagaimana yang tertera pada Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 0005/Kontrak/PT. GAD-AQT/VIII/2017 tanggal16 Agustus 2017 antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan PT. Gani Arta Dwitunggal sejumlah Rp. 3.528.312.700 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh raatus rupiah) sesuai dengan surat kontrak penjualan.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Gani Arta Dwitunggal dengan PT. Gelora Megah Sejahtera tidak ditentukan hari kapan harus diselesaikannya pekerjaan tersebut. Namun saksi bisa pastikan bahwa apabila pembayaran bisa dilakukan sesuai jadwal, kami pastikan pekerjaan tersebut selesai paling lama 2 (dua) bulan.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan seharusnya sesuai kontrak dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu uang muka pada tanggal 21 Agustus 2017 dan pembayaran pelunasan tanggal 28 Agustus 2017, tetapi realisasinya dilakukan lebih dari 2 (dua) kali transaksi pembayaran, sampai 5 (lima) kali pembayaran dan pembayaran terakhir dilakukan pada awal bulan januari 2018. Oleh karena keterlambatan pembayaran tersebut mengaibtkan peerjaan pembngunan ermagaa Apung Marine umunium Profile baru bisa diserah terimakan tanggal 13 Januari 2018.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut sudah selesai dibayarkan atau sudah dibayar lunas pada tanggal ± 3 Januari 2018, namun sesuai dengan kontrak yang seharusnya pelunasan atau pembayaran 100% dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017.
- Bahwa kami melaksanakan penyelesaian pekerjaan tanggal 13 Januari 2018, sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Dermaga Apung Merk Aquatec pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh HIDAYAT AMIN staf PT. Gani Arta Dwi Tunggal, RONY Pelaksana selaku penerima dan HASAN M. ALI staf PT. Lombok Aryaguan Jaya.
- Bahwa terhadap dukungan pabrikan, jaminan purna jual dan memberikan garansi selama 1 (satu) tahun dan menjamin ketersediaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suku cadang selama 5 (lima) tahun terhadap dermaga apung dan gangway merk aquatec. terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air ta 2017 tersebut sudah kami lakukan, namun pekerjaannya tidak sesuai jadwal, seperti yang saksi jelaskan diatas karena keterlambatan pembayaran.

- Bahwa kami mengirimkan teknisi kami pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan pemasangan dermaga, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan pemasangan dermaga Apung tersebut.
- Bahwa produk dan barang yang digunakan untuk Dermaga Apung pada pekerjaan Pembangunan Dermaga Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 sudah mendapatkan Hak Paten dari Depkumham (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan juga kami juga memiliki TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Perindustrian RI.
- Bahwa barang yang kami berikan sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada RKS pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Kab. Lombok Utara TA 2017 (Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis).
- Bahwa dermaga apung HDPE Kombinasi rangka marine alumunium hanya boleh di sandari oleh kapal dengan bobot maksimum 20 GT (Grosston), sesuai lampiran syarat-syarat pemberian garansi Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V2017 tanggal 22 Mei 2017 yang kami berikan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera.
- PT Gani Arta Dwitunggal merupakan perusahaan yang memproduksi silinder apung HDPE yang memiliki standar ukuran yang sudah baku yaitu panjang 5,8 meter dan lebar 3,2 meter dengan menggunakan rangka marine alumunium. namun Apabila ada pemesanan dengan ukuran yang berbeda, maka pemesanan tersebut dapat dipenuhi dengan catatan adanya tambahan biaya.
- Bahwa PT Gani Arta Dwitunggal tidak pernah menunjuk distributor resmi untuk penjualan seluruh produknya.
- Bahwa saudara AZAWAR AZIZI selaku PPK tidak pernah datang kepada kami untuk melakukan survey harga sebelum kegiatan pengadaan mulai dilaksanakan, namun saudara AZWAR AZIZI selaku PPK pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang ke PT. Gani Arta Dwitunggal pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan/ditetapkannya penyedia barang/jasa untuk melakukan pemeriksaan kesiapan/ketersediaan barang berupa silinder apung HDPE yang dimiliki PT. Gani Arta Dwitunggal.

- Bahwa Edi Raharto pernah menghubungi Saksi menanyakan terkait produk silinder apung HDPE dari PT Gani Arta Dwitunggal. Selain itu, Sdr. Edi Raharto pernah berkunjung sekitar dua kali ke pabrik/perusahaan PT Gani Arta Dwitunggal yang waktunya Saksi lupa. Kunjungan yang dilakukan oleh Sdr. Edi Raharto adalah untuk melihat proses produksi silinder apung HDPE dan meminta *price list* dermaga apung silinder HDPE. (sebelum kami melaksanakan kontrak terkait pekerjaan dimaksud).
- Bahwa saksi pernah memberikan *price list* harga dermaga apung silinder HDPE kepada Sdr. Edi Raharto. *Price list* produk yang bisa Saksi pertanggungjawabkan adalah *price list* yang Saksi tandatangani. Jika terjadi perbedaan harga antara *price list* dengan kontrak yang Saksi tandatangani dengan rekanan, maka harga yang mengikat adalah harga yang tertera dalam kontrak Saksi dengan rekanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

22. **SUJARI , ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan pembangunan dermaga tersebut selaku surveyur (pengukuran/menentukan titik tiang pancang), sesuai kontrak yang saksi tanda tangani dengan perusahaan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang Direkturnya saudara EDI S A RAHMAN, SE.
    - Bahwa acuan atau pedoman yang saksi gunakan dalam melaksanakan tugas sebagai surveyur adalah gambar perencanaan yang saksi terima dari Site Maneger PT. Lombok Aryaguna Jaya yaitu AHMAD KHAIRUROZIKIN, ST.
    - Bahwa nilai kontrak saksi dengan saudara EDI S. A. RAHMAN, SE. Selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya adalah sebesar Rp. 9.500.000 namun yang dibayarkan hanya Rp. 2.000.000 terkait pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun 2017 tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa titik-titik yang akan dipancang, yang menunjukan Pak Rizki
- Bahwa saksi S1 bangunan
- Bahwa saksi bekerja berdasar gambar dan juga alat theodolit
- Bahwa di semua titik pemancangan saksi ada di TKP
- Bahwa tenaga yang melakukan pemancangan lupa siapa
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton tidak pernah saksi tahu
- Bahwa saksi Aleksander pernah saksi ketemu dilapangan
- Bahwa pemancangan gambar T
- Bahwa sebelum dilakukan pemancangan saksi tidak dilibatkan dalam survey
- Bahwa kalau masalah kedalaman tiang pancang saksi tidak tahu, saksi hanya menentukan titiknya saja
- Bahwa tiang pancang yang digunakan untuk satu titik itu satu saja
- Bahwa tiang diluar bangunan dermaga saksi tidak tahu
- Bahwa sisa tiang pancang dibawah laut ada tapi saksi tidak tahu jumlahnya
- Bahwa pemancangan agak goyang karena pakai pontoon drum
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keluhan dalam pemancangan tentang lapisan keras , hanya gelombang saja
- Bahwa pemancangan dilakukan bulan apa saksi lupa
- Bahwa yang menentukan titik pancang saksi tapi yang menentukan kedalaman bukan saksi
- Bahwa yang saksi dengar pemancangan yang penting rata atas semuanya
- Bahwa seingat saksi tidak ada tiang yang disambung
- Bahwa upah saksi belum dibayar semuanya , uang muka 2,5 juta, total harusnya 30 juta , tapi belum selesai dibayar
- Bahwa CV. Mahardika 97 saksi tidak tahu
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa konsultan pengawas dari pekerjaan pembangunan dermaga tersebut
- Bahwa selama pemancangan saksi tidak pernah mendengar adanya teguran dari pengawas
- Bahwa saksi menerima gambar 2 kali , gambar kedua berubah titik - titik pancangnya , gambar perubahan hanya dalam bentuk gambar di papan kayu yang menunjukkan Rizki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah saksi lihat dilapangan
- Bahwa Alexander saksi lihat dipinggir ngawasi pemancangan saat itu,

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

23. **I GUSTI AYU BUDARSINI,A.Md.Par.** di bawah sumpah pada pokonya menerangakan sebagai berikut :
    - Bahwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017.
    - Bahwa saksi tidak ada keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut, namun saksi pernah dimintai bantuan oleh terdakwa untuk mencari rekening PT. Bank NTB yang akan digunakan untuk menampung / menyimpan pembayaran termin keempat terhadap pekerjaan tersebut.
    - Bahwa kemudian saksi meminjam rekening milik suami saksi atas nama I MADE SWARDIKA ARIYASA dengan No. Rekening 008-22-04032.10-8.
    - Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa lewat telpon hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 16.30 wita yang merupakan atasan saksi.
    - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 16.300 Wita, saksi diminta datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk photo copy rekening tabungan milik suami saksi, yang selanjutnya hasil photo copy tersebut oleh saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T. saksi diminta untuk menyerahkan kepada saudara SLAMET INDRA RAHARJA yang merupakan staf pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara untuk dibawa dan diserahkan kepada saudara AZWAR AZIZI,S.Si.T.dan saudara LALU RAHMAN HUKUM yang pada saat itu sudah menunggu di Dispenda kab. Lombok Utara, sehingga setelah saksi menyerahkan copy buku tabungan suami saksi tersebut kepada saudara SLAMET INDRA RAHARDJA, saksi tidak mengetahui proses selanjutnya.
    - Bahwa pembayaran terhadap termin keempat pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton tahun 2017 tersebut masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening milik suami saksi pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupia).

- Bahwa terhadap dana pembayaran termin keempat pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton tahun 2017 sebesar Rp. 831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupia) berada pada rekening tabungan milik suami saksi yang bernama I MADE SWARDIKA ARIYASA hanya sampai dengan tanggal 2 Januari 2018, karena pada hari Senin tanggal 1 januari 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan meminta saksi untuk melakukan pengecekan terkait adanya dana pembayaran termin keempat yang sudah masuk ke rekening suami saksi, sehingga atas dasar itulah pada sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama suami saksi I MADE SWARDIKA ARIYASA berangkat ke ATM Bank NTB yang terletak di depan Lapangan Tanjung, setelah saksi cek ternyata memang terdapat dana yang masuk sebesar Rp. 831.920.323,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupia), selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa memang dananya sudah masuk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi diberitahukan oleh terdakwa tentang adanya rencana untuk mengambil dana tersebut, sehingga pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama suami saksi datang ke Kantor PT.Bank NTB Cabang Pembantu Tanjung, setelah saksi tiba di Bank NTB, saksi melihat saudara RIZKY (tidak tahu nama lengkapnya yang merupakan pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dermaga Gili Air) sudah menunggu di Bank tersebut, yang selanjutnya berdasarkan permintaan saudara RIZKY, saksi diminta untuk mentransfer seluruh dana tersebut ke dua rekening yakni Rekening BCA KCP Setia Budi Bandung atas nama PT. Gani Arta Dwi Tunggal dengan nomor rekening 2333/055.180 sebesar Rp. 528.312.700. (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) dan Rekening Bank BTN Cabang Mataram atas nama PT. Lombok Arya Guna Jaya dengan nomor rekening 000 21.01.30 000 420.5 sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 303.607.623. (tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

- Saksi dan suami saksi I MADE SWARDIKA ARIYASA tidak pernah menerima dana apapun terkait dengan telah dipinjamnnya buku tabungan / rekening tabungan suami saksi tersebut untuk pembayaran pekerjaan dimaksud.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

24. **I MADE SUARDIKA ARIYASA,S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi memiliki rekening Bank NTB Cabang Tanjung Kab. Lombok Utara dengan nomor Rekening : 0082204032108 atas nama saksi sendiri (I MADE SUARDIKA ARIYASA).
    - Bahwa rekening saksi tersebut pernah digunakan untuk menyimpan (menerima transferan) dana pembayaran proyek pembangunan Dermaga Jetty/pontoon di Gili Air tahun 2017.
    - Bahwa awalnya tanggal 29 Desember 2017 saksi ditelpon oleh istri saksi (GUSTI AYU ADE BUDIARSINI,A.Md.) meminta ijin untuk menggunakan buku tabungan saksi atau rekening saksi nomor : 0082204032108 Bank NTB Cabang Tanjung untuk dipinjamkan kepada bosnya, kemudian pada saat itu saksi menanyakan kepada istri saksi " mau digunakan untuk keperluan apa rekening saksi itu, dijawab oleh istri saksi untuk transfer uang, kemudian saksi menanyakan lagi transfer uang apa, kemudian istri saksi menjawab tidak tahu karena bosnya mau pinjam, kemudian saksi bilang sama istri saksi, agar menanyakan kepada bosnya kira-kira ada permasalahan tidak dengan diri saksi kalau menggunakan rekening saksi ini, kemudian istri saksi menelpon bosnya menanyakan apa yang saksi sampaikan tersebut dan dijawab oleh bosnya tidak akan ada permasalahan dengan pemilik rekening " akhirnya saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil buku tabungan yang saksi simpan di dalam tas dan selanjutnya istri saksi mengirim nomor rekening saksi kepada bosnya.
    - Bahwa berdasarkan keterangan dari istri saksi nama bosnya yang meminjam rekening saksi tersebut adalah Sdr. AZWAR (terdakwa) nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya.
    - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 ada dana telah masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening saksi sebesar Rp. 831.920.323. (Delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 831.920.323. (Delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) masuk ke rekening saksi selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018 saksi diajak oleh istri saksi (GUSTI AYU ADE BUDIARSINI,A.Md.) ke Bank NTB Cabang Tanjung bersama satu orang yang saksi tidak kenal dan menurut istri saksi orang tersebut adalah orang kepercayaan pemilik perusahaan yang mengerjakan Dermaga Jetty/pontoon Gili Air tahun 2017, setelah kami bertiga berada di Bank NTB cabang Tanjung saksi diminta oleh istri saksi untuk menandatangani surat permohonan kiriman uang atau bukti tranferan kepada : PT. Gani Arta Dwitunggal nomor rekening : 2333 055 180, BCA KCP Setia Budi Bandung sebesar Rp. 528.312.700. dan PT.Lombok Aryaguna Jaya nomor rekening : 00021 01 30 000420 5, BTN Cabang Mataram sebesar Rp. 303.607.623.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

25. WIRA ADINATA, ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok/ Utara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa selain saksi, yang terlibat sebagai PPHP untuk pekerjaan tersebut yakni, saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi HARUN ALRASYID, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH.
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokan item pekerjaan yang telah dilaksanakn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemeriksaan oleh PPHP terhadap hasil pekerjaan pengadaan dermaga/jetty/ ponton Gili Air dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di lokasi proyek di Gili Air.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa kondisi riil dilapangan saat itu memang belum mencapai 1005 melainkan sekitar 96%, di mana pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan papan Dermaga yang menurut penjelasan penyedia mengalami keterlambatan karena expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mendengar informasi karena tahun anggaran akan segera berakhir, maka pembayaran tetap dilakukan 100 % dan akan dilakukan blokir, namun pelaksanaanya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

26. **ABDUL KADIR,SH. Als PAK KADIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa selain saksi, yang terlibat sebagai PPHP untuk pekerjaan tersebut yakni, saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi HARUN ALRASYID, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi WIRA ADINATA, ST.
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah melakukan penelitian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencocokan item pekerjaan yang telah dilaksanakn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan.

- Bahwa pemeriksaan oleh PPHP terhadap hasil pekerjaan pengadaan dermaga/jetty/ ponton Gili Air dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di lokasi proyek di Gili Air.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa kondisi riil dilapangan saat itu memang belum mencapai 1005 melainkan sekitar 96%, di mana pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan papan Dermaga yang menurut penjelasan penyedia mengalami keterlambatan karena expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mendengar informasi karena tahun anggaran akan segera berakhir, maka pembayaran tetap dilakukan 100 % dan akan dilakukan blokir, namun pelaksanaanya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

27. YAYA FRADANA, ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa selain saksi, yang terlibat sebagai PPHP untuk pekerjaan tersebut yakni, saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi HARUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALRASYID, ST., saksi ABDUL KADIR, SH. dan saksi WIRA ADINATA, ST.

- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokan item pekerjaan yang telah dilaksanakn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan.
- Bahwa pemeriksaan oleh PPHP terhadap hasil pekerjaan pengadaan dermaga/jetty/ ponton Gili Air dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di lokasi proyek di Gili Air.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa kondisi riil dilapangan saat itu memang belum mencapai 1005 melainkan sekitar 96%, di mana pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan papan Dermaga yang menurut penjelasan penyedia mengalami keterlambatan karena expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mendengar informasi karena tahun anggaran akan segera berakhir, maka pembayaran tetap dilakukan 100 % dan akan dilakukan blokir, namun pelaksanaanya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

28. HARUN AL RASYID,ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 10 Januari 2017.

- Bahwa selain saksi, yang terlibat sebagai PPHP untuk pekerjaan tersebut yakni, saksi SISKA PUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH.
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokan item pekerjaan yang telah dilaksanakn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan.
- Bahwa pemeriksaan oleh PPHP terhadap hasil pekerjaan pengadaan dermaga/jetty/ ponton Gili Air dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di lokasi proyek di Gili Air.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa kondisi riil dilapangan saat itu memang belum mencapai 1005 melainkan sekitar 96%, di mana pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan papan Dermaga yang menurut penjelasan penyedia mengalami keterlambatan karena expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mendengar informasi karena tahun anggaran akan segera berakhir, maka pembayaran tetap dilakukan 100 % dan akan dilakukan blokir, namun pelaksanaanya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

29. **SISKA PUSPITA DEWI,SE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air yang dilaksanakan pada tahun 2017 karena saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara Nomor : 821/10/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.

- Bahwa selain saksi, yang terlibat sebagai PPHP untuk pekerjaan tersebut yakni, saksi YAYA FRADANA, ST., saksi HARUN ALRASYID, ST., saksi ABDUL KADIR, SH. dan saksi WIRA ADINATA, ST.
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah melakukan penelitian dan mencocokan item pekerjaan yang telah dilaksanakn dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak yang dilakukan pencocokan setiap Item pekerjaan.
- Bahwa pemeriksaan oleh PPHP terhadap hasil pekerjaan pengadaan dermaga/jetty/ ponton Gili Air dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di lokasi proyek di Gili Air.
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :027/643/Dishublutkan/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan volume pekerjaan telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan didalam kontrak/perjanjian (100%).
- Bahwa kondisi riil dilapangan saat itu memang belum mencapai 1005 melainkan sekitar 96%, di mana pekerjaan yang belum selesai adalah pemasangan papan Dermaga yang menurut penjelasan penyedia mengalami keterlambatan karena expedisinya tidak dapat mengirimkan barang dengan cepat sedangkan barang tersebut sudah dilakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mendengar informasi karena tahun anggaran akan segera berakhir, maka pembayaran tetap dilakukan 100 % dan akan dilakukan blokir, namun pelaksanaanya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

30. **Saksi LALU RAHMAN HUKUM** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi diangkat menjadi bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan perikanan sejak tahun 2014 berdasarkan SK Bupati yang diperbaharui setiap tahun dan khusus tahun 2017 saya ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 7/06/DPKAD/2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Penunjukan bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017
- Bahwa saksi terlibat dalam pembayaran pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air TA 2017
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu Peratuaran Menterai Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Dearah, DPA-SKPD dan SIMDA
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran :
  a. Membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPGU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta dokumen lainya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna angaran melalui Sistim Managemen Keuangan Daerah (SIMDA).
  b. Menyempurnakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPGU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta dokumen lainya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna angaran melalui Sistim Managemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang belum lengkap
  c. Memungut dan menyetor PPN dan PPH ke Kas Negara
  d. Melakukan penata usahaan pengeluaran permintaan pembayaran kedalam :
     - Buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak, buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Merigister Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPGU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta dokumen lainya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna angaran melalui Sistim Managemen Keuangan Daerah (SIMDA)

e. Membuat kartu kendali kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan melalui SIMDA.

f. Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan disampaikan kepada pengguna anggaran sebagai bahan penerbitan surat pengesahan oleh pengguna angaran yang akan disampaikan BPKAD paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

– Bahwa saksi melakukan pembayaran per termin sebagaimana dalam BAP point 12 sebagai berikut :

a. Pembayaran uang muka sesuai dengan SP2D Nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017, telah dibayar uang muka sebesar Rp. 1.272.414.800 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

b. Pembayaran termin 1 sesuai dengan SP2D Nomor : 0062/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017, telah dibayar termin 1 sebesar Rp. 254.482.960 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

c. Pembayaran termin 2 sesuai dengan SP2D Nomor : 0094/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dibayar termin 2 sebesar Rp. 2.035.863.680 (dua milayar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh riga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

d. Pembayaran termin 3 sesuai dengan SP2D Nomor : 0122/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 30 Nopember 2017, telah dibayar termin 3 sebesar Rp. 1.781.380.720 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus duapuluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Pembayaran termin 4 sesuai dengan SP2D Nomor : 0161/SP2D-LS /2.09.01.01/2017 tanggal 29 desember 2017, telah dibayar termin 4 sebesar Rp. 943.482.840 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan rautus empat puluh rupiah).

Sehingga dari pembayaran tersebut diatas telah terbayar seratus 100% sesuai dengan nilai Addendum kontrak yaitu Rp. 6.287.625.000. (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran adalah adalah berkas yang diberikan oleh PPK, saksi buat SPP dan SPM, ajukan ke BUD BPKAD untuk dibuatkan SP2D, lembar putih ke bank, tindesannya untuk arsip
- Bahwa SP2D dibawa rekanan langsung ke Bank sehingga tidak perlu saksi lagi
- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi , yang siapkan PPK adalah Laporan progress dan BA pembayaran dari PA
- Bahwa mekanisme pencairan dana yaitu :
  - Ada permohonan pembayaran oleh pihak ketiga dengan kelengkapannya kepada PPK
  - Tindak lanjut PPK membuat permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran.
  - Pengguna Anggaran menindak lanjuti permohonan diatas selanjutnya membuat Persetujuan membayar dan Berita acara pembayaran ditujukan kepada PPK.
  - Setelah diterima oleh PPK berkas permohonan pembayaran diserahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa dengan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melengkapi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan kwitansi pengeluaran untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penandatanganan SPM dan Kwitansi.
  - Setelah ditandatangan oleh PA berkas poin d tersebut di atas, PA membuat Pernyataan menjamin pengeluaran dana yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan setelah itu diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya selaku bendahara pengeluaran untuk mengajukan berkasnya kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi dokumen kelengkapannya.

- Setelah mendapat verifikasi saya selaku Bendahara pengeluaran mengirim berkas permohonan pembayaran beserta shop copy SPP dan SPM dari SIMDA untuk diajukan ke BPKAD selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Setelah BUD menerbitkan SP2D baru dapat ajukan untuk pencairan ke Bank BPD NTB (bahwa SP2D dapat diajukan ke Bank oleh Bendahara pengeluaran, oleh pihak ke -3 atau BUD langsung mengirim SP2D ke Bank) dan bendahara pengeluaran SKPD menerima tindesan SP2D sebagai bukti pengeluaran dana dan shop copy dari SP2D dimasukan pada SIMDA pada SKPD.

– Bahwa alur birokrasinya yaitu:

- Pejabat pembuat Komitmen (PPK) saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T.mempertanggungjawabkan terhadap permohonan pembayaran Persetujuan membayar dan Berita acara pembayaran.
- Kepala Bidang Kelautan darat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara JOHAN ELISON REPI,S.AP. dan penggantinya KAMALUDDIN,S.Sos. yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran.
- Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan sebagai Verifikator saudara ABDUL KADIR,SH. yang melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pembayaran
- Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran saudara H. SAMSUL RIZAL, S.PI dan AGUS TISNO,S.Sos, yang menandatangani dan menyetujui pembayaran dan menerbitkan Berita Acara Pembayaran.
- Kuasa Bendahara Umum Daerah saudara VIDI EKAKUSUMA, SIP.,M.Si yang menerbitkan SP2D uang muka, SAHABUDIN, S.Sos., M.Si menerbitkan termin pertama dan saudara DARMAWAN,S.Sos menerbitkan termin 2,3 dan

Saksi sendiri (LALU RAHMAN HUKUM) selaku bendahara Pengeluaran yang menandatangani SPP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang muka besarnya 20 % dari nilai kontrak
- Bahwa termin 1 fisik 5 % tanggal 19 Juli 2017, Termin 2 progres fisik 40% tanggal 13 Oktober 2017 , Termin 3 fisik 85 % tanggal 30 Nopember 2017 , Termin 4 laporan dsb fisik sudah 100 % sebesar Rp. 1 milyar sekian dengan catatan disana ada CCO yang dihitung PPK sendiri , SPP, SPM sehingga yang saksi bayarkan Rp. 943.482.840 tanggal 29 Desember 2017
- Bahwa terhitung denda mulai tanggal 15 Desember 2017 s/d 29 Desember 2017. Denda dibayar sendiri tidak dipotongkan.
- Bahwa dibayarkan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera, kami pakai system , jadi segala sesuatunya tidak bisa dirubah, ditujukan ke rekening BRI
- Bahwa untuk pembayaran termin terakhir kami buat SPP , SPM dan kelengkapan semua sudah sore , kami antar ke BPKAD ada penolakan karena BRI sudah tutup buku di akhir tahun jam 10.00 Wita
- Bahwa saksi ditelpon untuk ke BPKAD, disana sudah ada Pak Azwar sedang bicara dengan KaBid perbendaharaan BPKAD, Pak Darmawan suruh cari rekening penampung sementara
- Bahwa Pak Azwar saksi sarankan telpon Bu Ayu untuk pakai rekeningnya
- Bahwa SP2D yang merah sudah keluar , warna merah saksi yang pegang , tercantum rekening PT.Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa saksi sarankan hubungi Bu Ayu karena yang bersangkutan stafnya Pak Azwar, sebelumnya tidak pernah sampai seperti itu ditolak karena bank sudah tutup buku
- Bahwa sampai sekarang Pak Azwar tidak kasih tahu saksi tentang uang termin terakhir yang dibayarkan ke rekening Bu Ayu
- Bahwa saksi tahu saat di BAP Kepolisian akhir 2018, uang tidak masuk ke rekening BRI atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera tapi masuk ke rekening Bu Ayu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. **ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan dermaga tersebut sebagai GM dari PT. Kurnia Jaya Beton yaitu perusahaan yang melakukan pemancangan tiang pancang
    - Bahwa yang menunjuk PT. Kurnia Jaya Beton dalam pekerjaan tersebut adalah sdr. Edi Sandi dari PT. Lombok Arya Guna
    - Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut , PT. Kurnia Jaya Beton melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 465.000.0000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dan saksi sendiri (ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA).
    - Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut adalah adanya permintaan lisan dari saudara IWAN (nama lengkapnya tidak ingat) yang merupakan staf dari saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Pada sekitar bulan Juli 2017 (tanggalnya tidak ingat) yang bertempat di Cafe Delasira yang beralamat di Jln. Sudirman Kota Mataram untuk melakukan pemancangan pada pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air
    - Bahwa nilai kontraknya sekitar Rp.465.000.000,-
    - Bahwa seluruh tiang pancang yang telah dipasang oleh PT. Kurnia Jaya Beton adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan tiang pancang), yang dipasang pada bagian ponton sebanyak 13 tiang pancang dimana terdapat satu titik yang dipasang dengan menggunakan 2 buah tiang pancang yang disebabkan karena tiang awalnya retak sehingga diperlukan perkuatan, dan 16 buah tiang pancang yang dipasang pada bagian trustle. Tiang pancang tersebut dipancang dengan kedalaman 8 meter dari sea bad untuk bagian trestle dan kedalaman 4 sampai 5 meter dari sea bad untuk bagian pontoon.
    - Bahwa pemancangan pada bagian trastle adalah pemancangan yang kami lakukan sebagaimana yang dipersyaratkan pada gambar dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalaman 7 sampai 8 meter, sedangkan pemancangan yang kami lakukan pada bagian ponton adalah pemancangan yang tidak sesuai dengan gambar atau hanya dengan kedalaman 4 meter dimana hal tersebut kami lakukan berdasarkan adanya permintaan dari saudara EDY SANDY selaku Direktur Lombok Arya Guna dengan alasan kejar target.

- Bahwa kedalaman pemancangan sesuai dengan shop drawing pekerjaan tersebut adalah untuk bagian ponton tersebut adalah 18,5 meter dengan menggunakan dua buah tiang pancang sepanjang 24 meter dalam setiap titiknya dengan jumlah 14 titik dan pada bagian trastle adalah kedalaman 7 sampai 8 meter dari sea bad dengan jumlah 10 titik.
- Bahwa pertimbangan / alasan saksi berani melakukan pemancangan dengan kedalaman yang kurang dari yang telah ditentukan pada shop drawing terhadap pekerjaan tersebut karena adanya jaminan dari EDY SHANDY, SE. Yang menyatakan bahwa pemancangan tersebut akan dilakukan pembayaran apabila sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh yang bersangkutan selaku penyedia barang / jasa, selain itu yang bersangkutan juga mengancam tidak akan melakukan pembayaran jika pekerjaan tidak sesuai dengan keinginanya.
- Bahwa Menurut saksi spesifikasi teknis dari tiang pancang yang saksi pasang tersebut adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan beton pabrikan K-500 dan bukan K-600 sebagaimana yang dipersyaratkan mengingat tiang pancang tersebut mengalami keretakan pada saat dilakukan pemancangan dan sepengetahuan saksi bahwa tiang pancang tersebut didatangkan dari Surabaya – Jawa Timur (nama perusahaannya HUME SAKTI INDONESIA).
- Bahwa terhadap tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan dermaga Gili Air tersebut khususnya pada bagian ponton dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena tiang pancang tersebut tidak dapat disambung menjadi satu untuk memenuhi tiang pancang dengan panjang 24 meter agar bisa dipasang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton hal tersebut dikuatkan dengan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya plat ring yang berfungsi sebagai penyambung, walaupun terdapat ring atau besi penyambung, namun tiang pancang tersebut secara umum semuanya tumpul sehingga tidak dapat dilakukan penyambungan.

- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton mulai melaksanakan pemancangan pada pekerjaan tersebut pada sekitar akhir bulan September 2017 sampai dengan awal bulan November 2017.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan mulai dari tanggal 27 September 2017 sampai dengan awal November 2017 dengan waktu satu bulan dan sempat berhenti karena ada perubahan gambar yang dilakukan oleh saudara EDI SANDY dengan alasan terlalu dalam dan terlalu jauh dari pantai.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut, PT. Kurnia Jaya Beton mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak yakni selama 30 (tiga puluh) hari kalender walaupun pelaksanaannya tidak secara terus menerus karena tergantung pada permintaan saudara EDY SHANDY dengan alasan adanya perubahan gambar dan lain sebagainya.
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton tidak ada memberikan garansi terhadap pekerjaan pemancangan tersebut
- Bahwa pemancangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yang tertuang pada shop drawing pekerjaan dimaksud karena pemancangan tiang pancangnya adalah tidak sesuai dengan yang dipersaratkan baik kedalamannya maupun jenis tiang pancang yang digunakan yang menurut saksi bukan merupakan tiang pancang K- 600 mengingat tiang pancang tersebut sangat mudah retak dan patah, sehingga dengan kondisi tersebut saksi tidak dapat menjamin kualitas terhadap pemancangan yang telah kami lakukan.- Terkait dengan teknik pemancangan saksi selaku pemancang mengeathui teknik pemancangan, dan masalah perubahan kontrak karena adanya hambatan teknis pemancangan tidak pernah saksi lakukan.
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam pemancangan tersebut adalah drop hummer dengan berat 2,5 ton, diesel penarik seling disertai rumahnya, bom sepanjang 15 meter dengan tiang penyangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setinggi 17 meter, dalam melakukan pemancangan kami tidak menggunakan ponton/ kapal tongkang.

- Bahwa saksi tidak menggunakan alat - alat sesuai dukungan alat yang dilampirkan pada penawaran PT Gelora Megah sejahtera karena dana dari kontrak yang saksi lakukan dengan saudara EDY SHANDY hanya Rp. 465.000.000 dan nilai tidak mencukupi untuk mempergunakan alat Ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP dan Diesel hammer kapasitas 1,5 ton itu biayanya mencapai Rp. 1.5 M sampai dengan Rp. 2 M.
- Bahwa alat yang dipergunakan tidak dapat disetarakan dengan Ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP dan Diesel hammer kapasitas 1,5 ton dan terdapat perbedaan dalam teknik pengerjaan contoh kalau menggunakan diesel hemmer mengerjakan harus menggunakan tongkang sedangkan drop hemmer menggunakan ponton dan menurut saksi dapat menghasilkan hasil pemancangan yang sama/setara.
- Bahwa dari kontrak sebesar Rp. 465.000.0000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp.323.000.000,- sehingga saudara EDY SHANDY belum membayar pekerjaan pemancangan kepada saksi sebesar Rp. 221.700.000,-dan terdapat nilai sebesar Rp. 79.700.000,- yang belum dibayarkan kepada saksi yang merupakan pekerjaan tambahan pada saat kegiatan pemancangan.
- Bahwa terhadap pekerjaan riil pembangunan dermaga di Gili Air, tidak sama dengan gambar perencanaan karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, yang merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton, namun pemancangan terhadap kesepuluh tiang pancang tersebut dilakukan diluar kontrak PT. Kurnia Jaya Beton dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang saksi ketahui dilakukan oleh saudara YASIN (nama dan alamatnya saksi tidak ketahui).
- Bahwa pemancangan yang dilakukan oleh PT Kurnia Jaya Beton seingat saksi dulu telah dibuatkan laporan dari setiap kegiatan pemancangan yang dilakukan yaitu dalam bentuk kalendring

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemancangan yang menjelaskan kondisi cuaca, jam pekerjaan, tanggal, berapa kali pukulan dan berapa kedalaman pemancangan

- Bahwa keteraangan saksi pada BAP tentang perubahan pemancangan tersebut , saksi mengetahuinya pada saat saksi dibawa oleh Penyidik ke dermaga yang telah selesai dibangun , kemudian saksi mengamatinya dan kemudian menerangkannya kepada Penyidik sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa dalam pemancangan PT Kurnia Jaya Beton tidak pernah menemukan hambatan untuk melakukan pemancangan 18,5 meter tetapi pemancangan itu dihentikan karena mengikuti survayor yang menentukan pemancangan dan kedalamannya.
- Bahwa saksi tidak berani mengatakan dapat melakukan pemancangan sedalam 18,5 meter karena saksi tidak diberikan data bagaimana senya kondisi tanah dibwah laut tersebut karena saksi tidak menerima data sondir untuk menjadi pedoman dan jika dilihat dari hasil pemancangan saksi melihat kondisi tanah ada yang keras,ada yang gembur, setelah keras gemburlagi.
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton tidak spesialisasi di bidang pemancangan, baru pertama kali
- Bahwa PT.Kurnia Jaya bergeraknya di bidang perumahan
- Bahwa awaalnya teman saksi ketemu dengan pejabat PT.LAJ , saksi ditemukan dengan Edy Sandy, kontrak 465juta, saksi sub kan lagi ke PT. Bintang Metal sekitar 200juta sekian, jadi yang bekerja jasa pemancangan adalah PT. Bintang Metal punya Pak Edy Kelana
- Bahwa saaksi yang ngurusi alat pontoon dan mobilisasinya
- Bahwa alatnya dan tenaganya dari CV Bintang Metal
- Bahwa saksi bayar ke CV Bintang Metal 100juta , belum saksi bayarkan sisanya ke CV. Bintang Metal karena saksi belum terbayarkan oleh Edy Sandi
- Bahwa saksi yang beli drum sekitar 120 buah, besi-besi dan juga pengangkutan
- Bahwa diawal pemancangan , penyambungan memang tidak ada
- Bahwa pekerjaan saksi lakukan di bulan Oktober
- Bahwa gambar yang diperlihatkan ke saksi memamng tidak sambung tiang pancangnya, dan kedalamannya adalah 6-8 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ditunjukkan kedalaman harusnya 18,5 meter , tapi saksi tidak ikut untuk itu
- Bahwa tiang pancang yang seharusnya yang disiapkan sekitar 50 tiang pancang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

32. SLAMET WALOEJO, ST, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa profesi saksi sebagai konsultan perencana dan pengawasan
- Bahwa saksi adalah Direktur CV Karya Mahardika 97 bergerak dibidang usaha jasa konsultansi konstruksi bidang Pengawasan dan perencanaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan dermaga Gili Air sekitar bulan Juni 2017, diberitahu oleh Pak Lukman bahwa di Lombok Utara ada tender dermaga.
- Bahwa pak Lukman adalah rekan bisnis saksi.
- Bahwa pak Lukman tidak masuk dalam struktrur CV. Karya Mahardika
- Bahwa pak Lukman menginformasikan kepada saksi bahwa di Lombok Utara ada tender pengawasan pekerjaan dermaga dan pak lukman mau meminjam perusahaan saksi.
- Bahwa secara struktur organisasi / perusahaan Pak Lukman tidak ada dalam struktur CV, sebatas rekan bisnis saja.
- Bahwa Pak Lukman menyampaikan mau pinjam perusahaan saksi karena dia nilai perusahaan saksi mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga
- Bahwa Pak Lukman punya perusahaan sendiri
- Bahwa sehari - harinyanya Pak Lukman sebagai konsultan seperti saksi
- Bahwa perusahaannya Pak Lukman seingat saksi adalah CV.Indra Utama
- Bahwa saksi tidak tanya terkait kenapa tidak pakai perusahaannya sendiri
- Bahwa biasanya karena keterbatasan sub bidang yang dimiliki
- Bahwa sub bidang perusahaan saksi adalah perencanaan dan pengawasan gedung , jalan dan sumber daya air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dermaga masuk dalam lingkup trasportasi / bangunan air
- Bahwa Pak Lukman tidak sampaikan nilai anggarannya, hanya dibilang perusahaan saksi akan dipinjam untuk pekerjaan pengawasan dermaga air
- Bahwa saksi hanya daftar LPSE di Kab Lombok Utara
- Bahwa setelah saksi daftar , saksi berikan password dan ID perusahaan saksi ke Pak Lukman untuk tindak lanjut berikutnya
- Bahwa selama proses lelang saksi tidak tahu perkembangannya, saksi tahunya perusahaan saksi mengerjakan pengawasan dermaga Gili Air saat Pak Lukman ajukan permohonan uang muka
- Bahwa saksi tidak pernah tahu / dapat info penandatanganan kontrak
- Bahwa di dunia kami jasa konstruksi pinjam meminjam perusahaan sudah lumrah, manakala sudah meminjamkan perusahaan segala sesuatunya sudah ditangani oleh yang pinjam
- Bahwa uang muka berkaitan dengan pihak lain , seperti pihak asuransi
- Bahwa yang mengurus bukan saksi , tapi anak buah saksi karena saksi sedang diluar kota.
- Bahwa senya bisa di urus oleh Pak Lukman
- Bahwa di awal kami tidak ada menjanjikan komitmen tapi diakhir kontrak biasanya akan direalisasikan , itu sudah biasa di dunia kami, apalagi sudah kenal lama dengan Pak Lukaman
- Bahwa nilai kontrak tahu manakala Pak Lukman akan ambil uang muka, karena data kami dikirim ke asuransi sehingga ada menyebut nilai uang muka dan nilai kontrak, seingat saksi sekitar Rp. 197.000.000,-
- Bahwa ketika kami sudah berstatemen menyerahkan / meminjamkan perusahaan maka kami akan lepaskan sepenuhnya, karena 100% akan di urusi yang pinjam perusahaan
- Bahwa saksi tidak pernah lagi mengawasi dan control karena saksi merasa hal itu bukan pekerjaan kami
- Bahwa di dunia kami konsultan dalam pinjam meninjam tidak ada akta tapi saling percaya saja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan saksi dalam pengawasan proyek tersebut , kecuali daftar akun ke LPSE dan permohonan uang muka saja
- Bahwa dalam proyek pembangunan dermaga Gili Air tersebut , CV Karya Mahardika 97 sebagai konsultan pengawasnya
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 adalah saudara LUQMANUL HAKIM,ST., tidak ada surat kuasa yang saksi berikan secara resmi untuk melaksanakan tugas kepada LUQMANUL HAKIM, ST. selaku tim leader pengawas terkait pembangunan dermaga tersebut
- Bahwa pengawasan terhadap pekerjaan dermaga Gili Air tersebut dibuat antara CV Karya Mahardika 97 dengan PPK Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak pengawasan Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017 , yang ditunjukkan oleh JPU tersebut
- Bahwa saksi tanda tangan rincian penggunaan uang muka
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi produk pekerjaan Konsultansi pengawasan terkait Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017
- Bahwa pengawasan saksi selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 terhadap pekerjaan tim leader saudara yakni LUQMANUL HAKIM, ST. dalam pekerjaan konsultansi pengawasan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Shop Drawing dan As Built Drawing
- Bahwa uang muka masuk ke rekening CV Karya Mahardika milik saksi sekitar sekitar 38juta , kemudian saksi serahkan ke Pak Lukman dengan cek
- Bahwa pembayaran ke-2 yang merupakan sisanya dari nilai kontrak sekitar 157juta , masuk ke rekening CV . Karya Mahardika 97 , karena mendekati akhir tahun sehingga saat itu saksi cairkan bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan anggaran kegiatan yang kain dari CV. Karya Mahardika 97 , kemudian saksi serahkan cash ke Pak Lukman , sedangkan untuk senilai Rp.8.000.000,- saksi lupa apakah saksi potongkan langsung atau saksi diberikan oleh Pak Lukman

- Bahwa kami dalam melakukan pinjam meminjam tidak punya komitmen sekian - sekian , prinsipnya kami saling percaya nanti akan diberikan
- Bahwa pemberian pinjam meminjam perusahaan biasanya di akhir kontrak , jadi yang saksi terima sekitar Rp.8.000.000,-
- Bahwa terkait progres saksi tidak tahu, saksi sudah lepaskan semuanya sejak saksi berikan akun, user ID dan password
- Bahwa saksi dokumen perusahaan untuk kepentingan pendaftaran ke LPSE saksi berikan
- Bahwa cek yang saksi keluarkan satu kali terkait uang muka
- Bahwa untuk pembayaran ke-2 (terakhir) pada bulan Desember 2017 bersamaan dengan proyek lain dari CV Karya Mahardika97
- Bahwa semua pembayaran yang kami terima kami keluarkan dulu , jadi saksi tidak ada memotong fee.
- Bahwa pekerjaan di lapangan saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa kami tahu pinjam meminjam ini melanggar hukum tapi kami harus hidup, sedangkan kami terbatas dalam hal sub bidang
- Bahwa semua pembayaran oleh Dinas Perhubungan Lombok Utara Tahunn 2017 terkait dermaga Gili Air masuk ke rekening perusahaan saksi
- Bahwa pembayaran 1 bulan Juli 2017 berupa uang muka , saksi keluarkan lewat cek diterima utuh oleh Pak Lukman
- Bahwa pembayaran 2 bulan Desember 2017 akhir , saksi kami keluarkan cek sekitar 300-400juta termasuk pembayaran terakhir pekerjaan dermaga
- Bahwa terkait pekerjaan pengawasan tersebut , Pak Lukman tidak ada pernah lapor
- Bahwa dari jasa pinjam bendera yang saksi dapatkan Rp.8.000.000,-
- Bahwa saksi tahu ada masalah pengawasan setelah ada panggilan dari Penyidik Polda, awalnya jadi saksi kemudian dinaikkan jadi Tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ada menitipkan uang pengganti kerugian negara ke JPU Rp.50.000.000,-
- Bahwa diluar Rp.197juta tidak ada lagi honor yang dibayarkan melalui rekening perusahaan saksi
- Bahwa surat yang saksi tanda tangan hanya rencana penggunaan uang muka saja , yang lain bukan tanda tangan saksi
- Bahwa kop dan stempel sama dengan perusahaan saksi
- Bahwa stempel di dunia kami sepakat buat sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

33. **LUQMANUL HAKIM,ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara karena saksi sebagai Konsultans pengawas untuk pekerjaan tersebut.
    - Bahwa saksi melakukan pengawasan tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu CV Karya Mahardika 97.
    - Bahwa CV Karya Mahardika 97 adalah milik Slamet Waluyo, ST
    - Bahwa di CV Karya Mahardika saksi tidak masuk struktur, untuk pengawasan pekerjaan dimaksud saksi sebagai Team Leader.
    - Bahwa yang membuat penawaran adalah saksi sendiri atas izin pak Selamet.
    - Bahwa saksi sendiri profesi sebagai konsultan.
    - Bahwa saksi punya CV. Indra Utama.
    - Bahwa saksi menggunakan CV. Karya Mahardika karena spesifikasi perusahaan saksi tidak masuk kriteria untuk pengawasan pekerjaan tersebut.
    - Bahwa setelah melihat pengumunan di LPSE Lombok Utara, saksi menginformasikan hal tersebut kepada pak Selamet.
    - Bahwa saksi lupa apakah saksi atau pak selamet yang mendaftar di LPSE Lombok Utara.
    - Bahwa untuk pemasukan penawaran USER ID dan Paswoord diberikan kepada saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai pengumunan yang saksi baca di laman LPSE bahwa pagu anggaran pengawasan tersebut sekitar 190 juataan.
- Bahwa yang menyusun kebutuhan tenaga ahli untuk penawaran adalah saksi dan tim saksi.
- Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam penawaran sebagai ahli saksi yang mencari ahli yang dibutuhkan untuk pengawasan pekerjaan tersebut.
- Bahwa hal di atas dikonsultasikan kepada Pak Selamet.
- Bahwa pak Selamet tetap bisa memantau pekembangan penawaran tersebut.
- Bahwa di penawaran saksi cantumkan nama saksi selaku Team Leader sebagai ahli Darmaga, selain itu juga ada penwasa lapangan yakni saudara arif.
- Bahwa nilai penawaran saksi sekitar 193 juta.
- Bahwa CV. Karya Mahardika terpilih sebagai konsultan pengawas untuk paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa terpilihnya CV. Karya Mahardika sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan tersebut saksi sampaikan kepada pak selamet, selain itu juga ada notifikasi untuk akun CV. Karya Mahardikanyang bisa dilihat oleh pak selamet.
- Bahwa kontrak pengawasan sesuai nilai penawaran saksi.
- Bahwa yang mengurus kontrak adalah orang suruhan saksi yang membawa ke PPK dan Pak Selamet.
- Bahwa tidak ada kuasa direktur dari pak Selamet kepada saksi.
- Bahwa tidak ada kesepakatan fee, namun ada biaya managemen sekitar 8 juta.
- Bahwa biaya managemen jumlahnya tidak dibicarakan di awal.
- Bahwa terdakwa tidak meminta saksi untuk mendatangkan diektur CV. Karya Mahardika untuk tanda tangan kontrak.
- Bahwa draf kontrak dibuat oleh PPK.
- Bahwa draf kontrak diserahkan kepada saksi dan untuk tanda tangan kontrak saksi lupa apakah staf saksi ada ke pak selamet untuk minta tanda tangan atau tidak.
- Bahwa untuk tandatangan kontrak, pak selamet memberikan izin untuk meniru tanda tangannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang meniru tanda tangan pak selamet adalah saudara Arif.
- Bahwa yang bekerja di lapangan sebagai konsultan pengawas adalah saksi.
- Bahwa laporan konsultan saksi yang buat.
- Bahwa tanggal kontrak pengawasan pekerjaan tersebut adalah 20 Juli 2017.
- Bahwa di depat persidangan diperlihatkan laporan-laporan terkait kegiatan pengawasan.
- Bahwa terdapat tanda tangan saksi dilaporan sebelum kontrak pengawasan, hal itu terjadi karena saksi tidak sempat memeriksa laporan yang dibawa oleh penyedia untuk saksi tandatangan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa laporan dibuat oleh kontraktor dan setelah saksi periksa dan tanda tangan, itu juga menjadi laporan konsultan.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan dermaga tersebut sesuai RKS, Gambar dan RAB secara umum dermaga apung dengan menggunakan tiang pancang yang terdiri dari dua bagian yakni bagian trestle dan bagian depan ponton (apung).
- Bahwa secara spesifikasi tiang pancang menggunakan dimeter 40 cm.
- Bahwa saat tiang pancang datang saksi ikut ngecek dan sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa sesuai gambar rencana bahwa di bagian ponton kedalaman tiang pancang 18,5 meter dari dasar laut.
- Bahwa setekah dilakukan pengukuran ulang ternyata kedalam di posisi yang direncanakan adalah 11 meter sehingga posisi dermaga ditarik mundur ke arah pantai dengan jumlah titip pancang tetap sama hanya lokasinya yang berbeda.
- Bahwa saat pemancangan dilaksanakan, saksi ikut mengawasi di lapangan .
- Bahwa setelah dilakukan pemancangan, kedalaman pemancangan tidak bisa mencapai 18,5 meter sesuai yang direncanakan, melainkan hanya 3-4 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan Sujari yang melakukan survey untuk pemancangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mengatakan pemancangan tidak bisa dilakukan lagi karena sudah tanah keras adalah yang melakukan pemancangan.
- Bahwa terkait pergeseran posisi dimana posisi ditarik lebih dekat ke pantai, saksi tidak membuat kajian.
- Bahwa terdapat sisa tiang pancang sebanyak 10 batang.
- Bahwa untuk biaya pemancagan dan pengangkutan tiang pancang ke tempat pemancangan dikurangi dari nilai kontrak.
- Bahwa untuk kegiatan pemancangan diluar badan dermaga tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi ikut hadir rapat bertempat di Teluk Nare.
- Bahwa yang hadir saat itu KPA (Agustisno),PPK (terdakwa), PTP dan PPHP.
- Bahwa saat itu disimpulkan dengan progress yang tinggal sedikit dengan kondisi waktu yang sudah mepet dan azaz manfaat sehingga harus dianggap 100%.
- Bahwa inisiatif untuk hal itu berasal dari KPA.
- Bahwa sisa pekerjaan saat itu yang belum selesai sekitar 3-4 %
- Bahwa saat itu ada opsi untuk pemblokiran termin terakhir.
- Bahwa untuk pelaksanaannya apakah kemudian ada diblokir atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa ada addendum kontrak untuk pengurangan nilai kontrak setelah dilakukan pemancangan dilakukan dan kedalaman tidak bisa tercapai sesuai yang direncanakan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada subkon dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera dengan EDI SANDI sebagai wakil sahnya.
- Bahwa yang saksi lihat alat yang digunakan untuk melakukan pemancangan adalah drop hummer dengan bobot hummernya 2,5 ton.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. **Saksi SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi diperiksa terkait pembangunan dermaga di Gili Air Tahun 2017.
    - Bahwa saksi sebagai Direktur PT Gelora Megah Sejahtera yang merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air Tahun 2017
    - Bahwa saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera pernah membeirkan kuasa kepada Edi Suandi Rahman terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga gili air tersebut, sesuai dengan surat kuasa dari Notaris.
    - Bahwa saksi kenal dengan Pak Edi Sandi pada tahun 2016.
    - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal Pak Edi Sandi, yang pada waktu itu saksi dikenalkan oleh teman saksi sendiri, kedatangan Pak Edi Sandi ke kantor saksi pada saat itu untuk meminjam perusahan saksi ikut dalam tender di Lombok.
    - Bahwa waktu itu hanya mengatakan kepada saksi bahwa akan dipakai tender di lombok tahun 2016, akan tetapi Pak Edi Sandi tidak memberitahukan tentang pembangunan dermaga di Gili Air
    - Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Edi Sandi bahwa perusahaan milik saksi akan dipakai di lombok tahun 2017
    - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pak Edi Sandi mempunyai perusahaan atau tidak
    - Bahwa saksi akan diberikan fee oleh Pak Edi Suandi sebesar 1 % dari nilai kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut setelah dipotong dengan pajak PPN, dan PPH
    - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan dermaga Gili Air tersebut , yang lebih tahu adalah Pak Edi Suandi, karena yang menjalankan teknisnya
    - Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari Pak Edi Suandi, bahwa PT Gelora Megah Sejahtera mengajukan penawaran terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut adalah sebesar Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan yang lebih mengetahui terkait dengan dasar penyusunan penawaran tersebut adalah Pak Edi Sandi;

- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu bangunan gedung terdiri dari jasa pelaksana kontruksi bangunan gedung dan industri, jasa pelaksana kontruksi bangunan pendidikan, jasa pelaksana kontruksi bangunan kesehatan, jasa pelaksana kontruksi bangunan gedung lainnyaya, sedangkan bangunan sipil terdiri dari jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya air, jasa pelaksana kontruksi jalan raya, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
- Bahwa menurut informasi dari Pak Edi Sandi bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana nilai
- Bahwa kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi Rp. 6.287.625.000 (Enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menandatangani addendum adalah Pak Edi Sandi bukan saksi karena saksi dihubungi lewat telpon untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa dokumen yan saksi berikan kepada Pak Edi Suandi adalah berupa domisili perusahaan akta milik perusahaan, NPWP milik perusahaan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan surat-surat lainnya;
- Bahwa setahu saksi sistem yang digunakan dalam pengadaan ini adalah secara elektronik, dan saksi menyerahkan kepada Pak Edi Suandi user dan pasword perusahaan dan Pak Edi Sandi yang daftar semua dokumen penawaran dan juga Pak Edi Suandi yang tahu proses lelangnya;
- Bahwa saksi tahu dari info Pak Edi Sandi yang mengatakan kepada saksi bahwa PT Gelora Megah Sejahtera menang tender atas proyek pembangunan dermaga Gili Air tersebut ;
- Bahwa saksi diundang oleh Pak Edi Suandi untuk datang ke Mataram Lombok dalam rangkan menandatangani kontrak kerja atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembangunan dermaga tersebut, waktu itu pada waktu tandatangani kontrak saksi bersama dengan PPK yaitu Pak Azwar Azizi, yang penandatangannya di lakukan di kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;

- Bahwa saksi tidak tahu jenis kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut, karena yang menjalankan teknis di lapangan adalah Pak Edi Sandi, saksi hanya menandatangani kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa terkait dengan penagihan pembayaran, dilakukan oleh penerima kuasa PT Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Edi Sandi yang segalanya saksi serahkan kepadanya baik yang terkait dalam masalah dokumentasi maupun terkait pengerjaan proyek di lapangan ;
- Bahwa tidak ada laporan yang dilaporkan oleh Pak Edi Sandi kepada saksi, karena semuanya sudah saksi serahkan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Notaris tersebut
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera hanya menandatangani 2 (dua) dokumen saja yaitu dokumen kontrak awal (surat perjanjian) dan berita acara pembuktian isian kualifikasi dan selebihnya yang menandatangani dokumen-dokumen atas nama saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera adalah Pak Edi Suandi;
- Bahwa fee yang dijanjiakn sekitar lebih kurang besarnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi yang saksi terima dari Pak Edi Sandi adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening milik saksi, akan tetapi saksi lupa waktu pengiriman uang tersebut ke rekening saksi
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dengan PPPK sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa tidak ada berita acara pinjam meminjam perusahaan dari Pak Edi Sandi kepada saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Edi Suandi;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para Terdakwa dalam proyek pembangunan dermaga tersebut ;
- Bahwa Pak Edi Sandi tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memalsukan tandatangan saksi pada waktu pencairan termin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada uang masuk ke rekening saksi dari pembayaran proyek tersebut , karena uang proyek tersebut masuk ke rekening atas nama Edi Sandi, karena Pak Edi Sandi membuat rekening sendiri atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera dengan specimen Pak Edi Sandi sendiri.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa ia bertemu Saksi Suwandi hanya satu kali pada saat penandatanganan kontrak saja setelah itu tidak pernah bertemu lagi, Saksi tetap pada keterangannya.

35. **EDI S. A. RAHMAN,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa dalam proyek dermaga Gili Air Tahun 2017 kapasitas saksi sebagai kuasa direktur PT.Gelora Megah Sejahtera
    - Bahwa saksi menggunakan PT. PT.Gelora Megah Sejahtera untuk bekerja melaksanakan proyek dermaga apung di Gili Air tersebut
    - Bahwa saksi tidak ada dalam struktur perusahaan PT.Gelora Megah Sejahtera
    - Bahwa saksi punya perusahaan sendiri yaitu PT.Lombok Arya Guna, tapi tidak punya Si 01 sehingga tidak bisa ikut tender dermaga Gili Air
    - Bahwa Si 01 adalah bidang yang dikeluarkan oleh LPJK SDA, pelabuhan Dam dll
    - Bahwa saaksi tahu PT. Gelora punya Si 01 dari informasi teman sekampung , Pak Guntur
    - Bahwa pemilik PT.Gelora adalah Pak Suwandi
    - Bahwa saksi awalnya tidak kenal meskipun senya satu kampung, kemudian dikenalkan oleh saudara Guntur
    - Bahwa saksi ketemu Pak Suwandi di awal tahun 2017
    - Bahwa saat itu sudah tayang di LPSE tentang pekerjaan dermaga Gili Air sehingga saksi cari perusahaan yang bisa dipakai / dipinjam
    - Bahwa untuk cari perusahaan yang sebidang tidak susah , apalagi kami sekampung
    - Bahwa pengajuan penawaran yang buat dari tim saksi dikantor PT. Lombok Arya Guna, karena lokasi pekerjaan ada di Lombok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang tanda tangan dokumen penawaran an. Suwandi , kami dikasih soft copy scan tanda tangan dan stempel PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa saksi sudah minta ijin Suwandi untuk meniru tanda tangan Suwandi sekalian untuk mendapatkan password dan user id untuk bisa masuk ke laman LPSE.
- Bahwa staf saksi yang meniru tanda tangan suwandi.
- Bahwa selain menggunakan PT. Gelora Megah Sejahtera saksi tidak tahu apakah ada digunakan perusahaan lain.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penggunaan 3 user ID oleh staf saksi karena saksi tidak pernah perintahkan.
- Bahwa yang menyusun RAB pakk taufik dan ibu vina, selanjutnya untuk proses upload dan sebagainya mereka yang lakukan.
- Bahwa yang menentukan nilai penawaran adalah PCS (Reza) yang menentukan nilai penawaran yang diajukan dan juga atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa untuk paket pekerjaan dermaga ini saksi menawar 6,3 milyar.
- Bahwa untuk HPS 6,6 M
- Bahwa 2 perusahaan pendamping yang disebut oleh Trio berapa penawarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi dapat info dari Pak Suwandi kalau PT. Gelora Megah Sejahtera diundangan untuk klarifikikasi dokumen.
- Bahwa bebar yang hadir untuk pembuktian adalah SUWANDI bersama staf saksi.
- Bahwa beberapa hari setelah itu PT. GMS ditetapkan sebagai pemenang
- Bahwa nilai kontrak adalah senilai penawaran.
- Bahwa setelah dinyatakan menang ada dibuatkan kuasa direktur dari suwandi kepada saksi.
- Bahwa saksi lupa apakah saksi ikut atau tidak ke kantor notaris.
- Bahwa kuasa direktur dimaksud tertanggal sebelum tanggal kontrak.
- Bahwa isi kuasa direktur tersebut pada pokoknya memberikan hak kepada saksi untuk kepungurusan segala macam dokumen terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proyek gili air dan berhak membuka rekening dan melakukan penagihan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek.

- Bahwa seingat saksi, saksi memberikan salinan akta kuasa direktur kepada terdakwa.
- Bahwa yang bertanda tangan di kontrak adalah suwandi.
- Bahwa yang diminta oleh dinas adalah direkturnya langsung.
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak saksi menghubungi suwandi untuk datang menandatangani kontrak.
- Bahwa untuk penyiapan kontrak, saksi yang berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berhubungan intens dengan terdakwa setelah saksi mendapatkan kuasa direktur.
- Bahwa tanda tangan kontrak tanggal berapa saksi lupa.
- Bahwa nilai kontraknya sesuai nilai penawaran saksi.
- Bahwa spesifikasi secara umum dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan alat apung berupa silinder.
- Bahwa dukungan yang saksi lampirkan di penawaran yakni untuk dermaga apung dari PT. Gani Artha, untuk tiang pancang dari Hume Saksi Indonesia dan untuk alat pancang dari PT. Sanggar.
- Bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera yang melaksanakan seluruh item pekerjaan, namun demikian untuk berapa pembayaran menggunakan akun PT. Lombok Arya Guna Jaya.
- Bahwa untuk pekerjaan spesialis untuk pengadaan dermaga apung dikerjakan oleh PT. Gani Arta, untuk pengadaan tiang pancang dilaksanakan oleh PT.HSI
- Bahwa saksi membuat kontrak untuk pekerjaan spesialis ini.
- Bahwa terkait kontrak pekerjaan spesialis di atas tidak dilaporkan ke PPK.
- Bahwa untuk kegiatan pemancangan dilaksanakan oleh PT. Kurnia Jaya Beton dan PT. Bintang Metal.
- Bahwa surat dukungan untuk pekerjaan tersebut sebelumnya di berikan oleh PT. Sanggar, namun kemudian setelah menang mereka tidak sanggup untuk melaksanakan pemancangan karena terlalu sedikit dank arena waktunya juga tidak bisa dank arena mengingat waktu sehingga saksi mencari yang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan pemancangan adalah PT. Kurnia Jaya Beton.
- Bahwa karena pemancangan bagian depan saksi lihat kurang maksimal, sehingga saksi mencari alternative lain dan mendapat orang yakni Edi Kelana yang ternyata juga yang bekerja untuk PT. Kurnia Jaya Beton di awal.
- Bahwa kegiatan pemancangan diawal dilakukan di bulan September 2017, untuk yang kedua oleh Edi Kelana sekitar bulan Oktober.
- Bahwa sebernya untuk bagian ponton menggunakan dua tiang pancang dengan cara disambung, namun yang bisa dilaksanakan hanya untuk dua titik, sedangkan lainnya tidak bisa.
- Bahwa awalnya seharusnya sesuai gambar kedalaman pemancangan untuk tiang pancang di bagian depan (ponton) adalah 18,5 meter.
- Bahwa saksi memkan kedalaman dimaksud sesuai dokumen barang bukti berupa gambar yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa yang terlaksana untuk kedalaman pemancangan sekitar 3-6 meter.
- Bahwa untuk dua titik yang bisa disambung kedalamannya sekitar 8-9 meter.
- Bahwa sisa tiang pancang dipancang di bagian belakang atas permintaan PPK, Kadis dan orang desa.
- Bahwa material tiang pancang sisa yang dipancang di belakang itu tidak dibayar.
- Bahwa untuk pekerjaan pemancangan saksi akhirnya berkontrak dengan PT.Kurnia Jaya Beton , dalam kontrak dengan PT. Kurnia Jaya Beton mengenai alat yang digunakan sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS dan kontrak induk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. Kurnia Jaya Beton ternyata bukan perusahaan yang bergerak di bidang pemancangan.
- Bahwa pemilihan PT. Kurnia Jaya Beton dilakukan oleh PCS (Rizki).
- Bahwa pencarian surat dukungan didasarkan atas kebutuhan proyek sesuai dokumen RKS.
- Bahwa surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT. Sanggar disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang dipersayaratkan dalam RKS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alat yang yang saksi minta kepada PT. Kurnia Jaya Beton untuk menyiapkan alat yang sama dengan spesifikasi alat yang sesuai dengan surat dukungan PT. Sanggar dan RKS, namun ternyata alat yang digunakan tidak sesuai yakni menggunakan drop hummer yang seharusnya diesel hammer, sehingga saksi sempat menunda pembayaran dan saksi mencari vendor yang lain.
- Bahwa budget yang tersedia tidak cukup untuk penggunaan diesel hummer.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diesel hummer dengan drop hummer merupakan alat yang berbeda.
- Bahwa biaya pemancangan dengan menggunakan diesel hummer sangat mahal.
- Bahwa pengaruh alat untuk kegiatan pemancangan memang ada.
- Bahwa lebih presisi hasil pemancangan dengan menggunakan diesel hummer dibandingkan dengan menggunakan droop hummer.
- Bahwa tidak digunakan kapal tongkang untuk kegiatan pemancangan, karena syahbandar melarang kapal tongkang pengangkut tiang masuk / nyandar maka kami simpulkan kapal pontoon pancang juga akan dilarang masuk.
- Bahwa alat yang digunakan akhirnya pakai drop hammer dan dengan rangkaian drum.
- Bahwa tidak ada memberikan fee siapapun, kecuali kepada Suwandi.
- Bahwa pembayaran termin terakhir ke rekening PT. Lombok Arya Guna Jaya dan PT. Gani Artha.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk penerimaan pembayaran uang muka sampai dengan termin 3 dengan menggunakan rekening (BRI) atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera dengan spesimen atas nama saksi.
- Bahwa untuk pembayaran termin 4 tidak ada masuk ke rekening atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera tersebut.
- Bahwa saksi lupa apakah mengenai akhirnya tidak pemancangan tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan alat sesuai alat yang disampaikan dalam dokumen penawaran telah sampaikan atau tidak kepada terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memberikan fee kepada terdakwa, maupun kepada pengawas.

  Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edi. S.A. Rahman selaku perwakilan dari PT. Gelora Megah Sejahtera yang melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air, terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I WAYAN SUTEJA, ST., MT., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diminta sebagai ahli yang ikut melaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan lapangan sebagaimana sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air tanggal 12 Agustus 2019 tersebut
   - Bahwa pendidikan Ahli
     a. Tahun 1993, lulus Pendidikan S-1 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar Bali;
     b. Tahun 1998, lulus Pendidikan Pascasarjana (S-2) di Fakultas Teknik Sipil Jurusan Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung – Bandung.
   - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli
     a. Sebagai Teknisi PT Ratu Mas pada Proyek Air bersih (SPAM) di Desa Catur Kintamani Bangli – Bali tahun 1992
     b. Sebagai Site Manager PT Wenten Denpasar, pada Proyek Jalan Monang-Maning Denpasar tahun 1993
     c. Sebagai Pelaksana Teknis Pekerjaan Paket Proyek Jalan Padma – Tanjung Kuta Bali tahun 1994
     d. Sebagai Site Manager PT Candana Putih pada Proyek Normalisasi Tukad Badung Segmen Pemogan - Tanah Kilap PU Prov Bali tahun1994
     e. Sebagai Tenaga Ahli pada beberapa proyek di Dinas PU Lombok Barat, Dinas Perhubungan Lombok Barat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kab Dompu, Dinas PU Provinsi NTB
     f. Sebagai Dewan Pakar Transportasi di Balitbang Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tahun 2014 – sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Anggota Forum Studi Peneliti Transportasi seluruh Indonesia (FSTPT) tahun 1998 – sekarang
h. Sebagai Ketua Pokja Forum LLAJ provinsi NTB tahun 2015 sampai sekarang
i. Sebagai Tim Ahli Penyusunan Tatralok Kabupaten Paser Kalimantan Timur tahun 2012
j. Sebagai Tim Ahli pekerjaan di Bappeda Kabupaten Lombok Utara (2014, 2017)
k. Sebagai Ketua Pokja Forum Lalulintas provinsi NTB tahun 2016 - sekarang
l. Sebagai Tim Ahli di Dirlantas Polda NTB tahun 2016 - sekarang.
m. Sebagai dosen tetap Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataramsejak tahun 1994 sampai sekarang dengan mengampu matakuliah :
   a. MK : Teknik Jalan Raya
   b. MK : Teknik Lalulintas
   c. MK : Perencanaan Jembatan
   d. MK : Opersaional Penyelenggaraan Pelabuhan (OPP)
   e. MK : SistemTransportasi
   f. MK : Perencanaan dan Pemodelan Transportasi (PPT)
   g. MK : Teknik Bandar Udara.

- Bahwa legitimasi keahlian secara akademis adalah dari Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai dosen pengajar tentunya melekat keahliannya
- Bahwa legitimasi lainnya adalah dari Asosiasi
- Bahwa untuk SKA Ahli konstruksi jalan, keselamatan jalan dan pembangunan lalu lintas
- Bahwa sebagai Ahli dasarnya permintaan bantuan ahli dari Penyidik Polda NTB ke Fakultas Teknik Universitas Mataram , selanjutnya Dekan Fakultas Teknik menerbitkan surat perintah tugas Ahli yang terdiri dari 3 orang ahli yaitu Wayan Suteja (ahli transportasi) sebagai Ketua Tim , Eko Prajoko (ahli pelabuhan) dan Issmail (ahli pondasi dan mekanika tanah). Dibantu oleh 2 orang tenaga non ahli : Bela dan Bajang Tarmizi , S1 Teknik Sipil.
- Bahwa sesuai permintaan penyidik , tim ahli menilai dari volumententrik bangunan dermaga Gili Air yang terbangun tahun 2017 tersebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara memverivikasi dokumen yang ada dibandingkan dengan yang terpasang

- Bahwa dokumen yang ada antara lain dokumen lelang, As built drawing, laporan kontraktor , dokumen CCO, dokumen RAB
- Bahwa Ahli sendiri belum pernah melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi seperti saat ini, namun ahli pernah memeriksa konstruksi bidang transportasi lainnya seperti konstruksi jalan dan bandar udara.
- Bahwa dalam pemeriksaan kasus ini kami bekerja bersama tim ahli pelabuhan sdr. EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D., serta sdr. IR. ISMAIL HOESAIN MUCHTARANDA, MT., sebagai ahli material dan konstruksi, yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dermaga pelabuhan, disertai/dibantu oleh sub tenaga ahli Dela dan Lalu Bajang Tarmizi sebagai bagian rangkaian kegiatan pemeriksaan.
- Bahwa langkah-langkah yang telah kami dan tim lakukan adalah melalui beberapa langkah pemeriksaan secara tahap demi tahap antara lain :
  a. Bersama Tim Ahli lainnya mengumpulkan dan mempelajari semua dokumen yang sudah didistribusikan oleh jajaran kepolisian kepada tim alhi Fak, Teknik Unram.
  b. Memeriksa semua dokumen administrasi yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017tersebut.
  c. Memeriksa dokumen pelaksanaan teknis, seperti backup data pelaksanaan pekerjaan, dokumen teknis pelaksanaan pemancangan, data volume pekerjaan, dan semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  d. Evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
  e. Melakukan kajian terhadap pekerjaan terpasang, Pemeriksaan terhadap kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dari dokumen di lakukan dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan di lokasi paket proyek tersebut meliputi pemeriksaan koordinat pemasangan tiang pancang, dimensi/ukuran (opnam), kedalaman pemancangan tiang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pancang (bagian *treastle* dan bagian dermaga ponton), termasuk memeriksa dokumen jumlah pukulan dibandingkan kedalam terpancang (kalendering), kemiringan (deviasi) pemasangan tiang pancang, serta kesesuaian bangunan terpasang dengan gambar rencana maupun dokumen as build drawing.

f. Melakukan investigasi dan pemeriksaan bersama tim ahli dan sub tenaga ahli, terkait dengan jumlah tiang terpancang, manives tiang dan hal terkait teknis lainya.

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unram tertanggal 05 September 2018, selanjutnya dokumen dikumpulkan, dipelajari, diperiksa di kantor Fakultas Teknik oleh Tim Ahli FT Unram yang ditugaskan (I Wayan Suteja, ST., MT., Eko Pradjoko, ST., M. Eng., Ph.D., Ir. Ismail Hoesain Muchtaranda, MT.,) dan dibantu oleh sub Tim Ahli antaranya Nadella Marchelina,ST., dan Lalu Bajang Tarmizi, ST.
- Bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dan mempelajari gambar dari perencanaan dan gambar terlaksana bersama tim ahli dan sub staf. Selanjutnya dilakukan Kajian terhadap dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam tiap item pekerjaan serta volume pekerjaan baik berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun dari dokumen backup data, asbuild drawing yang disampaikan kontraktor. Kemudiandiklarifikasi dilapangan dengan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi proyek tanggal 20 September 2018. Pada saat peninjauan/pemeriksaan/klarifikasi lapangan Tim Ahli Universitas Mataram didampingi dan disertai oleh Jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB.
- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram meliputi :

  a. *Desk Methode*: yaitu pengukuran/pemeriksaan/perhitungan yang dilakukan dikantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk diinventarisasi tiap item pekerjaan perdivisi, identifikasi spesifikasi teknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan Tiang Pancang, dengan persyaratan dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaanya. Data hitung didasarkan atas gambar As-Built Drawing, gambar Perencanaan Tahun 2017 serta. Volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan tersebut.

b. *Field Methode*: yaitu pengukuran/klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan dilokasi pekerjaan oleh Tim Ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh Jajaran Tim Dit. Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat.

Verifikasiterhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air.

Ahli Geoteknik, memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan. Memeriksa dokumen-dokumen pelaksanaan pemancangan (kalendering), data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang.

Ahli Pelabuhan / Kelautan, memeriksa konstruksi tiang pancang, konstruksi dermaga ponton, konstruksi fender dalam dermaga, kemiringan pemancangan (deviasi), tinggi tiang diatas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi treastle, termasuk mobile brigde dalam dermaga ponton. Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya.

Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metoda pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain : kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan dilapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kabupaten Lombok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017.

- Bahwa yang menjadi pedoman untuk kegiatan bantuan ahli konstruksi Dermaga apung pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak); spesifikasi teknis (SPEK); dokumen RAB dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan).
- Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan
- Bahwa cara ahli dalam melakukan perhitungan kuantitas (Volume) dan kualitas (mutu) terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah Perhitungan kuantitas (volume) dilakukan sesuai dengan dokumen backup data yang disampaikan oleh kontraktor dalam laporan backup data, dan diperbandingkan dengan kuantitas (volume) yang ada di RAB apakah di RAB sesuai dengan dokumen di lapangan yang dilaporkan dalam dokumen backup data.
- Bahwa pemeriksaan kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan/pabrikasi seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik) dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis seperti panjang, diamter dan sebagainya.
- Bahwa untuk kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed).
- Bahwa yang menjadi obyek dan item pemeriksaan adalah :
  a) Pemeriksaan adminsitrasi / dokumen pelaksanaan pekerjaan.
  b) Pemeriksaan kordinat pemancangan tiang pancang; untuk mengukur tata letak kordinat tiang pancang terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Pemeriksaan bentuk dermaga; mengukur metrik dermaga dan bentuk keseluruhan konstruksi terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.

d) Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukuran metrik); untuk mengetahui dimensi dermaga dan tiang pancang yang dibandingkan dengan ukuran yang tercantum dalam gambar perencanaan 2017.

e) Pemeriksaan jarak antar tiang pancang; untuk mengukur deviasi pemancangan yang dibandingkan dengan gambar rencana dan toleransi yang diijinkan dalam spesifikasi teknis (SPEK) sebagai bagian dokumen kontrak.

f) Pemeriksaan jumlah tiang terpancang; untuk mengetahui jumlah tiang terpasang dan kesesuaian pemacangan berdasarkan gambar perencanaan 2017, kemudian dikontrol terhadap manivest pengiriman tiang, invoice pembayaran tiang yang dilaporkan dalam dokumen laporan kontraktor.

g) Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang; untuk mengetahui keseusian kedalaman tiang pancang yang tertanam yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017 (gambar kerja), dengan mengukur tinggi tiang diatas seabed.

- Bahwa yang menjadi temuan tim dalam pemeriksaan tersebut adalah :

a) Terdapat perbedaan dokumen administrasi yang dilaporkan dalam dokumen laporan harian kontraktor, dimana sesuai SPMK, pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen, terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 2.781.645,- (tidak sesuai dengan dokumen laporan harian kontraktor pelaksana).

b) Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan yaitu pada treastle 73.85 m^2 pada dokumen kontrak sebesar 67.50 m^2. Begitu pula dengan dimensi dermaga apung memiliki volume terpasang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar 169.73m^2 sedangkan volume dalam kontrak sebesar 162.50 m^2.

c) Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang diluar badan dermaga.

d) Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam berbeda dengan dokumen As Build Drawing maupun dokumen perencanaan.

e) Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawah nya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam.

f) Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya.

g) Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m. Hal ini dapat diartikan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram).

h) Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan kosntruksi penutup. Hal ini dapat membahayakan penumpang kapal saat bergerak dalam treastle dan dermaga ponton.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim menyimpulkan bahwa :

a) Hasil pemeriksaan kuantitas (volume); baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor.

b) Hasil pemeriksaan kualitas (mutu); Pemeriksaan Kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pabrikan seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

c) Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3.5 m, yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika dermaga apung tersebut dipergunakan oleh masyarakat : Ketidak sesuaian pemancangan tiang pancang dapat mengakibatkan struktur dermaga yang direncanakan dalam gambar perncanaan 2017 (sebagai bagian dokumen perencanaan dan sebagai gambar kerja dalam pelakanaan konstruksi menjadi tidak sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa struktur yang dibangun dapat menjadi berpotensi **tidak "kokoh"** dan atau struktur dermaga yang dibangun dapat berpotensi tidak mampu menerima beban gaya kapal yang direncanakan untuk berlabuh pada dermaga tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut apabila dibandingkan dengan dokumen yang terkait terdapat perbedaan dengan volume pekerjaan riil yang terpasang yaitu tidak sesuai dengan bentuk perencanaan yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017, dan pada dermaga apung (ponton) kedalaman pemancangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 serta tidak ada penjelasan teknis (menggunakan dasar-dasar pertimbangan teknis) terkait dengan berita acara CCO pekerjaan pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan dibawah seabed).
- Bahwa secara detail tim ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dan tim tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud.
- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tahun 2017 adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /ponton) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed < 3,5m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 m, serta tidak ada penjelasan teknis terkait pekerjaan yang telah dilakukan perubahan / CCO tersebut.

b) Pemancangan 10 tiang diluar gambar rencana tidak ada penjelasan detail (non fungsional).

c) Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen,terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shopdrawing dan asbuilt drawing). Perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan sudah dituangkan dalam laporan tambahan per Agustus 2019 antara lain :

  Pekerjaan treastle :

  a. kelebihan pemasangan 2 bh tiang di titik 13b dan 14b
  b. kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m...dst

  Pekerjaan Ponton :

  a. jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang
  b. pemasangan tegak tiang kurang 33.17 m
  c. lampu led pada ponton kurang 3 bh..dst (dokumen laporan hasil pemeriksaan lapangan)

- Bahwa untuk pemeriksaan kedalaman tiang pancang yang tertanam karena keterbatasan alat , maka tim ahli memakai prinsip perhitungan terbalik, dengan menghitung dulu tiang yang tampak
- Bahwa kedalaman pancang dalam sea bed , panjang tiang spec 12 meter diameter 40 cm , maka tiang pancang yang tampak adalah 3,5 meter
- Bahwa secara lengkap tim ahli tidak baca KAK saat turun ke lapangan , dalam kontrak spec tek ada terbaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah verivikasi awal dengan Penyidik tim ahli belum dapat info tentang kemampuan dermaga docking berapa, setelah verivikasi ke lapangan barulah dapat informasi dari penyidik bahwa dermaga Gili Air direncanakan untuk menahan beban kapal 150 GT panjang kapal 32 meter
- Bahwa dalam menghitung kemampuan konstruksi berdiskusi dengan ahli dermaga dengan ahli pondasi , hasilnya menghitung kedalaman tiang pancang untuk bisa menahan beban dirinya sendiri, kemudian dijadikan pedoman untuk evaluasi apakah tiang yang terpancang sudah mampu menahan dirinya
- Bahwa dengan rumus terbalik tersebut maka untuk stabilitas dirinya dengan panjang tiang 12 m, minimal tertanam 8 meter
- Bahwa berdasar gambar rencana , tiang masing - masing titik harus tertanam 18,5 meter, tergantung pada kontur sea bed , untuk itu harus terjadi penyambungan tiang
- Bahwa titik pancang ada 12 di pontoon dan 14 di trestle
- Bahwa jika 2 tiang disambung maka kedalaman minimal 16 meter, tapi sangat tergantung pada kontur tanah di bawah sea bed
- Bahwa jumlah tiang yang tertanam dengan 10 titik diluar gambar rencana , berarti ada 38 tiang , perhitungan tim ahli di trestle 1 titik 1 tiang , maka sisanya harusnya di dermaga pontoon 1 titik 2 tiang tersambung, tapi dari hasil pemeriksaan dermaga pontoon 1 titik 1 tiang
- Bahwa dari fakta di lapangan , titik 25 , titik 20 di ujung - ujung diinfokan oleh kontraktor ada 2 tiang yang tertancap
- Bahwa tiang pancang yang tergeletak di dasar sea bed menurut kami adalah hasil potongan sehingga kami simpulkan 10 titik diluar dermaga adalah satu tiang, sehingga hitungannya jumlah tiang sesuai manifest dalam kontrak
- Bahwa kontraktor Edi Sandi infokan ada 2 titik dipasang tersambung , karena kami tidak ada alat untuk mengecek , kami lakukan evaluasi terhadap kekuatan tiang dan memang tiang posisi lebih kuat artinya tertancapnya lebih dalam , tapi tiang tersebut tetap satu tiang bukan 2 tiang tersambung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari ahli pondasi tim ahli , data kalendering kontraktor kurang , harusnya jumlah pemukulan tidak bulat angkanya, harusnya memakai millimeter blok , sehingga bisa dipastikan data kalendering yang
- Bahwa dalam kalendering ada jumlah pukulan rendah ke besar , tapi pada bagian bawah pukulan justru menurun jauh , artinya dibawah tanah tersebut masih lunak sehingga masih bisa lebih ditancapkan lebih dalam , belum sepenuhnya tanah keras
- Bahwa verivikasi dari tim ahli , temuan riil dari volumenterik sebagaimana dalam laporan kami
- Bahwa penyambungan seharusnya 12 , disampaikan hanya ada 2 tiang yang bersambung , sehingga kurang dari jumlah tersambung yang dipersyaratkan
- Bahwa tidak temukan dalam kontrak drop hamer 1,5 ton , informasi alat yang dipakai tidak kami dapatkan.
- Bahwa tidak terlalu banyak presisi
- Bahwa untuk lampu tidak sesuai penempatan , harusnya di dermaga tapi di trestle , untuk jumlahnya sama
- Bahwa selain temuan volumentrik , tim juga memeriksa koordinat pemancangan tegak sudah sesuai dengan persyaratan , yang tidak sesuai adalah kedalaman pancang karena ada tiang yang terpancang kurang 3 meter
- Bahwa pemeriksaan kemiringan , hanya titik 25 yang kemiringannya diluar toleransi yang ditetapkan
- Bahwa dari sudut kedalaman pancang maka ada tiang no 24, 21 kedalaman pancang kurang dari 3 meter sehingga tiang goyang dengan dasar hitungan kemampuan menahan untuk dirinya sendiri
- Bahwa dari dokumen laporan kontraktor terlihat untuk administrasi kontrak dimulai bulan Juli sebagaimana SPMK , tapi kontraktor sudah mulai bekerja bulan Juni , sehingga kurang pas sehingga ada denda.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memkan.

2. **Ahli EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D**., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kami diminta sebagai ahli yang ikut melaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan lapangan sebagaimana sudah dituangkan dalam Laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air tanggal 12 Agustus 2019 tersebut

- Bahwa riwayat pendidikan ahli
  - S1 Teknik Kelautan ITS Surabaya lulus 1995
  - S2 Teknik Pantai IHE Delft Belanda lulus 1999
  - S3 Morfologi Pantai Universitas Tohoku Sendai Jepang lulus 2012.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli
  - Perencanaan Pelabuhan Carik Bayan Lombok Utara tahun
  - Pemeriksaan Kapasitas Dermaga Pelabuhan ASDP Kayangan - Poto Tano tahun 2008;
  - Perencanaan Dermaga Bangko-bangko Lombok Barat tahun 2012;
  - Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dermaga PLTU Jeranjang tahun 2018
- Bahwa terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi Ahli pernah melaksanakan pekerjaan pemeriksaan kapasitas dermaga di Pelabuhan ASDP Kayangan – Poto Tano pada tahun 2008
- Bahwa SKA sebagai ahli pelabuhan
- Bahwa sebagai ahli pelabuhan akan menilai dari dari fungsi , layout, kelas kapal dan kelas pelabuhan
- Bahwa sebagai Ahli dasarnya permintaan bantuan ahli dari Penyidik Polda NTB ke Fakultas Teknik Universitas Mataram , selanjutnya Dekan Fakultas Teknik menerbitkan surat perintah tugas Ahli yang terdiri dari 3 orang ahli yaitu Wayan Suteja (ahli transportasi) sebagai Ketua Tim , Eko Prajoko (ahli pelabuhan) dan Issmail (ahli pondasi dan mekanika tanah). Dibantu oleh 2 orang tenaga non ahli : Bela dan Bajang Tarmizi , S1 Teknik Sipil.
- Bahwa sesuai permintaan penyidik , tim ahli menilai dari volumententrik bangunan dermaga Gili Air yang terbangun tahun 2017 tersebut dengan cara memverivikasi dokumen yang ada dibandingkan dengan yang terpasang
- Bahwa dokumen yang ada antara lain dokumen lelang, As built drawing, laporan kontraktor , dokumen CCO, dokumen RAB
- Bahwa Ahli sendiri belum pernah melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi seperti saat ini, namun ahli pernah memeriksa konstruksi bidang transportasi lainnya seperti konstruksi jalan dan bandar udara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pemeriksaan kasus ini kami bekerja bersama tim ahli pelabuhan sdr. EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D., serta sdr. IR. ISMAIL HOESAIN MUCHTARANDA, MT., sebagai ahli material dan konstruksi, yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dermaga pelabuhan, disertai/dibantu oleh sub tenaga ahli Dela dan Lalu Bajang Tarmizi sebagai bagian rangkaian kegiatan pemeriksaan.
- Bahwa langkah-langkah yang telah kami dan tim lakukan adalah melalui beberapa langkah pemeriksaan secara tahap demi tahap antara lain :
  - Bersama Tim Ahli lainnya mengumpulkan dan mempelajari semua dokumen yang sudah didistribusikan oleh jajaran kepolisian kepada tim alhi Fak, Teknik Unram.
  - Memeriksa semua dokumen administrasi yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017tersebut.
  - Memeriksa dokumen pelaksanaan teknis, seperti backup data pelaksanaan pekerjaan, dokumen teknis pelaksanaan pemancangan, data volume pekerjaan, dan semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - Evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
  - Melakukan kajian terhadap pekerjaan terpasang, Pemeriksaan terhadap kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dari dokumen di lakukan dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan di lokasi paket proyek tersebut meliputi pemeriksaan koordinat pemasangan tiang pancang, dimensi/ukuran (opnam), kedalaman pemancangan tiang pancang (bagian *treastle* dan bagian dermaga ponton), termasuk memeriksa dokumen jumlah pukulan dibandingkan kedalam terpancang (kalendering), kemiringan (deviasi) pemasangan tiang pancang, serta kesesuaian bangunan terpasang dengan gambar rencana maupun dokumen as build drawing.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Melakukan investigasi dan pemeriksaan bersama tim ahli dan sub tenaga ahli, terkait dengan jumlah tiang terpancang, manives tiang dan hal terkait teknis lainya.

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unram tertanggal 05 September 2018, selanjutnya dokumen dikumpulkan, dipelajari, diperiksa di kantor Fakultas Teknik oleh Tim Ahli FT Unram yang ditugaskan (I Wayan Suteja, ST., MT., Eko Pradjoko, ST., M. Eng., Ph.D., Ir. Ismail Hoesain Muchtaranda, MT.,) dan dibantu oleh sub Tim Ahli antaranya Nadella Marchelina,ST., dan Lalu Bajang Tarmizi, ST.
- Bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dan mempelajari gambar dari perencanaan dan gambar terlaksana bersama tim ahli dan sub staf. Selanjutnya dilakukan Kajian terhadap dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam tiap item pekerjaan serta volume pekerjaan baik berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun dari dokumen backup data, asbuild drawing yang disampaikan kontraktor. Kemudiandiklarifikasi dilapangan dengan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi proyek tanggal 20 September 2018. Pada saat peninjauan/pemeriksaan/klarifikasi lapangan Tim Ahli Universitas Mataram didampingi dan disertai oleh Jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB.
- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram meliputi :
  a. *Desk Methode*: yaitu pengukuran/pemeriksaan/perhitungan yang dilakukan dikantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk diinventarisasi tiap item pekerjaan perdivisi, identifikasi spesifikasi teknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan Tiang Pancang, dengan persyaratan dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi pekerjaanya. Data hitung didasarkan atas gambar As-Built Drawing, gambar Perencanaan Tahun 2017 serta. Volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Field Methode*: yaitu pengukuran/klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan dilokasi pekerjaan oleh Tim Ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh Jajaran Tim Dit. Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat.

Verifikasiterhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air.

Ahli Geoteknik, memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan. Memeriksa dokumen-dokumen pelaksanaan pemancangan (kalendering), data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang.

Ahli Pelabuhan / Kelautan, memeriksa konstruksi tiang pancang, konstruksi dermaga ponton, konstruksi fender dalam dermaga, kemiringan pemancangan (deviasi), tinggi tiang diatas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi treastle, termasuk mobile brigde dalam dermaga ponton. Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya.

Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metoda pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain : kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan dilapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017.

- Bahwa yang menjadi pedoman untuk kegiatan bantuan ahli konstruksi Dermaga apung pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak); spesifikasi teknis (SPEK); dokumen RAB dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan).

- Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan
- Bahwa cara ahli dalam melakukan perhitungan kuantitas (Volume) dan kualitas (mutu) terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah Perhitungan kuantitas (volume) dilakukan sesuai dengan dokumen backup data yang disampaikan oleh kontraktor dalam laporan backup data, dan diperbandingkan dengan kuantitas (volume) yang ada di RAB apakah di RAB sesuai dengan dokumen di lapangan yang dilaporkan dalam dokumen backup data.
- Bahwa pemeriksaan kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan/pabrikasi seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik) dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis seperti panjang, diamter dan sebagainya.
- Bahwa untuk kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed).
- Bahwa yang menjadi obyek dan item pemeriksaan adalah :
  - Pemeriksaan adminsitrasi / dokumen pelaksanaan pekerjaan.
  - Pemeriksaan kordinat pemancangan tiang pancang; untuk mengukur tata letak kordinat tiang pancang terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
  - Pemeriksaan bentuk dermaga; mengukur metrik dermaga dan bentuk keseluruhan konstruksi terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
  - Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukuran metrik); untuk mengetahui dimensi dermaga dan tiang pancang yang dibandingkan dengan ukuran yang tercantum dalam gambar perencanaan 2017.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemeriksaan jarak antar tiang pancang; untuk mengukur deviasi pemancangan yang dibandingkan dengan gambar rencana dan toleransi yang diijinkan dalam spesifikasi teknis (SPEK) sebagai bagian dokumen kontrak.
- Pemeriksaan jumlah tiang terpancang; untuk mengetahui jumlah tiang terpasang dan kesesuaian pemacangan berdasarkan gambar perencanaan 2017, kemudian dikontrol terhadap manivest pengiriman tiang, invoice pembayaran tiang yang dilaporkan dalam dokumen laporan kontraktor.
- Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang; untuk mengetahui keseusian kedalaman tiang pancang yang tertanam yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017 (gambar kerja), dengan mengukur tinggi tiang diatas seabed.

- Bahwa yang menjadi temuan tim dalam pemeriksaan tersebut adalah :
  - Terdapat perbedaan dokumen administrasi yang dilaporkan dalam dokumen laporan harian kontraktor, dimana sesuai SPMK, pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen, terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 2.781.645,- (tidak sesuai dengan dokumen laporan harian kontraktor pelaksana).
  - Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan yaitu pada treastle 73.85 m^2 pada dokumen kontrak sebesar 67.50 m^2. Begitu pula dengan dimensi dermaga apung memiliki volume terpasang sebesar 169.73m^2 sedangkan volume dalam kontrak sebesar 162.50 m^2.
  - Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titikpemancangan nonfungsional karena dipancang diluar badan dermaga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam berbeda dengan dokumen As Build Drawing maupun dokumen perencanaan.
- Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawah nya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam.
- Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya.
- Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m. Hal ini dapat diartikan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram).
- Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan kosntruksi penutup. Hal ini dapat membahayakan penumpang kapal saat bergerak dalam treastle dan dermaga ponton.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim menyimpulkan bahwa :
  - Hasil pemeriksaan kuantitas (volume); baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor.
  - Hasil pemeriksaan kualitas (mutu); Pemeriksaan Kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
  - Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3.5 m, yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika dermaga apung tersebut dipergunakan oleh masyarakat : Ketidak sesuaian pemancangan tiang pancang dapat mengakibatkan struktur dermaga yang direncanakan dalam gambar perncanaan 2017 (sebagai bagian dokumen perencanaan dan sebagai gambar kerja dalam pelakanaan konstruksi menjadi tidak sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa struktur yang dibangun dapat menjadi berpotensi **tidak "kokoh"** dan atau struktur dermaga yang dibangun dapat berpotensi tidak mampu menerima beban gaya kapal yang direncanakan untuk berlabuh pada dermaga tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut apabila dibandingkan dengan dokumen yang terkait terdapat perbedaan dengan volume pekerjaan riil yang terpasang yaitu tidak sesuai dengan bentuk perencanaan yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017, dan pada dermaga apung (ponton) kedalaman pemancangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 serta tidak ada penjelasan teknis (menggunakan dasar-dasar pertimbangan teknis) terkait dengan berita acara CCO pekerjaan pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan dibawah seabed).
- Bahwa secara detail tim ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dan tim tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud.
- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tahun 2017 adalah :
  - Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /ponton) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed < 3,5m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 m, serta tidak ada penjelasan teknis terkait pekerjaan yang telah dilakukan perubahan / CCO tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- emancangan 10 tiang diluar gambar rencana tidak ada penjelasan detail (non fungsional).
- Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen,terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shopdrawing dan asbuilt drawing). Perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan sudah dituangkan dalam laporan tambahan per Agustus 2019 antara lain :

  Pekerjaan treastle :
  - kelebihan pemasangan 2 bh tiang di titik 13b dan 14b
  - kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m...dst

  Pekerjaan Ponton :
  - jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang
  - pemasangan tegak tiang kurang 33.17 m
  - lampu led pada ponton kurang 3 bh..dst (dokumen laporan hasil pemeriksaan lapangan)
- Bahwa untuk pemeriksaan kedalaman tiang pancang yang tertanam karena keterbatasan alat , maka tim ahli memakai prinsip perhitungan terbalik, dengan menghitung dulu tiang yang tampak
- Bahwa kedalaman pancang dalam sea bed , panjang tiang spec 12 meter diameter 40 cm , maka tiang pancang yang tampak 3,5 meter
- Bahwa secara lengkap tim ahli tidak baca KAK saat turun ke lapangan , dalam kontrak spec tek ada terbaca
- Bahwa setelah verivikasi awal dengan Penyidik tim ahli belum dapat info tentang kemampuan dermaga docking berapa, setelah verivikasi ke lapangan barulah dapat informasi dari penyidik bahwa dermaga Gili Air direncanakan untuk menahan beban kapal 150 GT panjang kapal 32 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam menghitung kemampuan konstruksi berdiskusi dengan ahli dermaga dengan ahli pondasi , hasilnya menghitung kedalaman tiang pancang untuk bisa menahan beban dirinya sendiri , kemudian dijadikan pedoman untuk evaluasi apakah tiang yang terpancang sudah mampu menahan dirinya
- Bahwa dengan rumus terbalik tersebut maka untuk stabilitas dirinya dengan panjang tiang 12 m, minimal tertanam 8 meter
- Bahwa berdasar gambar rencana , tiang masing - masing titik harus tertanam 18,5 meter, tergantung pada kontur sea bed , untuk itu harus terjadi penyambungan tiang
- Bahwa titik pancang ada 12 di pontoon dan 14 di trestle
- Bahwa jika 2 tiang disambung maka kedalaman minimal 16 meter, tapi sangat tergantung pada kontur tanah di bawah sea bed
- Bahwa jumlah tiang yang tertanam dengan 10 titik diluar gambar rencana , berarti ada 38 tiang , perhitungan tim ahli di trestle 1 titik 1 tiang , maka sisanya harusnya di dermaga pontoon 1 titik 2 tiang tersambung, tapi dari hasil pemeriksaan dermaga pontoon 1 titik 1 tiang
- Bahwa dari fakta di lapangan , titik 25 , titik 20 di ujung - ujung diinfokan oleh kontraktor ada 2 tiang yang tertancap
- Bahwa tiang pancang yang tergeletak di dasar sea bed menurut kami adalah hasil potongan sehingga kami simpulkan 10 titik diluar dermaga adalah satu tiang, sehingga hitungannya jumlah tiang sesuai manifest dalam kontrak
- Bahwa kontraktor Edi Sandi infokan ada 2 titik dipasang tersambung , karena kami tidak ada alat untuk mengecek , kami lakukan evaluasi terhadap kekuatan tiang dan memang tiang posisi lebih kuat artinya tertancapnya lebih dalam , tapi tiang tersebut tetap satu tiang bukan 2 tiang tersambung
- Bahwa dari ahli pondasi tim ahli , data kalendering kontraktor kurang , harusnya jumlah pemukulan tidak bulat angkanya, harusnya memakai millimeter blok , sehingga bisa dipastikan data kalendering yang
- Bahwa dalam kalendering ada jumlah pukulan rendah ke besar , tapi pada bagian bawah pukulan justru menurun jauh , artinya dibawah tanah tersebut masih lunak sehingga masih bisa lebih ditancapkan lebih dalam , belum sepenuhnya tanah keras

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa verivikasi dari tim ahli , temuan riil dari volumenterik sebagaimana dalam laporan kami
- Bahwa penyambungan seharusnya 12 , disampaikan hanya ada 2 tiang yang bersambung , sehingga kurang dari jumlah tersambung yang dipersyaratkan
- Bahwa tidak temukan dalam kontrak drop hamer 1,5 ton , informasi alat yang dipakai tidak kami dapatkan.
- Bahwa untuk lampu tidak sesuai penempatan , harusnya di dermaga tapi di trestle , untuk jumlahnya sama
- Bahwa selain temuan volumentrik , tim juga memeriksa koordinat pemancangan tegak sudah sesuai dengan persyaratan , yang tidak sesuai adalah kedalaman pancang karena ada tiang yang terpancang kurang 3 meter
- Bahwa pemeriksaan kemiringan , hanya titik 25 yang kemiringannya diluar toleransi yang ditetapkan
- Bahwa dari sudut kedalaman pancang maka ada tiang no 24, 21 kedalaman pancang kurang dari 3 meter sehingga tiang goyang dengan dasar hitungan kemampuan menahan untuk dirinya sendiri
- Bahwa dari dokumen laporan kontraktor terlihat untuk administrasi kontrak dimulai bulan Juli sebagaimana SPMK , tapi kontraktor sudah mulai bekerja bulan Juni , sehingga kurang pas sehingga ada denda
- Bahwa untuk pembangunan dermaga Gili Air tidak ada laporan tentang perencanaan tapi ahli nilai perencanaan dermaganya cukup bagus tapi hasil pelaksanaan pekerjaannnya tidak seperti dalam perencanaan
- Bahwa terkait dengan rencana peruntukan kapal 150 GT, kami awalnya tidak mengetahui , setelah turun ke lapangan barulah diinformasikan oleh penyidik , tapi yang kami nilai focus pada volumetrik pembangunan dermaga tersebut berdasar teknis perencanaan dan dokumen perencanaan sebagaimana permintaan penyidik dalam suratnya
- Bahwa dari perencanaan awal layout sudah sesuai , jadi perencanaan sudah , jadi jika dalam pelaksanaan sesuai yang direncanakan maka dermaga yang terbangun mampu untuk sandar 150 GT, tapi faktanya untuk yang terpasang saat ini tidak akan mampu
- Bahwa kondisi riil yang kami lihat / periksa , bagian trestle sudah cukup bagus, untuk pontoon bahannya sudah bagus, untuk tiang pancangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak bagus karena dipegang manusia saja goyang apalagi disandari kapal

- Bahwa konsultan perencana merencanakan kedalaman 18,5 meter adalah dengan teori dasar daya topang untuk tiang pancang itu sendiri ditambah dengan hitungan resiko gelombang dan daya bentur kapal
- Bahwa untuk dermaga yang terbangun saat ini jika disandari terus menerus oleh kapal ukuran besar maka dermaga bisa patah
- Bahwa ahli tidak mengetahui pengawas CV Mahardika 97
- Bahwa spektek dengan penyandaran kapal 150 GT kami tahunya setelah diinformasikan oleh penyidik saat turun ke lapangan
- Bahwa verivikasi awal tidak dapat info lengkap dokumen perencanaan
- Bahwa kami memeriksa hasil pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air berdasar gambar rencana 2017
- Bahwa keseluruhaan jumlah tiang ada 38
- Bahwa kami diinformasikan bahwa di KAK tertulis dermaga untuk tahan kapal 150 GT, info berikutnya diberikan tentang hasil pengujian HDPE Surabaya punya daya tarik 20 GT
- Bahwa dokumen KAK hasil dari konsultan perencana harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan
- Bahwa sesuai dengan yang sudah dibuat oleh konsultan perencana yaitu ada jembatan tetap, dermaga apung dan tiang-tiang pancang dengan posisi, ukuran dan kedalaman pancang yang sudah direncanakan
- Bahwa dermaga apung memiliki fungsi dasar yaitu sebagai tempat akses naik/turun muatan kapal, dalam hal ini manusia/penumpang, dan fungsi tambahan sebagai tempat sandar kapal. Dalam pembangunan dermaga Gili Air tahun 2017, kami tim menilai dengan memperhatikan rencana konstruksi dermaga bahwa dermaga apung berfungsi sebagai tempat akses naik/turun penumpang. Fungsi sebagai tempat sandar kapal dijalankan oleh konstruksi tiang pancang yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana. Sehingga kapasitas dermaga apung sebesar 20 GT tidak menjadi masalah karena fungsi sebagai tempat sandar kapal hingga sebesar 150 GT dijalankan oleh konstruksi tiang pancang seperti yang dibuat oleh konsultan perencana
- Bahwa kami tidak tahu perbedaan KAK yang ditunjukan JPU dengan KAK PH yang tidak ada menyebutkan 150 GT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa garansi bertujuan untuk menjamin dermaga apung tersebut bisa digunakan bersandar langsung untuk kapal hingga 20 GT
- Bahwa rincian spesifikasi Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium untuk sandar kapal dengan kapasitas 150 GT adalah sebagaimana spesifikasi yang telah dibuat dan disusun oleh konsultan perencana pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air Tahun 2017 (CV. MULTI YASA KONSULTAN) yang mempersyaratkan untuk konstruksi tiang pancang dermaga dipancang dengan kedalaman 18,5 Meter dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Tiang Pancang yang digabung menjadi satu dalam setiap titik dalam bagian ponton, sehingga apabila pelaksana pekerjaan melaksanakan sesuai dengan perencanaan tersebut maka dermaga yang terbangun sudah memenuhi spesifikasi dermaga dengan kapasitas 150 GT
- Bahwa berdasarkan tiang pancang yang dipasang pada bagian ponton yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dermaga tersebut tidak dapat atau tidak mampu digunakan untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 150 GT dan jika berdasarkan pemberian garansi Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium dari PT. Gani Arta Dwitunggal dapat disandari kapal dengan bobot maksimum 20 GT (Grosston).
- Bahwa bersandar langsung adalah kapal ketika bersandar menyentuh langsung struktur Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium tanpa memperhatikan adanya tiang pancang
- Bahwa terhadap perencanaan pekerjaan pembangunan dermaga Jetty/Ponton Gili Air Tahun 2017 tidak salah karena pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan di dalam dokumen perencanaan
- Bahwa sebagai dokumen pendukung tentu yang paham betul adalah perencanan , karena ada analisis teknisnya , termasuk perhitungan menahan lateral gelombang dan daya tahan lateral kapal
- Bahwa suksesnya pekerjaaan konstruksi dari owner, perencana, kontraktor dan pengawas
- Bahwa untuk konsultan pengawas paling tidak punya gambar kerja perencana, sehinggaa tugasnya adalah mengawasi apakah pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontraktor sesuai dengan gambar rencana , jika terjadi perbedaan maka konsultan pengawas harusnya minta diadakan pertemuan antara perencanan , kontraktor, pengawas dan owner untuk justifikasi tentang perbedaan tersebut

- Bahwa guna menjustifikasi maka pengawas harusnya mengkonfirmasi ke perencanaan untuk kapasitas 150 GT , apalagi pada saat itu masih ada kapal besar seperti Eka Jaya yang ke Gili Air
- Bahwa pengawas bertugas mengawassi pekerjaan kontraktor sesuai dengan perencanaan atau tidak
- Bahwa adanya kesepakatan tentang perubahan - perubahan terhadap gambar perencanaan harus diresmikan dengaan dokumen berupa berita acara
- Bahwa keterangan kontraktor pemasang tiang pancang menemukan tanah keras setelah kedalaman 6 meter sehingga berhenti memancang , dan dikarenakan tidak ada penyondiran , maka semestinya kontraktor melaporkan hal tersebut ke pengaawas tentang itu , dirubah atau tidaknya perencanaan harus dilakukan dengan suatu analisa barulah dijustifikasi / diputuskan tentang perubahan tersebut dengan dokumen tertulis , karena dengan perubahan kedalaman pemancangan tiang pancang nantinya akan ada konsekuensi-konsekuensi terhadap kekuatan tiang pancang
- Bahwa review gambar , harus ada dokumen tertulis yang menyepakati untuk itu
- Bahwa masyarakat boleh berpendapat bahwa dermaga yang terbangun bisa untuk sandar kapal 130 GT, tapi jika ditanya ke kami selaku ahli maka hal itu membahayakan karena pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga akan menimbulkan kerusakan dermaga jika terjadi terus menerus kapal besar sandar
- Bahwa tanggung jawab pihak-pihak sudah jelas tertuang dalam kontrak , termasuk tugas dan tanggung jawab dari konsultan pengawas, tapi pengalaman kami setiap organisasi yang bergerak dalam konstruksi , gambar kerja dan kontrak adalah pedomannya , perubahan karena kondisi di lapangan boleh tapi harus didokumenkan secara tertulis dengan memberikan dasar / analisa atas perubahan tersebut, harus dibuktikan oleh kontraktor dan dianalisis oleh pengawas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan ahli KAK merupakan bagian dari dokumen perencanaan dan pelelangan
- Bahwa KAK menjadi dokumen yang harus dipaatuhi oleh konsultan perencana sehingga tertuang design gambar dan RAB
- Bahwa apa yang tertuang dalam gambar rencana itulah yang harus tertuang secara teknis dalam lapangan
- Bahwa tugas kami ahli bukan mengevaluasi perencanaan tapi mengevaluasi bangunan yang terpasang sudah sesuai dengan perencanaan atau belum
- Bahwa hasil gambar kerja perencana adalah hasil hitungan teknis mereka , latar belakangnya apa tentu tidak kami ahli tidak pelajari
- Bahwa dermaga pontoon hanya sebagai penerima , beban berikutnya akan diterima oleh lantai dan batu2 dibawahnya, untuk dermaga di Gili Air beban tersebut akan diteruskan ke tiang pancangnya
- Bahwa semua pekerjaan konstruksi berdasar gambar teknis owner, sehingga dalam pemeriksaan konstruksi maka gambar perencana kami ahli periksa pelaksanaaannya. Dengan kedalaman 18,5 meter dan diameter tiang pancang sesuai spec maka teknisnya dermaga tersebut direncanakan untuk kapal besar
- Bahwa kami ahli tidak memeriksa hasil perencanaan , analisis teknis perencanaan menghasilkan gambar design
- Bahwa semua gambar kerja teknis tentu semestinya sudah berdasar data teknis, bukan hanya data teknis penyidikan tanah, tapi juga analisis gelombang dsb
- Bahwa dalam hasil laporan tentang pasir lepas adalah dari ahli pondasi kami, bukan sebagai dasar mengevaluasi pekerjaan dermaga ini, yang kami jadikan dasar evaluasi adalah perencana dibandingkan yang terpasang
- Bahwa jika pelaksanaannya tidak sesuai gambar kerja maka tidak akan memenuhi fungsinya
- Bahwa tiang pancang khusus dermaga tidak hanya dengan ukuran kedalaman maksimal dengan bertemunya benda keras tapi harus dihitung juga dengan gaya benturan kapal
- Bahwa ilustrasi untuk gambarkan tiang pancang yang terpasang tidak sesuai gambar kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kami tidak menghitung ulang gambar perencanaan , jika demikian artinya kami yang merencanakan
- Bahwa bangunan dermaga Gili Air kekuatan ada pada tiang pancang , yaitu tergantung pada diameter dan kedalaman pemancangan
- Bahwa tiang pancang yang ada diameter 40 cm , maka makin dalam terpancang makin besar bisa menahan kapal.
- Bahwa kami menilai volume pekerjaan saja , tidak dari sisi teknisnya, hal tersebut sesuai dengan permintaan penyidik.
- Bahwa untuk hitung-hitungan kami tentu saja berdasarkan teori
- Bahwa survey yang dilakukan meliputi kondisi kapal (jumlah dan ukuran) , kondisi laut (gelombang dan tanahnya) , jika tidak dilakukan maka tidak dikan
- Bahwa data primer dengan survey , data sekunder diantaranya bisa didapat dari dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat memiliki kewenangan
- Bahwa data teknis untuk analisa teknis
- Bahwa kedalaman 18,5 meter awalnya tidak tahu untuk 150 GT, tapi setelah melihat ukuran tiang maka dengan kedalaman 18.5 meter selayaknya diperuntukkan kapan ukuran besar
- Bahwa HDPE sesuai volumentriknya. Trestel sebanyak 14 tiang , Ponton kurang 12 tiang.
- Bahwa penjelasan yang kami dapat dari kontraktor dan pengawas tiang tidak tersambung karena pemancangan sudah maksimal , adanya tanah keras , tapi jika dilihat dari kalendering pemancangan dari banyaknya pukulan dari intensitas tinggi menjadi rendah menunjukkan tanah masih lunak masih bisa dipukul lebih dalam
- Bahwa khusus teknik dermaga tidak ada, pendidikan teknik pelabuhan merupakan ilmu aplikasi , gabungan ilmu - ilmu dasar teknik sipil
- Bahwa pelabuhan memiliki jenis - jenis , dermaga Gili Air sebagai layanan transportasi
- Bahwa operasional penyelenggaraan pelabuhan , fungsinya beda dengan dermaga, yaitu sebagai pelayanan pariwisita
- Bahwa Teknik Sipil bicaranya tentang kokohnya konstruksi, yang dibangun dengan dasar data teknis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila bangunan sipil tidak sesuai spesifikasi maka tidak memenuhi kokoh sehingga gagal secara teknis meskipun masih bisa dimaanfaatkan
- Bahwa metode yang kami gunakan adalah bandingkan perencanaan dengan hasil pelaksanaan
- Bahwa data minimal yang dibutuhkan telah terpenuhi
- Bahwa kami tim melakukan pemeriksaan lapangan
- Bahwa kami ada melepaskan alat berupa bandul berat , tarik ke atas , dst
- Bahwa patokannya adalah kapal yang paling besar yang pernah sandar
- Bahwa untuk sandar tidak perlu dermaga yang panjang , karena kapal bongkar muatan bukan dari samping
- Bahwa kaitan dengan penyelidikan tanah , menggunakan as built drawing dermaga lama masih bisa digunakan , tapi perlu verivikasi kalau datanya sudah terlalu lama
- Bahwa dari hasil diskusi kami tim bahwa untuk proses pemacangan sangat bergantung dengan alat yang digunakan
- Bahwa tugas konsultan pengawas mengawasi proses pelaksanaan konstruksi
- Bahwa kalau sudah ada gambar kerja yang maka itulah yang jadi pedoman , jika terjadi perubahan maka konsultan perencana bisa dipanggil untuk menjelaskan
- Bahwa pengawas wajib melakukan kajian bagaimana gambar rencana terlaksana
- Bahwa justifikasi teknis tugasnya owner , kontraktor , pengawas dan perencana
- Bahwa analisa dulu dibuat kemudian sampai ke justifikasi
- Bahwa perubahan harus dengan analisa jika akan mempengaruhi fungsi , dalam hal ini tentang perubahan kedalaman tiang pancang dan penyambungan tiang
- Bahwa tentang 10 tiang dluar dermaga , menjadi akumulasi hasil pancangan , jadi kami akomodir
- Bahwa tim ahli menyimpulkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air gagal teknis karena tidak sesuai spektek dan gagal fungsi tapi masih bermanfaat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tentang tiang pancang yang tidak tertanam 18,5 m tidak ada analisa teknisnya.

  Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan.

3. **LALU THOYIB BUSAIRI, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
   - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTB sebanyak dua kali.
   - Bahwa ahli diperiksa terkait penghitungan kerugian Negara dalam pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air.
   - Bahwa keterangan yang telah ahli berikan di depan penyidik adalah keterangan yang sesuai keahlian ahli.
   - Bahwa ahli ditugaskan berdasarkan adanya surat permohonan dari Dirreskrimsus Polda NTB yang ditindaklanjuti dengan surat tugas dari Inspektur.
   - Bahwa ahli sebagai ketua di tim, dengan susunan tim sebagai berikut :
   - Drs. Syamsuddar, M.Ak sebagai Pengendali Mutu
   - R. Suyono S, SH sebagai Pengendali Teknis
   - Lalu Thoyib Busyairi,ST.sebagai Ketua Tim
   - Sri Asmarawati, SE., M.Ak. sebagai anggota
   - Baiq Dewi Rosmala Eka Ningsih, ST sebagai anggota
   - De Ajeng Muncahyani, S.Pd sebagai anggota
   - Bahwa yang ahli terangkan di Penyidik Polda NTB terkait hasil penghitungan kerugian Negara dimaksud.
   - Bahwa pendidikan ahli adalah sarjana tekhnik.
   - Bahwa ahli pernah mengikuti diklat auditor yang diselenggarakan oleh BPKP tahun 2004.
   - Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
     - Desember 2017 sampai sekarang di P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
     - 2008 - 2017 Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat
     - 2006 - 2008 Kabid Pelayanan Publik Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2004-2006 Kasubbid Penanganan Asset Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat
- 2003-2004 Kasubbid Pembangunan Bappeda Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat
- 2002 Kasubbid Perusahaan Daerah, Inspektorat Sumbawa

– Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan , antara lain :

- Kasus Dugaan TPK Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat
- Kasus Dugaan TPK Pengadaan Tong sampah fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat
- Kasus Dugaan TPK Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat

– Bahwa tahapan dalam melakukan audit penghitungan kerugian Negara dalam pembangunan dermaga/ jetty/ ponton pada pokoknya yakni awalnya ada permohonan dari Direskrimsus Polda NTB, kemudian meminta kepada penyidik untuk menjelaskan permasalahannya, lalu diterbitkan surat tugas, selanjutnya tim meminta dokumen-dokumen terkait dan melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim dari unram dan terakhir penyunan laporan.
– Bahwa banyak dokumen-dokumen yang diberikan sesuai datanya terlampir dalam LHP.
– Bahwa ahli tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, namun cukup dengan membaca keterangan yang bersangkutan dalam BAP.
– Bahwa saat pemeriksaan lapangan, saksi meminta kepada tim fisik unram untuk menjelaskan tentang temuan-temuannya.
– Bahwa sebelumnya sudah diperiksa fisik oleh ahli Unram.
– Bahwa LHP hasil pemeriksaan fisik oleh unram menjadi salah satu dokumen yang diterima dari penyidik.
– Bahwa temuan ahli Unram terkait tiang pancang dan pemancangan.
– Bahwa temuan unram adalah kekurangan volume.
– Bahwa selain terkait volumetric tersebut ahli bersama tim juga menemukan hal lain yakni kelebihan pembayaran untuk biaya mobilisasi dan pembelian dermaga apung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa moblisasi tiang pancang untuk pekerjaan trestle sesuai kontrak 1 kali ekspedisi, namun ternyata tidak ada.
- Bahwa mobilisasi tiang pancang untuk pekerjaan untuk dermaga sesuai kontrak adalah dua kali ekpsedisi, namun ternyata hanya satu kali.
- Bahwa untuk mobilisasi dermaga apung HDPE untuk ongkos angkut dibayarkan sebanyak 5 kali ekspedisi, namun kenyataan hanya satu kali.
- Bahwa nilai kekurangan volume sebesar Rp. 98.130.000,- dengan hitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	CCO			Jumlah (Rp)	Lapangan			Selisih
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikasi spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,000.00	201,600,000.00	14.00	8,400,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
	Total (dibulatkan)								**98,138,000.00**

- Bahwa kelebihan pembayaran biaya mobilisasi tiang pancang sebesar Rp. 142.500.000. dengan hitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Addendum Kontrak				Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Sat	harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2									
A	Pengadaan Tiang Pancang									
2	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi tracking darat dan laut	1	ekpd	80,000,000.	80,000,000.	1	ekpd	0	0	80,000,000.
	Jumlah A				80,000,000.				-	80,000,000.
	Total II				**80,000,000.**				**-**	**80,000,000.**
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 162,5 m2									
A	Pekerjaan Pemancangan									
2	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi tracking darat dan laut	2	ekpd	80,000,000.	160,000,000.	1	expd	175,000,000.	175,000,000.00	-15,000,000.
	Jumlah A				**160,000,000.**				**175,000,000.00**	**-15,000,000.**
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE									
7	Ongkos angkut material dermaga apung dari bandung ke site (Gili Air)	5	ekpd	80,000,000.	400,000,000.	1	pcs	275,000,000.	275,000,000.00	125,000,000.00
	Jumlah C				**400,000,000.**				**275,000,000.00**	**125,000,000.00**
	Total III				**560,000,000.**				**450,000,000.00**	**110,000,000.00**
	Total II+III				**640,000,000.**				**450,000,000.00**	**190,000,000.00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	PPN 10%	19,000,000.00
	Overhead 15%	28,500,000.00
	TOTAL	142,500,000.

– Bahwa kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervise sebesar Rp. 86.062.500,- dengan hitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Addendum Kontrak				Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Sat	harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2									
C	Dermaga apung									
	Erection dan supervisi dari produsen	67.5	m2	1,700,000.00	114,750,000.00	67.5	m2	0	0	114,750,000.00
	Jumlah C				114,750,000.00				-	114,750,000.00
	Total II				**114,750,000.00**				**-**	**114,750,000.00**
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 162,5 m2									
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE									
8	Erection + supervisi dari produsen	162.5	m2	1,700,000.00	276,250,000.00	1	pcs	276,250,000.00	276,250,000.00	-
	Jumlah				**276,250,000.00**				**276,250,000.00**	**-**
	Total III				**276,250,000.00**				**276,250,000.00**	**-**
	Total II+III				**391,000,000.00**				**276,250,000.00**	**114,750,000.00**
	PPN 10%									**11,475,000.00**
	Overhead 15%									**17,212,500.00**
	TOTAL									**86,062,500.00**

– Bahwa kelebihan pembayaran pembelian dermaga apum sebesar Rp. 455.676.750,- dengan hitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Addendum Kontrak		Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2							
C	Trestle Permanen WPC	67.5	m2	8,000,000.00	540,000,000.00	6,600,000.00	445,500,000.00	94,500,000.00
	- termasuk dudukan HDPE							
	- termasuk rangka marine aluminium profile							
	- termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm							
	- termasuk baut stainless steel grade minimal 304 dengan							

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	ring dan mur nylon lock nut							
	- pagar dan tiang pagar HDPE	43.5	m2	2,000,000.00	87,000,000.00	1,650,000.00	71,775,000.00	15,225,000.00
	Jumlah				**627,000,000.00**		**517,275,000.00**	**109,725,000.00**
	diskon 5%							25,863,750.00
	Total I setelah diskon							**83,861,250.00**
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 162,5 m2							
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE							
1	Dermaga Apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162.5	m2	16,550,000.00	2,689,375,000.00	13,200,000.00	2.145,000,000.00	544,375,000.00
	- Termasuk alat apung silindris HDPE anti-UV dengan diameter luar (OD) 450 mm dengan tebal minimal 14 mm							
	- termasuk rangka marine aluminium profile							
	- termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti-UV dengan pattern brushing dengan total 38 mm							
	- termasuk mur bolt stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan mur kategori nylon lock nut							
2	Dock bumper karet sintetis lengkap mur dan baut stailess steel	56	m2	1,700,000.00	95,200,000.00	1,100,000.00	61,600,000.00	33,600,000.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Board marine aluminium lengkap dengan mur dan baut stainless steel	8	unit	2,150,000.00	17,200,000.00	1,650,000.00	13,200,000.00	4,000,000.00
4	Holder tiang pancang Ø 40 cm lengkap dengan mur dan baut stainless steel	12	unit	8,650,000.00	103,800,000.00	8,800,000.00	105,600,000.00	-1,800,000.00
5	Topper tiang pancang	0	0	-	-	1,320,000.00	15,840,000.00	-15,840,000.00
6	Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut stainless steel	22.5	m2	2,000,000.00	45,000,000.00	1,650,000.00	37,125,000.00	7,875,000.00
9	Gangway aluminium (1,8 x 8) m lengkap	1	unit	270,000,000.00	270,000,000.00	190,080,000.00	190,080,000.00	79,920,000.00
	Jumlah				**3,220,575,000.00**		**2,568,445,000.00**	**652,130,000.00**
	diskon 5%							**128,422,250.00**
	Total II setelah diskon							**523,707.750.00**
	Total I+II setelah diskon							**607,569,000.00**
	PPN 10%							**60,756,900.00**
	Overhead 15%							**91,135,350.00**
	TOTAL							**455,676,750.00**

- Bahwa total kerugian negara dari kekurangan volume dan kelebihan pembayaran di atas menjadi Rp. 782.377.250,-
- Bahwa total kerugian negara tersebut telah dikurangi pajak 10% dan overhead (keuntungan) 15 %.
- Bahwa metode penghitungan kerugian negara yang digunakan adalah metode netloss yakni dengan:
  1. Menghitung kekurangan volume pekerjaan dermaga/jetty/ponton berdasarkan hasil perhitungan tim ahli;
  2. Menghitung kelebihan pembayaran dikurangi pajak dan keuntungan (*overhead*);
  3. Menjumlahkan point 1) dan point 2) sebagai Kerugian Keuangan Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kewenangan inspektorat dalam melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan Putusan MK No.31/PUU-X/2012 23 Oktober 2012
- Bahwa saat melakukan audit PKN ahli mendengar adanya info tentang rencana pembangunan dermaga tersebut untuk kapal dengan bobot berapa GT.
- Bahwa kerugian negara hasil penghitungan ahli adalah berdasarkan adanya kekurangan volume dan kelebihan pembayaran sebagaimana tesebut di atas, bukan dari adanya perbedaan selisih GT tersebut.
- Bahwa prosedur audit terkait klarifikasi kepada pihak terkait menurut ahli sudah cukup mewakili proses klarifikasi karena umumnya yang akan ditanyakan adalah sama dengan yang sudah ditanyakan penyidik dalam BAP.
- Bahwa untuk temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran item pekerjaan pembelian dermaga apug HDPE sebesar Rp.445.676.750,- bukan dihitung dari selisih terpasang 20 GT dengan yang seharusnya 150 GT, melainkan dihitung dari harga kontrak disandingkan dengan harga riil pembelian setelah ditambah dengan pajak dan overhead (keuntungan yang wajar).
- Bahwa metode menyandingkan antara harga kontrak dengan harga riil pembelian untuk temuan kelebihan pembayaran yang lainnya.
- Bahwa tidak 100 % hasil cek fisik unram yang dihitung menjadi kerugian negara, melainkan yang menurut ahli terdapat kerugian negara hanya untuk yang dua item sebagaimana yang telah ahli terangkan di atas.
- Bahwa ahli telah menghitung adanya keuntugan yang wajar (overhead) sebesar 15 % berdasarkan peraturan LKPP (Peraturan LKPP No.14 Tahun 2012)
- Bahwa keuntungan yang lebih dari 15 % adalah menjadi kerugian negara.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membantah seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai PPK untuk kegiatan tersebut berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa selaku PPK yakni menetapkan HPS, menandatangani kontrak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anggaran kegiatan tersebut berasal dari DAK yang masuk ke dalam APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017.
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut sebesar 6,6 milyar masuk dalam DIPA Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa perencanaan untuk kegiatan tersebut dibuat di tahun 2016.
- Bahwa di tahun 2016 terdakwa belum menjabat sebagai PPK, namun menjabat Pejabat pengadaan untuk pemilihan penyedia termasuk untu penyedia jasa konsultansi atau konsultan perencana untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk untuk membuat perencanaan proyek tersebut adalah CV. Multi Yasa Konsultan.
- Bahwa nilai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Konsultan adalah Rp. 7 milyar.
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut konsultan perencana dipanggil oleh kadis karena ada kondisi di lokasi yang tidak sesuai, di mana diperencanaan bahwa dermaga awal harus dibongkar, namun ternyata tidak boleh dibongkar, sehingga desain harus diubah untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan atau dengan kata lain konsultan perencana diminta untuk revieu perencanaan yang dibuat tahun 2016.
- Bahwa pekerjaan reviue tersebut tidak dengan kontrak baru.
- Bahwa konsultan perencana mau melaksanakan review perencanaan walaupun tidak ada kontrak baru.
- Bahwa selain merubah desain yang awalnya direncana lurus, diubah menjadi kesamping kanan dahulu baru kemudian lurus ke depan.
- Bahwa selain merubah desain juga merubah RAB disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- Bahwa RAB hasil reviue tersebut Rp.6,6 milyar sesuai pagu anggaran yang tersedia.
- Bahwa hasil perencanaan tahun 2017 adalah gambar, RAB dan RKS yang diserahkan kepada terdakwa untuk memproses pemilihan penyedianya.
- Bahwa sebelum memproses pemilihan penyedia, terdakwa terlebih dahulu ada menetapkan HPS.
- Bahwa untuk penetapan HPS, terdakwa tidak melakukan survey, melainkan langsung mengambil alih RAB sebagai HPS.
- Bahwa untuk pemilihan penyedia terdakwa selaku PPK yang bersurat ke ULP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menganjukan proses pemilihan penyedia ke ULP pada sekitar bulan April 2017.
- Bahwa dokumen yang terdakwa serahkan kepada ULP adalah HPS, RAB, RKS, gambar dan rancangan kontrak.
- Bahwa di RKS yang terdakwa kirim ke ULP antara lain harus punya ponton apung.
- Bahwa spesifikasi dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan tiang pancang.
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti langsung proses pemilihan penyedia oleh ULP, terdakwa hanya mengikuti secara online.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipanggil oleh ULP terkait pemilihan penyedia tersebut.
- Bahwa tidak ada pesan-pesan dari kepala dinas untuk memenangkan penyedia tertentu.
- Bahwa saat itu yang menjabat kadis adalah pak Samsul Rizal.
- Bahwa penyedia yang terpilih hasil proses pemilihan penyedia oleh ULP adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa nilai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera sebesar Rp. 6,3 Milyar.
- Bahwa sebelum penetapan pemenang tidak pernah ada pertemuan dengan ULP dan juga dengan pihak calon penyedia.
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Gelora Megah Sejahtera yang terpilih sebagai penyedia dari surat pemberitahuan yang disampaikan oleh ULP.
- Bahwa pemberitahuan hasil pemilihan penyedia disertai dengan dokumen penawaran pihak pemenang.
- Bahwa terdakwa sempat membaca dokumen penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa di dokumen penawaran PT. Megah Sejahtera terlampir surat-surat dukungan dari PT. Gani Artha untuk dermaga apung HDPE, surat dukungan dari PT. Hume Sakti untuk tiang pancang, surat dukungan dari PT. Sanggar untuk dukungan Alat Pancang.
- Bahwa terdakwa membenarkan dokumen barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa dokumen penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera beserta lampirannya.
- Bahwa hasil pemilihan penyedia diserahkan oleh ULP kepada terdakwa sekitar bulan Juli 2017.
- Bahwa tidak ada proses negoisiasi dengan calon penyedia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian ada kontrak antara terdakwa dengan penyedia.
- Bahwa nilai kontrak sama dengan nilai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa tanggal kontrak tanggal 19 Juni 2017.
- Bahwa pekerjaan baru dimulai tanggal 20 Juli 2017 karena lelang pengawas belum selesai.
- Bahwa ada dilakukan PCM pada sekitar bulan Juli 2017.
- Bahwa saat PCM penyedia menyampaikan metode kerja dan alat-alat yang akan digunakan bekerja sesuai yang tercantum dalam dokumen penawarannya.
- Bahwa PT. Gelora Megah Sejahtera ada melakukan survey lapangan sebelum bekerja.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2017, penyedia ada complain tentang kondisi lapangan di bagian ponton terlalu dalam.
- Bahwa saat itu baru sekitar 6 tiang pancang yang sudah dipancang untuk bagian trestle.
- Bahwa untuk menyingkapi masalah tersebut terdakwa memanggil konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa akhir disimpulkan untuk bangunan dermaga dimundurkan lebih dekat ke arah pantai.
- Bahwa konsultan pengawas tidak ada membuat analisa terkait hal itu.
- Bahwa terkait kendala yang mengharuskan banguan dermaga harus dimundurkan telah terdakwa laporkan kepada KPA.
- Bahwa selain kendalaman, juga ada kendala tanah keras.
- Bahwa setahu terdakwa yang bekerja di lapangan adalah PT. Gelora Megah Sejahtera dengan EDI SANDI sebagai wakil sah Suwandi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan kuasa direkturnya.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Suwandi saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa sehari-hari selama proses pelaksanaan pekerjaan, terdakwa sering berhubungan dengan khirurrozikin.
- Bahwa Terdakwa tahunya yang bekerja adalah PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya perusahaan lain yang bekerja di lapangan.
- Bahwa di dokumen penawaran tidak ada pemberitahuan tentang pekerjaan akan dikerjasamakan dengan perusahaan lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Edi S.A.Rahman tidak ada memberitahukan tentang pekerjaan akan dikerjasamakan dengan pihak lain.
- Bahwa sebelum kegiatan pemancangan, terdakwa pernah diajak ke Surabaya ke Hume Sakti untuk melihat proses pabrikasi tiang pancang dan ke bandung ke Gani Artha untuk melihat pabilkasi dermaga apung.
- Bahwa tiang pancang diameter 40 cm dengan panjang 12 meter mutu K.600
- Bahwa jumlah tiang panjang seluruhnya adalah 38 batang, untuk bagian trestle 14 batang dan di bagian ponton sebanyak 24 batang yang terdiri dari 12 upper dan 12 buttom.
- Bahwa saksi tidak diajak untuk pergi melihat alat pancang yang akan digunakan untuk memancang.
- Bahwa saat alat pancangnya datang terdakwa melihatnya.
- Bahwa alat panjang yang datang tidak sesuai dengan yang tawarkan disurat dukungan.
- Bahwa yang didokumen penawaran sesuai surat dukungan berupa diesel hummer dengan bobot 1,2 ton dengan menggunakan tugboat.
- Bahwa yang didatangkan ke lokasi alat panjang jenis drop hummer dengan bobot 2,5 ton, menggunatakan ponton rakitan.
- Bahwa terkait perbedaan tersebut, terdakwa sempat tanyakan ke penyedia dan mereka mengakatan diesel hummer terlalu mahal.
- Bahwa terdakwa sempat bicarakan dengan konsultan pengawas.
- Bahwa tidak ada dibuat kajian terkait penggunaan alat yang berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran.
- Bahwa penyedia meyakinkan bahwa alat itu sudah sering digunakan dan punya pengalaman.
- Bahwa pemancangan dilakukan dengan menggunakan alat rakitan tersebut.
- Bahwa untuk dibagian ponton sesuai perencanaan seharusnya ditanama sedalam 18,5 meter dari seabed.
- Bahwa namun kemudian tidak bisa dilakukan sedalam itu karena sebelum 18 meter sudah ketemu tanah keras.
- Bahwa tidak ada hasil uji yang disodorkan untuk membuktikan bahwa sudah ditemukan tanah keras sebelum 18 meter.
- Bahwa hanya kajian visual saja.
- Bahwa konsultan pengawas juga tidak ada analisa atau kajian terkait hal itu.
- Bahwa kalendering yang dibuat oleh pemancangan tidak dibuat secara teliti.
- Bahwa kalendering yang mereka buat sudah ditulis lebih dahulu (manipulasi).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu terdakwa tidak begitu mengerti masalah kalendering.
- Bahwa akhirnya yang bisa dilaksanakan hanya 5-6 meter.
- Bahwa hanya dua titik yang bisa disambung adanya di bagian ponton di sebelah kanan.
- Bahwa untuk yang bisa disambung terpancang di atas 10 meter.
- Bahwa selain yang bisa disambung, semuanya hanya menggunakan satu tiang pancang.
- Bahwa saksi tidak melihat proses penyambungan untuk yang dua titik yang disambung.
- Bahwa dari total 38 tiang panjang, yang terpakai 28 batang, sisanya 10 batang dipancang di bagian belakang, direncanakan untuk nanti akan digunakan untuk jalan keluar.
- Bahwa untuk bagian trestle ada yang bisa dipancang sesuai rencana dan ada juga yang tidak bisa.
- Bahwa tiang pancang tersebut awalnya dibiarkan tergeletak, kemudian diakhir-akhir dipancang di bagian belakang tersebut.
- Bahwa ada addendum kotrak untuk pengurangan nilai kontrak.
- Bahwa yang kurangi adalah biaya pemancangannya untuk tiang pancang yang tidak bs dipancang.
- Bahwa untuk pengadaan tiang pancang dibayarkan 100%
- Bahwa nilai kontrak yang berkurang sekitar 70 juta.
- Bahwa untuk pemancangan yang 10 titik di bagian belakang tidak dibayar.
- Bahwa akhir kontrak di tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa pemancangan selesai sekitar bulan Nopember 2017, untuk dermaga apung dikerjakan sekitar Nopember-Desember 2017.
- Bahwa sampai dengan 15 Desember 2017, papan di dermaga apung belum dipasang.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 pekerjaan belum selesai.
- Bahwa penyedia meminta perpanjangan waktu selama 50 hari.
- Bahwa alasan penyedia karena keterlambatan pengiriman.
- Bahwa terkait perpanjangan tersebut tidak dilakukan kajian, karena tidak ada peniliti kontrak.
- Bahwa terdakwa yang memutuskan pemberian kesempatan tersebut.
- Bahwa untuk pengawasan berakhir kontraknya di 15 Desember 2017 juga.
- Bahwa kontrak pengawasan tidak diperpanjang, namun tetap melaksanakan pengawasn sampai dengan pekerjaan selesai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selesai pekerjaan di waktu 25 hari.
- Bahwa perpanjangan waktu tidak dituangkan dalam addendum kontrak.
- Bahwa pemeriksaan untuk serah terima di tanggal 29 Desemmber 2017.
- Bahwa sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum selesai di bagian papan dermaga apung sekitar 20 meter.
- Bahwa presentase pekerjaan sampai tanggaln 29 Desember 2017 sekitar 96%.
- Bahwa akhirnya di-100%-kan dengan mengingat azas manfaat.
- Bahwa hal itu atas perintah kepala dinas.
- Bahwa hal tersebut disampaikan saat rapat di Teluk Nare
- Bahwa rapat dihadiri oleh PTP, PPHP
- Bahwa kemudian diputuskan untuk dibayarkan 100%, dengan opsi dilakukan blokir rekening penyedia sampai dengan pekerjaan selesai 100 %.
- Bahwa dana termin terkhir sebesar 900 jutaan.
- Bahwa dana tersebut dibayarkan ke BRI PT. Gelora yang diblokir.
- Bahwa karena hari itu hari terakhir sehingga tidak bisa dilakukan klering ke BRI dan terdakwa diminta untuk mencari rekening bank NTB.
- Bahwa rekening BRI PT. Gelora Megah Sejahtera diblokir.
- Bahwa terdakwa sendiri punya rekening bank NTB.
- Bahwa rekening yang digunakan adalah rekening punya suami staf terdakwa bernama ayu.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening suami staf terdakwa karena percaya saja.
- Bahwa dana termin terakhir itu masuk ke rekening Bank NTB milik suami staf terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyedia ada tunggakan pembayaran ke Gani Artha sehingga sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening Gani Artha.
- Bahwa sedang sisanya karena khawatir berbunga sehingga ditransfer ke rekening Edi Sandi.
- Bahwa untuk pembayaran sebelumnya 4 tahapan.
- Bahwa riil pekerjaan selesai di tanggal 8 Januari 2018.
- Bahwa blokir rekening BRI sampai sekarang belum dibuka.
- Bahwa terdakwa tidak menerima fee dari penyedia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.
16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.
32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.
35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.
36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.
37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.
38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.
42. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 300 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 200 lembar
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi supervise pembangunan dermaga / jetty/ pontoon di Gili Air Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017
44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab.Lombok Utara yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Azwar Azizi diangkat menjadi PNS sejak januari 2005 sebagai Staf Subdin Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat.

2. Bahwa kapasitas Terdakwa pada pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubunagn Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No.812/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.

3. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Perikanan Kab. Lombok Utara melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara yang rencananya akan diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT.

4. Bahwa pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp 6.659.429.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/229Dishublutkan/2017 tanggal 18 April 2017, PPK mengajukan permintaan untuk dilakukan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air kepada Kepala ULP Kab.Lombok Utara dilakukan pelelangan oleh Pokja XVII Kab. Lombok Utara sejak tanggal 16 Mei 2017 s.d 6 Juni 2017 dengan HPS senilai Rp 6.659.122.000,-

6. Bahwa dalam proses lelang tersebut Saksi Edi S. A Rahman, S.E. memerintahkan stafnya untuk mengikuti kegiatan lelang dan mengajukan penawaran dengan menggunakan 3 (tiga) perusahaan yakni PT. Gelora Megah Sejahtera milik Saksi Suwandi dan 2 (dua) perusahaan lain masing-masing atas nama PT. Elnusa Puspita Pratama dan PT. Baity Berkah Utama sebagai perusahaan pendamping yang diketahui memiliki IP Adress yang sama yakni 42.62.176.158 yang dikendalikan oleh Staf Saksi Edi S. A.Rahman, S.E.

7. Bahwa selanjutnya dalam proses lelang telah ditetapkan PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 6.362.074.000,- dan dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 antara Terdakwa Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.362.074.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juni s.d 15 Desember 2017.

8. Bahwa pada saat penandatanganan dokumen kontrak terhadap pekerjaan tersebut yakni 19 Juni 2017 tidak langsung diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) melainkan baru diterbitkan SPMK tanggal 10 Juli 2017 atau 21 hari kalender setelah penandatanganan kontrak sehingga hal ini berimplikasi pada timbulnya perbedaan waktu pelaksanaan kontrak dimana dalam kontrak tertera waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender sedangkan pada dokumen SPMK tertulis 159 hari kalender.

9. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun 2017 telah diterbitkan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Saksi Edi S.A.Rahman, SE selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerima Kuasa dengan memberikan imbalan kepada Saksi Suwandi sebesar Rp 40.000.000,- namun penandatanganan kontrak tetap dilakukan oeh Saksi Suwandi pada tanggal 19 Juni 2017, walaupun telah memberikan Kuasa kepada Saksi Edi. S.A.Rahman, S.E. sejak tanggal 15 Juni 2017, sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi dalam mengerjakan pekerjaan dermaga dan harus melaksanakan dengan cara melakukan sub kontrak Kembali dengan beberapa perusahaan

10. Bahwa Saksi Edi S.A.Rahman melakukan sub kontrak dengan Wiyatno Jamal/ Ir. Arthur Kristanto selaku Presiden Direktur PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak **Rp 162.756.000,-** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang.

11. Bahwa Saksi Edi. S.A.Rahman, S.E. telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Alexander Prasetya Chandra Saputra selaku Direktur PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak sebesar **Rp 465.000.000,-** untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang.

12. Bahwa Saksi Edi. S.A.Rahman sesuai dengan Surat Kontrak Penjualan dengan Glenn I Peilouw, S.H. selaku marketing executive PT. Gani Arta Dwitunggal dengan nilai kontrak sebesar **Rp 3.528.312.700,-** untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine.

13. Bahwa Saksi Edi. S.A.Rahman selaku Direktur PT. Lombok Arya Guna Jaya juga melakukan sub kontrak dengan Saksi Nur Andi Basuki selaku Direktur PT. Wahana Anugerah Pratama dengan nilai kontrak sebesar **Rp 175.000.000,-** untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air.

14. Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton gili air 2017 oleh Saksi Edi S.A.Rahman, SE yang melakukan subkontrak pekerjaan dengan beberapa Perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/ melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

15. Bahwa selain itu dalam proses perencanaan terhadap pekerjaan tersebut, Konsultan Perencana yakni CV. Multi Yasa Consultant telah menyusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gambar perencanaan dan spesifikasi teknis terhadap dermaga/jetty/ponton yang akan menggunakan tiang pancang sebanyak 38 buah dengan Panjang dari masing-masing tiang pancang adalah 12 meter yang akan dipasang pada dua bagian yakni : Bagian trestle dermaga/jetty/ponton akan dipancang sebanyak 14 buah pada 14 titik pemancangan dengan kedalaman pemancangan 6-8 meter dan bagian pontong sebanyak 24 buah tiang pancang pada 12 titik, dimana dalam setiap titik akan menggunakan dua buah tiang pancang yang digabung /disambung menjadi satu, sehingga Panjang dari tiang pancang setelah digabung dalam setiap titiknya adalah 24 meter dan direncanakan akan dipancang dengan kedalaman 18,5 meter.

16. Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan terhadap dermaga/jetty/ponton tersebut dikerjakan oleh Saksi Edi S.A.Rahman tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan yakni dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun dermaga tersebut merupakan dermaga apung HDPE kombinasi rangka marine alumunium yang hanya boleh disandari oleh kapal dengan bobot maksimum 20 GT (grosston) sesuai dengan lampiran syarat-syarat pemberian garansi dari distributor yang memberikan material untuk dermaga tersebut.

17. Bahwa pada bagian ponton dermaga/jetty tersebut hanya menggunakan tiang pancang sebanyak 12 (dua belas) buah yang dipasang pada 12 titik, dimana setiap titik hanya menggunakan satu buah tiang pancang (tidak menggunakan dua buah tiang pancang yang digabung/disambung menjadi satu dengan Panjang 24 meter) dan hanya dipancang dengan kedalaman 3 – 4 meter (seharusnya 18,5 meter) dan dalam asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut, penyedia barang/jasa membuat seolah-olah pemancangan tetap menggunakan dua buah tiang pancang yang digabung menjadi satu pada masing-masing titik yang dipancang dengan kedalaman 18,5 meter untuk setiap titiknya sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.

18. Bahwa dalam laporan harian yang dibuat oleh CV. Mahardika selaku Konsultan Pengawas, kontrak pengawasan baru ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2017 namun dalam laporan harian yang dibuat telah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun anggaran 2017 sejak tanggal 20 Juni 2017 (terjadi pengawasan tanpa didasari kontrak).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan addendum kontrak nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017 dimana nilai kontrak yang semula Rp 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), berubah menjadi Rp 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp 74.449.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) namun berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen berupa laporan harian, aktivitas pekerjaan yang dibuat CV. Mahardika 97 dan CCO ditemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan perubahan (CCO) telah dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Oktober 2017 (telah selesai dilaksanakan) sehingga addendum yang dibuat pada tanggal 20 Nopember 2017 hanya sebagai kelengkapan administrasi pekerjaan yang telah dilakukan dari tanggal 15 sampai dengan 30 Oktober 2017 terhadap kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan kontrak dan menjadi tidak sah karena tidak didasari dengan alasan yang yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan serta tergambar senya pemancangan masih dapat dilakukan lebih dalam atau sesuai dengan perencanaan 18,5 meter.

20. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan fakta bahwa terhadap alat yang dipergunakan dalam pemancangan adalah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pelelangan dan dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/ jasa dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera, yaitu Ponton Pancang kapasitas 150 feet ASL-09 Tug Boat kapasitas 750 HP Diesel hammer kapasitas 1,5 ton yang berakibat timbulnya perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan adanya perubahan pekerjaan tersebut berimplikasi terjadinya kelebihan tiang pancang sebanyak 12 buah sementara tiang pancang telah dibeli sebanyak kebutuhan yang direncanakan yaitu sebanyak 38 buah namun yang dipergunakan hanya 24 buah dengan demikian terjadi pembelian tiang pancang yang tidak bermanfaat untuk pekerjaan pembangunan dermaga jetty/ponton Gili Air tahun 2017.

21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Konsultan Perencana pernah atau tidak pernah menerbitkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 karena yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjabat sebagai PPK pada saat itu adalah Saksi Sinar Wugiyarno, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2016.

22. Bahwa mengenai sub kontrak dengan Perusahaan lain Terdakwa sama tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mengetahui bahwa yang melaksanakan kontrak tersebut hanya Saksi Suwandi yang merupakan Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Terdakwa sama-sama telah menandatangani kontrak dimana yang bersangkutan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sedangkan Terdakwa sebagai PPK yang berfungsi sebagai pengguna barang/jasa.

23. Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak pernah dilibatkan dalam proses sub kontrak tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga seluruh pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh masing-masing penerima sub kontrak, sedangkan PT. Gelora Megah Sejahtera dan PT. Lombok Arya Guna Jaya hanya sebagai sebagai pemberi subkontrak saja tanpa melakukan pekerjaan apapun karena telah dilaksanakan seluruhnya oleh penerima sub kontrak dengan menggunakan staf dan tenaga ahli masing-masing.

24. Bahwa terkait addendum yang menjadi alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada didepan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bed namun karena lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman tiang pancang 4 s.d 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah karena tidak dilakukan penyambungan dari masing-masing tiang pancang sehingga diterbitkan addendum yang dimaksud.

25. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, terhadap adanya perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi 24 meter, namun oleh penyedia PT. Gelora Megah Sejahtera hanya mampu memasang tiang pancang yang panjangnya 12 meter dengan kedalaman 4 meter pada masing-masing 12 titik ponton dermaga tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa sebelum dilakukannya addendum terhadap pekerjaan tersebut rekanan penyedia barang dan jasa pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan addendum namun secara lisan.

27. Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah sudah selesai 100% dengan nilai pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 943.482.840,- pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027.644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Pejabat Pelaksana Tenaga Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

28. Bahwa terdapat denda senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang dihitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan selanjutnya dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan sebenarnya adalah 98%, namun hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang dan jasa, Konsultan Pengawas, Pengguna Anggaran, PTP dan PPHP yang telah dilaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP Terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 09.00 Wita bersama Tim PHO serta Plt. Kasubbag Keuangan, Terdakwa selaku PPK dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan asas manfaat terhadap dermaga gili air yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya diblokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah benar-benar 100%.

29. Bahwa dengan adanya sub kontrak yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Perusahaan Pemenang Lelang kepada Saksi Edi S.A. Rahman, S.E. yang kemudian di subkontrakkan kembali kepada kepada beberapa perusahaan tanpa seijin/ tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah berdampak kepada pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk pembangunan dermaga jetty/ponton Gili Air tahun 2017 tidak terlaksana sesuai dengan RAB dan kontrak serta spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017, diduga telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera (selaku pemberi kuasa) dan Saksi Edi S.A.Rahman, S.E. (selaku penerima kuasa).

30. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan melakukan pengurangan volume pekerjaan khususnya dalam item pekerjaan pemancangan yang disebabkan karena adanya subkontrak dari penyedia barang/ jasa kepada perusahaan/ perorangan yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan dermaga, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah, karena telah mengakibatkan kerugian negara / APBD Kab. Lombok Utara yang timbul dari sub kontrak pekerjaan pokok kepada perusahaan lain sebesar Rp 782.377.250,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 oleh Inspektorat Prov. NTB Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. Secara melawan hukum;
c. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
d. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
e. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedimikian rupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi, maka hal ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi Subyek Hukum dalam Pekara Tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan unsur Pasal-Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Bahwa menurut DARWAN PRINTS, pengertian setiap orang adalah perorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, 17).

Bahwa unsur "setiap orang" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali Terdakwa Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang tanpa alasan pem maupun alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, atau subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menyampaikan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa Terdakwa Azwar Azizi diangkat menjadi PNS sejak januari 2005 sebagai Staf Subdin Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat.

3. Bahwa kapasitas Terdakwa pada pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarrkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubunagn Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara No.812/12a/Dishub/2017 tanggal 10 Januari 2017.

ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan atau rasa keadilan norma-norma sosial. Bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif) tetapi juga bertentangan dengan hukum obyektif (Sfjan Sastra Widjaja, 1995, Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana), sedangkan Prof Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (Materiele Wederrechtelijk) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (Formele Wederrechtelijk) berpendapat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-asas Hukum Pidana). Sementara menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (R. Tresna, 1959, Asas-asas Hukum Pidana Jakarta, PT. Tiara Limited) melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (Zonder daartoe gerechtigd te zijn). Bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, "Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115). Bahwa Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau senya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga adanya perbuatan melawan hukum (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, “Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana”, CV. Aditya Media, Jakarta, 2007, hlm 441). Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang merupakan spesies dari genusnya “onrechtmatige daad” atau perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam perkembangan hukum pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti matriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf d ayat 1 Undang-undang Dasar 1945; Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mengacu pada asas sebagaimana dimaksud Pasal1 ayat (1) KUHP yaitu Nullum Delictum Nulla Sine Praevia Lege Poenale yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan mengandung sanksi pidana; Dalam hukum pidana sifat melawan hukum itu sendiri memiliki 4 makna.

Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya sesuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kedua, sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum material mengandung 2 pandangan. Yang pertama dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik.

Kedua, dari sudut sumber hukumnya sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Raison d'etre UU PTPK dibatasi dengan empat makna. Pertama korupsi adalah kejahatan terkait dengan nasib banyak orang yang karena mencuri uang Negara yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk UU adalah keuangan dan perekonomian Negara.

Ketiga, kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih sehingga dapat lolos dari rumusan dalam UU PTPK.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dengan didukung barang bukti serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Konsultan Perencana pernah atau tidak pernah menerbitkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 karena yang menjabat sebagai PPK pada saat itu adalah Saksi Sinar Wugiyarno, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2016.

2. Bahwa selanjutnya dalam proses lelang telah ditetapkan PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 6.362.074.000,- dan dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 antara Terdakwa Azwar Azizi, S.Si.T selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.362.074.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juni s.d 15 Desember 2017.

3. Bahwa pada saat penandatanganan dokumen kontrak terhadap pekerjaan tersebut yakni 19 Juni 2017 tidak langsung diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) melainkan baru diterbitkan SPMK tanggal 10 Juli 2017 atau 21 hari kalender setelah penandatanganan kontrak sehingga hal ini berimplikasi pada timbulnya perbedaan waktu pelaksanaan kontrak dimana dalam kontrak tertera waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender sedangkan pada dokumen SPMK tertulis 159 hari kalender.

4. Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton gili air 2017 oleh Saksi Edi S.A.Rahman, SE yang melakukan subkontrak pekerjaan dengan beberapa Perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/ melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

5. Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan terhadap dermaga/jetty/ponton tersebut dikerjakan oleh Saksi Edi S.A.Rahman tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan yakni dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun dermaga tersebut merupakan dermaga apung HDPE kombinasi rangka marine alumunium yang hanya boleh disandari oleh kapal dengan bobot maksimum 20 GT (grosston) sesuai dengan lampiran syarat-syarat pemberian garansi dari distributor yang memberikan material untuk dermaga tersebut.

6. Bahwa dalam laporan harian yang dibuat oleh CV. Mahardika selaku Konsultan Pengawas, kontrak pengawasan baru ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2017 namun dalam laporan harian yang dibuat telah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton Gili Air tahun anggaran 2017 sejak tanggal 20 Juni 2017 (terjadi pengawasan tanpa didasari kontrak).

7. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan addendum kontrak nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017 dimana nilai kontrak yang semula Rp 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), berubah menjadi Rp 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

74.449.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) namun berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen berupa laporan harian, aktivitas pekerjaan yang dibuat CV. Mahardika 97 dan CCO ditemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan perubahan (CCO) telah dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 30 Oktober 2017 (telah selesai dilaksanakan) sehingga addendum yang dibuat pada tanggal 20 Nopember 2017 hanya sebagai kelengkapan administrasi pekerjaan yang telah dilakukan dari tanggal 15 sampai dengan 30 Oktober 2017 terhadap kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan kontrak dan menjadi tidak sah karena tidak didasari dengan alasan yang yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan serta tergambar serta pemancangan masih dapat dilakukan lebih dalam atau sesuai dengan perencanaan 18,5 meter ;

Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang;

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

d. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

e. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa unsur ini Majelis Hakim telah buktikan dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan primair tersebut, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai sub kontrak dengan Perusahaan lain Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mengetahui bahwa yang melaksanakan kontrak tersebut hanya Saksi Suwandi yang merupakan Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Terdakwa sama-sama telah menandatangani kontrak dimana yang bersangkutan sebagai Penyedia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang dan Jasa sedangkan Terdakwa sebagai PPK yang berfungsi sebagai pengguna barang/jasa.

2. Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak pernah dilibatkan dalam proses sub kontrak tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga seluruh pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh masing-masing penerima sub kontrak, sedangkan PT. Gelora Megah Sejahtera dan PT. Lombok Arya Guna Jaya hanya sebagai sebagai pemberi subkontrak saja tanpa melakukan pekerjaan apapun karena telah dilaksanakan seluruhnya oleh penerima sub kontrak dengan menggunakan staf dan tenaga ahli masing-masing.

3. Bahwa terkait addendum yang menjadi alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada didepan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bed namun karena lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman tiang pancang 4 s.d 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah karena tidak dilakukan penyambungan dari masing-masing tiang pancang sehingga diterbitkan addendum yang dimaksud.

4. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, terhadap adanya perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi 24 meter, namun oleh penyedia PT. Gelora Megah Sejahtera hanya mampu memasang tiang pancang yang panjangnya 12 meter dengan kedalaman 4 meter pada masing-masing 12 titik ponton dermaga tersebut;

5. Bahwa sebelum dilakukannya addendum terhadap pekerjaan tersebut rekanan penyedia barang dan jasa pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan addendum namun secara lisan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah sudah selesai 100% dengan nilai pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 943.482.840,- pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027.644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Pejabat Pelaksana Tenaga Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

7. Bahwa terdapat denda senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang dihitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan selanjutnya dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan sebenarnya adalah 98%, namun hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang dan jasa, Konsultan Pengawas, Pengguna Anggaran, PTP dan PPHP yang telah dilaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP Terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 09.00 Wita bersama Tim PHO serta Plt. Kasubbag Keuangan, Terdakwa selaku PPK dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan asas manfaat terhadap dermaga gili air yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya diblokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah benar-benar 100%.

8. Bahwa dengan adanya sub kontrak yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Perusahaan Pemenang Lelang kepada Saksi Edi S.A. Rahman, S.E. yang kemudian di subkontrakkan kembali kepada kepada beberapa perusahaan telah berdampak kepada pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk pembangunan dermaga jetty/ponton Gili Air tahun 2017 tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlaksana sesuai dengan RAB dan kontrak serta spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017, diduga telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera (selaku pemberi kuasa) dan Saksi Edi S.A.Rahman, S.E. (selaku penerima kuasa).

9. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan melakukan pengurangan volume pekerjaan khususnya dalam item pekerjaan pemancangan yang disebabkan karena adanya subkontrak dari penyedia barang/ jasa kepada perusahaan/ perorangan yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan dermaga, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah, karena telah mengakibatkan kerugian negara / APBD Kab. Lombok Utara yang timbul dari sub kontrak pekerjaan pokok kepada perusahaan lain sebesar Rp 782.377.250,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 oleh Inspektorat Prov. NTB Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan”.

Bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”,

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 (enam) kemungkinan perbuatan, yaitu :

1) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3) Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4) Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5) Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
6) Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 Ayat (2) b UU No.5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu bahwa pejabat telah menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengetian dari cabang hukum lainnya, yaitu Hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menurut R. Wiyono S.H., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; (vide : R. Wiyono, S.H.; Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46);

Bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan” atau “kedudukan” tertentu;

Bahwa senya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi *“Penyalahgunaan Kewenangan”* tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H; Korupsi Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV Diadir Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

Bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H.,* disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*“ (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya; (Vide : ibid ; hal 426);

Bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, di dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Februari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :
“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan -pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individual atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prnsip dalam Hukum Pidana; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Februari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H., MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsvervijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pegertian "*menyalahgunakan kewenangan"* yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *"detournement de pouvoir";*

Bahwa dalam Hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa mencermati redaksi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur dengan tujuan merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "*opzet"* atau "*dolus",* sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting* (*Mvt*) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Konsultan Perencana pernah atau tidak pernah menerbitkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 karena yang menjabat sebagai PPK pada saat itu adalah Saksi Sinar Wugiyarno, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2016.

2. Bahwa mengenai sub kontrak dengan Perusahaan lain Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mengetahui bahwa yang melaksanakan kontrak tersebut hanya Saksi Suwandi yang merupakan Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Terdakwa sama-sama telah menandatangani kontrak dimana yang bersangkutan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sedangkan Terdakwa sebagai PPK yang berfungsi sebagai pengguna barang/jasa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak pernah dilibatkan dalam proses sub kontrak tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga seluruh pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh masing-masing penerima sub kontrak, sedangkan PT. Gelora Megah Sejahtera dan PT. Lombok Arya Guna Jaya hanya sebagai sebagai pemberi subkontrak saja tanpa melakukan pekerjaan apapun karena telah dilaksanakan seluruhnya oleh penerima sub kontrak dengan menggunakan staf dan tenaga ahli masing-masing.

4. Bahwa terkait addendum yang menjadi alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan kedalaman pemasangan tiang pancang yang berada didepan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bed namun karena lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman tiang pancang 4 s.d 5 meter sehingga cukup menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah karena tidak dilakukan penyambungan dari masing-masing tiang pancang sehingga diterbitkan addendum yang dimaksud.

5. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, terhadap adanya perubahan volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi 24 meter, namun oleh penyedia PT. Gelora Megah Sejahtera hanya mampu memasang tiang pancang yang panjangnya 12 meter dengan kedalaman 4 meter pada masing-masing 12 titik ponton dermaga tersebut;

6. Bahwa hasil capaian pekerjaan pada saat dilakukan pembayaran pada termin keempat adalah sudah selesai 100% dengan nilai pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 943.482.840,- pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027.644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan Pejabat Pelaksana Tenaga Teknis Kegiatan (PPTK) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

7. Bahwa terdapat denda senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang dihitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan selanjutnya dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan sebenarnya adalah 98%, namun hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang dan jasa, Konsultan Pengawas, Pengguna Anggaran, PTP dan PPHP yang telah dilaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP Terminal Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 09.00 Wita bersama Tim PHO serta Plt. Kasubbag Keuangan, Terdakwa selaku PPK dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan asas manfaat terhadap dermaga gili air yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya diblokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah benar-benar 100%.

Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, dapat diketahui bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Adapun apa yang dimaksud dengan "keuangan negara" di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya sub kontrak yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Perusahaan Pemenang Lelang kepada Saksi Edi S.A. Rahman, S.E. yang kemudian di subkontrakkan kembali kepada kepada beberapa perusahaan tanpa seijin/ tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah berdampak kepada pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk pembangunan dermaga jetty/ponton Gili Air tahun 2017 tidak terlaksana sesuai dengan RAB dan kontrak serta spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017, diduga telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera (selaku pemberi kuasa) dan Saksi Edi S.A.Rahman, S.E. (selaku penerima kuasa).

2. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan melakukan pengurangan volume pekerjaan khususnya dalam item pekerjaan pemancangan yang disebabkan karena adanya subkontrak dari penyedia barang/ jasa kepada perusahaan/ perorangan yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan dermaga, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah, karena telah mengakibatkan kerugian negara / APBD Kab. Lombok Utara yang timbul dari sub kontrak pekerjaan pokok kepada perusahaan lain sebesar **Rp 782.377.250**,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 oleh Inspektorat Prov. NTB Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan dari Terdakwa yang pada intinya menolak semua Tuntutan dari Penutut Umum dan meyakini bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider yakni Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum ini telah terurai secara cermat dan lengkap pada pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa secara khusus.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air.
3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2016.
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun Anggaran 2016.
5. Berita Acara Pembayaran SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun Anggaran 2016.
6. Dokumentasi Photo Rapat di Teluk Nare pada tanggal 29 Desember 2017.
7. Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
8. Surat Tanda Setoran Pembayaran atas Rekomendasi temuan Audit BPK.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap Bukti Surat No.1 s.d Bukti Surat No.5 merupakan Perencanaan/ SID Tahun 2016 merupakan Bukti Surat yang sama diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat No.6 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa Dokumentasi Photo Rapat di Teluk Nare dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap bahwa Rapat tersebut adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Penyedia Barang dan Jasa, yang disetujui oleh Saksi Agus Tisno selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Kelautan Kab. Lombok Utara yang merupakan kesepakatan bersama terhadap pekerjaan yang belum 100% namun pembayaran termin ke-4 dianggap telah 100% dan merupakan Prakarsa dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat No.7 dan Nomor 8 oleh karena Bukti tersebut tidak diajukan oleh Penuntut sebagai Barang Bukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, salah satu tugas pokok Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, pembangunan dermaga yang diinginkan adalah dengan bobot 150 GT namun dalam pelaksanaannya dermaga apung/ jetty/ Ponton yang dibangun adalah berbobot 20 GT oleh karenanya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah lalai dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada saat Proses Pengadaan pada pekerjaan pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air menggunakan metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi yang mana salah satu peserta lelang mengikuti pelelangan dengan menggunakan 3 (tiga) user ID yang berbeda dan terdakwa tidak mengikuti langsung proses pemilihan penyedia oleh ULP, terdakwa hanya mengikuti secara online saja, seharusnya Terdakwa selaku PPK memonitor dan pengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menimbang, bahwa selama tahap pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membentuk atau menunjuk Tim Pengendali Kontrak yang bertugas meneliti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendalikan kontrak agar supaya pekerjaan tidak melenceng dan keluar dari klausul-klausul kontrak yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Ahmad Khairurozikin, S.T. menyampaikan bahwa ia adalah anak buah dari Saksi Edi S.A.Rahman selaku Direktur PT. Lombok Arya Guna yang ditugaskan sebagai Pengawas Lapangan atau Sit Manager pada Proyek Pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air, dan Saksi Ahmad Khairurozikin juga beberapa kali diundang rapat oleh Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan yang membahas terkait Pembangunan Proyek Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang didukung oleh keterangan Saksi Nurul Uswatun Hasanah, S.T. hal tersebut membantah/ menyangkal keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali bahwa Pembangunan Proyek Dermaga apung/ jetty/ponton di Gili Air dilaksanakan oleh PT. Lombok Arya Guna bukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera selaku pemenang lelang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penyedia Jasa telah menandatangani Kontrak Kerja Pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air tertanggal 19 Juni 2017 namun pekerjaan baru dimulai tanggal 20 Juli 2017 karena lelang pengawas belum selesai, hal tersebut berakibat berkurangnya hari kalender pekerjaan dari 180 hari kalendr menjadi 159 hari kalender yang seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Edi S.A.Rahman dan bukti surat Nomor 35 s.d Nomor 39 dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air PT. Gelora Megah Sejahtera telah mengalihkan seluruh pekerjaan utama yaitu pekerjaan trestle dan dermaga kepada pihak lain dengan cara melakukan sub kontrak dengan beberapa Perusahaan lain, yakni : PT. Humme Sakti Indonesia (Nomor Kontrak : 092/LAG-HIS/VII/2017 Tgl. 12 Juli 2017), PT Kurnia Jaya Beton (Nomor Kontrak : No../KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 Tgl. 14 Agustus 2017), PT. Gani Artha Dwi Tunggal (Nomor Kontrak : 0005/Kontrak/PT GAD-AQT/VIII/2017 Tgl. 16 Agustus 2017) dan PT. Wahana Anugerah Pratama (Perjanjian Angkutan LAut Tgl. 16 Agustus 2017) dengan Total Nilai Kontrak Rp 4.331.068.700,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanpa persetujuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah merubah desain yang awalnya direncana lurus, diubah menjadi kesamping kanan dahulu baru kemudian lurus ke depan dan selain merubah desain juga merubah RAB disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia tanpa merubah kontrak atau melakukan addendum terhadap Kontrak Awal.

Menimbang, bahwa RAB hasil reviue selama Terdakwa menjabat sebagai PPK dalam Proyek Pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air tersebut adalah sejumlah Rp.6,6 milyar sesuai pagu anggaran yang tersedia dan hasil perencanaan tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi Edi Raharto selaku Konsultan Perencana adalah gambar, RAB dan RKS yang diserahkan kepada Terdakwa untuk memproses pemilihan penyedianya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan, gambar perencanaan yang telah dihasilkan oleh Konsultan Perencana tidak digunakan sebagai acuan oleh Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Jetty/ Ponton di Gili Air yang digunakan adalah gambar perencanaan review yang dibuat oleh Konsultan Perencana, namun perencanaan review tersebut dibuat hanya berdasarkan perkiraan dari konsultan perencana karena tanpa dilengkapi dengan Kontrak atau Biaya Perencanaan.

Menimbang, bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung/ Jetty/ Ponton di Gili Air adalah Rp 6.659.122.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan yang menjadi dasar Terdakwa dalam penyusunan HPS tersebut adalah berdasarkan harga yang telah disusun oleh CV Multi Yasa Consultan selaku Konsultan Perencana.

Menimbang, bahwa dalam Penyusunan HPS, khususnya mengenai harga/ nilai barang yang digunakan yakni berupa lantai dermaga apung/ jetty/ ponton pada Dermaga Gili Air yang menggunakan Aquatec, sama sekali tidak pernah melakukan survey harga baik secara langsung maupun tertulis guna mendapatkan harga pasar terhadap barang tersebut sebelum Menyusun HPS, dalam menentukan harga terhadap barang tersebut, Terdakwa hanya mengacu sepenuhnya kepada RAB yang telah diterbitkan oleh CV Multi Yasa Consultan selaku Konsultan Perencana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclaire adanya kerugian keuangan negara, dalam hal tertentu Hakim dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara. Terhadap perkara aquo majelis hakim sependapat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 oleh Inspektorat Prov. NTB Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 dalam hal menentukan jumlah pembayaran Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan oleh karena Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak membebankan kepada Terdakwa Uang Pengganti untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak perlu dibebankan Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 adalah guna memudahkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang, mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, mewajibkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan antara lain : kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa dilihat dari tingkat kesalahan Terdakwa masuk dalam Aspek kesalahan rendah yaitu ; Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurangnya pemahaman Terdakwa mengenai dampak dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dilihat dari kategori dampak yang ditimbulkan, perbuatan Terdakwa masuk dalam Aspek dampak rendah yaitu : perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau Satuan Wilayah dibawah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dilihat dari kategori keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara aquo adalah Nihil yakni Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari perkara aquo.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu ditetapkan statusnya sebagai berikut :

1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
2) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
3) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4) Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7) Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10) Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
11) Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.
12) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
13) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14) Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.
16) Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
17) Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18) Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
19) Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20) Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
21) Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22) Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
23) Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24) Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
25) Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
26) Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
27) Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
28) Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

29) Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
30) Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
31) Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.
32) Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
33) Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
34) Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.
35) Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.
36) Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.
37) Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.

38) Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.
39) SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
40) Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
41) Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.
42) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan)
43) Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;
44) Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi S.A. Rahman dan Terdakwa Suwandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi S.A.Rahman dan Terdakwa Suwandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Azizi S.Si.T, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Azwar Azizi S.Si.T, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
   2) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
4) Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir.
6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
7) Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir.
9) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
10) Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
11) Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir.
12) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
13) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.

14) Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15) Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air.
16) Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
17) Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18) Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
19) Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
20) Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
21) Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22) Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

23) Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24) Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
25) Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
26) Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
27) Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
28) Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
29) Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30) Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
31) Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017.
32) Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
33) Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera.
34) Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara.
35) Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-.
36) Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir.
37) Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir.
38) Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.

39) SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
40) Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
41) Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.
42) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan)
43) Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;
44) Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi S.A.Rahman dan Terdakwa Suwandi ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5 000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hasan Basri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teni Erma Suryathi, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H,

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)